



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALANG**

PUTUSAN

Nomor Register: 01/PS.REG/16.23/VIII/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malang memeriksa dan memutus penyelesaian sengketa Pemilihan, menjatuhkan putusan sebagai berikut Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malang telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Pemilihan, permohonan dari:

1. a. Nama : Heri Cahyono
b. No. KTP : 3674051212750002
c. Alamat : Komp. BPKP II No. 06, RT/RW 006/005,
Kelurahan Cempaka Putih, Kecamatan
Ciputat Timur - Banten
d. Tempat, Tanggal Lahir : Malang, 12-12-1975
e. Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta
2. a. Nama : Gunadi Handoko, SH., M.M., M.Hum.
b. No. KTP : 3573021711640004
c. Alamat : Jl. Semeru 21, RT/RW 004/001, Kelurahan
Kauman, Kecamatan Klojen, Kota Malang –
Jawa Timur
d. Tempat, Tanggal Lahir : Jombang, 17-11-1964
e. Pekerjaan/Jabatan : Advokat

yang telah mendaftarkan diri atau didaftarkan sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malang, kepada KPU Kabupaten Malang dan ditetapkan sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malang yang tidak memenuhi syarat (*atau permasalahan lain*) berdasarkan keputusan KPU Kabupaten Malang dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

- 1. Dr. Susianto, S.H., M.H., C.LA.**
- 2. Purbo Wahyuni, S.H.**

3. Agustian A. Siagian, S.H.

4. Febry Andy Anggono, S.H., M.H.

Para Advokat/Penasehat Hukum pada BIRO BANTUAN HUKUM MALANG JEJEG Beralamat di Perumahan Bandara Erfina Residence Blok B17, Kec. Pakis. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 24 Agustus 2020, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan atas keputusan KPU Kabupaten Malang berupa Berita Acara KPU Kabupaten Malang Nomor BA-7.KWK Perseorangan perbaikan tentang Berita Acara Tanggal 21 Agustus tentang Berita Acara Hasil Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malang Tahun 2020 di Tingkat Kabupaten Malang Masa Perbaikan;

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang, yang berkedudukan di Jalan Panji No. 119, Penarukan, Kepanjen, Malang, Jawa Timur 65163, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Sri Sugeng Pujiatmoko, S.H.

2. Ahmad Hambali, S.H.

3. Herdi Susani, S.H.

Seluruhnya berkewarganegaraan Indonesia, Semuanya adalah Advokat yang tergabung pada "SSP LAW FIRM" yang saat ini berkantor di KPU Malang, Jalan Panji Nomor 119, Penarukan, Kepanjen, Kabupaten Malang, selanjutnya disebut Penerima Kuasa, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai Termohon; Permohonan diajukan pada tanggal Dua Puluh Lima Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh yang diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malang pada tanggal Dua Puluh Lima Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh dan berkas perbaikan permohonan diterima pada tanggal Dua Puluh Delapan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan pada tanggal Dua Puluh Sembilan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh dengan Nomor Register 01/PS.REG/16.23/VIII/2020.

Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Membaca jawaban Termohon;

Mendengar keterangan Termohon;

Mendengar keterangan Saksi dan Ahli dari Pemohon;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon dan Termohon;
Membaca Kesimpulan Pemohon dan Termohon;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan dengan Nomor Register 01/PS.REG/16.23/VIII/2020 tanggal Dua Puluh Delapan bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh dengan Permohonan sebagai berikut:

A. POKOK PERMOHONAN PEMOHON

I. Pokok Permohonan

Bahwa akibat terbitnya Keputusan KPU Kabupaten Malang sebagaimana tertuang dalam BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan tertanggal 21 Agustus 2020 tentang Berita Acara Hasil Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malang Tahun 2020 di Tingkat Kabupaten Malang Masa Perbaikan, maka bakal pasangan calon Heri Cahyono dan Gunadi Handoko dinyatakan TIDAK DAPAT melakukan pendaftaran. (P-1)

Sehingga atas terbitnya BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan tersebut, maka bakal pasangan calon Heri Cahyono dan Gunadi Handoko mengajukan keberatan sebagai berikut:

- a. Menolak hasil rekapitulasi verfak dukungan perbaikan bakal pasangan calon perseorangan dari KPU Kabupaten Malang
- b. Bahwa dari hasil sanding data antara KPU, Bawaslu dan Tim LO Malang Jejeg dengan sampling 5 kecamatan meliputi kec Donomulyo, Kec Jabung, Kec Kepanjen, Kec Pakis, Kec Ngajum. Ada perbedaan jumlah TMS hasil rekap yaitu Jumlah TMS form BA5-KWK dalam kesimpulan ada penggabungan antara TMS dengan TD yang kemudian digabungkan dalam form BA6-KWK. Dalam kenyataannya TD termasuk pendukung yang belum dilakukan verifikasi faktual perbaikan lanjutan.
- c. Bahwa data dari KPU menunjukkan jumlah 42.688 yang memenuhi syarat/MS, sedangkan yang tidak memenuhi syarat/TMS sebesar 4.880 dari jumlah total dukungan 93.164 yang artinya yang telah terverfak secara riel sebesar MS + TMS dengan total 47.573 atau $\pm 51\%$, sedangkan sebesar 45.338 belum dapat dilakukan verfak.

- d. Atas keputusan ini maka berarti: KPU telah melakukan kesalahan administratif dengan memaksakan responden yang belum dilakukan verfak ke dalam TMS
- e. KPU tidak mampu menjamin kepastian hak-hak konstitusi pendukung untuk dilakukan verfak yang jumlahnya $\pm$ 49% dari total 93.164 yang seharusnya bisa diselesaikan melalui perpanjangan waktu.(P-2)

Di dalam proses rapat pleno tersebut telah kami buktikan bahwa dukungan yang belum diverifikasi oleh KPU Kabupaten Malang yang dimasukkan atau dikategorikan sebagai dukungan yang tidak memenuhi syarat. KPU Kabupaten Malang telah mengabaikan Tim Malang Jejeg guna meminta proses verifikasi lanjutan atas dukungan yang belum diverifikasi, dalam rangka memperjuangkan dukungan terhadap konstituen Malang Jejeg;

Untuk dan oleh karena itu, bakal pasangan calon Heri Cahyono dan Gunadi Handoko mengalami kerugian yaitu:

1. Kerugian materiil (sebesar 49 persen) atau setara dengan 45.338 pendukung belum dilakukan verfak perbaikan.
2. Kerugian immateriil adalah hilangnya kesempatan untuk mengikuti proses lanjutan kontestasi PILKADA Kabupaten Malang 2020.

II. Alasan Permohonan

A. Dasar Hukum

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1365 Yang Berbunyi "Tiap Perbuatan Yang Melanggar Hukum Dan Membawa Kerugian Kepada Orang Lain, Mewajibkan Orang Yang Menimbulkan Kerugian Itu Karena Kesalahannya Untuk Menggantikan Kerugian Tersebut." (P-3)
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; (P-4)
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum; (P-5)
4. Undang-undang 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang; (P-6)
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan

- Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota. (P-7)
6. Peraturan KPU Nomor 6 tahun 2020 Tentang Pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Berencana Nonalam Corona Virus Disease 2019; (P-8)
 7. Keputusan KPU RI Nomor: 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020; (P-9)
 8. Asas hierarki yaitu *lex superior derogat legi inferior* yang menyatakan bahwa hukum yang tinggi (*lex superior*) mengesampingkan hukum yang rendah (*lex inferior*).

B. Kronologi Permasalahan

1. Bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Malang dalam melaksanakan verifikasi faktual perbaikan dukungan bakal pasangan calon Heri Cahyono dan Gunadi Handoko, tidak sesuai prosedur dan tidak professional.

Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2020 dalam pasal 44 dijelaskan bahwa verifikasi faktual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40 berlaku secara mutatis mutandis terhadap ketentuan verifikasi faktual perbaikan.

Pasal 44 Berbunyi:

“Ketentuan mengenai verifikasi faktual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40 berlaku secara mutatis mutandis terhadap ketentuan verifikasi faktual perbaikan”.

Sehingga, Keputusan KPU RI Nomor: 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020 yang dipergunakan KPU Kabupaten Malang sebagai acuan pelaksanaan verifikasi faktual perbaikan bertentangan dengan Peraturan KPU Nomor 6 tahun 2020. Maka berlaku asas hierarki yaitu *lex superior derogat legi inferior* yang menyatakan bahwa hukum yang tinggi (*lex superior*) mengesampingkan

hukum yang rendah (*lex inferior*).

Oleh karena itu, KPU Kabupaten Malang dalam melaksanakan verifikasi faktual perbaikan harus berdasarkan Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40 Peraturan KPU Nomor 6 tahun 2020.

Pasal 36 yang berbunyi:

- (1) Verifikasi faktual dilakukan oleh PPS dengan cara mendatangi setiap tempat tinggal pendukung yang dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat huruf a sampai dengan huruf h dan huruf j.*
- (2) Verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mekanisme setiap tempat tinggal pendukung didatangi hanya oleh 1 (satu) orang PPS.*
- (3) PPS dapat mengangkat petugas peneliti untuk membantu pelaksanaan verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (1).*
- (4) Jumlah petugas peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan kebutuhan dan anggaran yang tersedia.*
- (5) Pengangkatan petugas peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan PPS.*
- (6) Pada saat membantu PPS dalam pelaksanaan verifikasi faktual, petugas peneliti dilengkapi dengan surat tugas dari PPS.*
- (7) PPS melakukan pengecekan suhu tubuh dengan menggunakan alat yang tidak bersentuhan secara fisik dan memastikan kondisi kesehatan petugas yang bersangkutan dalam masa tahapan verifikasi faktual.*
- (8) Apabila pengecekan suhu tubuh dengan menggunakan alat yang tidak bersentuhan secara fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum dapat dilakukan, PPS melaporkan pada KPU Kabupaten/Kota untuk berkoordinasi dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) setempat untuk dilakukan pengecekan suhu tubuh dengan menggunakan alat yang tidak bersentuhan secara fisik.*
- (9) Apabila berdasarkan hasil pengecekan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) PPS memiliki suhu tubuh 37,30 (tiga puluh tujuh koma tiga derajat) celcius atau lebih, PPS yang bersangkutan tidak melakukan verifikasi faktual dan meminta penggantian petugas untuk melakukan verifikasi faktual.*
- (10) PPS menjaga jarak dengan pendukung dan dilarang melakukan*

kontak fisik serta melakukan jabat tangan dengan pendukung.

- (11) Dalam hal pendukung mengisi dan/atau membubuhkan tanda tangan/cap jempol dalam Lampiran Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan dan/atau menulis tidak mendukung pada kolom keterangan dalam formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan, pendukung harus menggunakan alat tulis sendiri.*
- (12) Apabila pendukung tidak memiliki alat tulis, dapat menggunakan alat tulis yang disiapkan oleh PPS, dan petugas harus segera mensterilkan alat tulis setelah digunakan oleh pendukung.*
- (13) Dalam hal pendukung menyatakan tidak memberikan dukungannya, tetapi tidak bersedia mengisi Lampiran Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan pada saat verifikasi faktual oleh PPS, yang bersangkutan dapat menyatakan tidak memberikan dukungan dengan menggunakan teknologi informasi.*
- (14) Penggunaan teknologi informasi untuk pendukung yang tidak memberikan dukungannya sebagaimana dimaksud pada ayat (13) dilakukan dengan mekanisme:*
 - a. Pendukung mengisi dan menandatangani Lampiran Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan yang diunduh melalui laman KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;*
 - b. dalam hal pendukung tidak dapat mengunduh Lampiran Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan, pendukung dapat membuat format lampiran Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan sendiri sepanjang substansinya sama dengan Lampiran Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan dan ditandatangani oleh pendukung; dan*
 - c. pendukung menyampaikan Lampiran Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan yang telah ditandatangani dengan mengirimkan melalui surat elektronik atau Media Daring kepada PPS paling lambat sampai dengan masa verifikasi faktual berakhir.*
- (15) Dalam hal pendukung yang menyatakan tidak memberikan dukungannya melalui teknologi informasi tetapi tidak melaksanakan mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (14), dukungan dinyatakan memenuhi syarat.*

Pasal 37 yang berbunyi:

- (1) Dalam memastikan kesiapan pendukung untuk dilakukan verifikasi*

faktual, PPS berkoordinasi dengan Bakal Pasangan Calon perseorangan dan/atau tim Penghubung Bakal Pasangan Calon untuk menentukan kelurahan/desa atau sebutan lain yang terlebih dahulu dilaksanakan verifikasi faktual.

- (2) Bakal Pasangan Calon dan/atau tim Penghubung Bakal Pasangan Calon harus menyampaikan kepada pendukung untuk:*
- a. membawa KTP-el atau Surat Keterangan;*
 - b. menggunakan masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu; dan*
 - c. menyediakan alat tulis sendiri pada saat PPS datang ke tempat tinggal pendukung*

Pasal 38 yang berbunyi:

- (1) Dalam hal pendukung tidak dapat ditemui atau alamat tempat tinggal pendukung tidak ditemukan, PPS berkoordinasi dengan Bakal Pasangan Calon dan/atau tim Penghubung Bakal Pasangan Calon untuk menghadirkan pendukung di wilayah desa atau sebutan lain/kelurahan pada tempat yang telah ditentukan dengan mekanisme:*
- a. mengatur waktu kehadiran pendukung;*
 - b. membatasi jumlah pendukung yang dikumpulkan dalam 1 (satu) waktu dengan mempertimbangkan kapasitas ruangan yang memperhitungkan jaga jarak antarpendukung paling kurang 1 (satu) meter antarpendukung; dan*
 - c. menghindari terjadinya kerumunan pendukung.*
- (2) Verifikasi faktual dengan menghadirkan pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a sampai dengan huruf h dan huruf j.*
- (3) Dalam hal Bakal Pasangan Calon dan/atau tim Penghubung Bakal Pasangan Calon tidak dapat menghadirkan seluruh pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPS hanya melakukan verifikasi faktual terhadap pendukung yang hadir.*
- (4) Dalam hal pendukung tidak hadir, pendukung diberi kesempatan untuk datang langsung ke kantor PPS guna membuktikan dukungannya paling lambat sebelum batas akhir verifikasi faktual dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan*

pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

- (5) PPS berkoordinasi dengan tim Penghubung Bakal Pasangan Calon untuk memastikan pendukung tidak ada yang memiliki suhu tubuh 37,30 (tiga puluh tujuh koma tiga derajat) celcius atau lebih, dan menyiapkan pendukung untuk:*
- a. membawa KTP-el atau Surat Keterangan;*
 - b. menggunakan masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu; dan*
 - c. menyiapkan alat tulis masing-masing.*

Pasal 39

- (1) Dalam hal pendukung:*
- a. sedang menjalani Rawat Inap, Isolasi Mandiri dan/atau positif terinfeksi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); atau*
 - b. tidak berkenan untuk didatangi oleh PPS,*
Bakal Pasangan Calon dan/atau tim Penghubung Bakal Pasangan Calon memfasilitasi pendukung memanfaatkan teknologi informasi yang disesuaikan dengan aksesibilitas daerah dan kemampuan Bakal Pasangan Calon dan/atau tim Penghubung Bakal Pasangan Calon untuk dilakukan verifikasi faktual.
- (2) Bagi pendukung yang sedang menjalani Rawat Inap, Isolasi Mandiri dan/atau positif terinfeksi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Bakal Pasangan Calon dan/atau tim Penghubung Bakal Pasangan Calon dapat menyerahkan surat keterangan atau dokumen lain yang membuktikan bahwa yang bersangkutan sakit dari instansi berwenang berupa surat keterangan dari Rumah Sakit, surat keterangan dari dokter yang merawat, atau surat pernyataan sedang dalam perawatan.*
- (3) Bagi pendukung yang tidak berkenan untuk didatangi oleh PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Bakal Pasangan Calon dan/atau tim Penghubung Bakal Pasangan Calon dapat menyerahkan surat pernyataan yang ditandatangani oleh pendukung yang bersangkutan, yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak bersedia ditemui oleh PPS.*
- (4) Pemanfaatan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Media Daring dan seketika (real time) dengan menggunakan panggilan video (video call) yang memungkinkan PPS dan pendukung untuk saling bertatap muka, melihat kesesuaian foto*

- dalam KTP-el dengan wajah pendukung, dan berbicara secara langsung sebagaimana dalam verifikasi faktual secara luring (offline).*
- (5) Dalam hal Bakal Pasangan Calon perseorangan dan/atau tim Penghubung Bakal Pasangan Calon perseorangan tidak dapat memfasilitasi seluruh pendukung untuk menggunakan teknologi informasi, PPS hanya melakukan verifikasi faktual terhadap pendukung yang dapat menggunakan teknologi informasi.*
 - (6) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak terpenuhi, dukungan pendukung dinyatakan tidak memenuhi syarat.*
 - (7) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi faktual melalui Media Daring terhadap pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan terhadap pendukung yang sedang sakit atau berada di luar wilayah administrasi dilaksanakannya Pemilihan, pendukung menyatakan tidak memberikan dukungannya, dilakukan dengan mekanisme:*
 - a. pendukung mengisi dan menandatangani Lampiran Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan yang diunduh melalui laman KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;*
 - b. dalam hal pendukung tidak dapat mengunduh Lampiran Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan, pendukung dapat membuat format lampiran Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan sendiri sepanjang substansinya sama dengan Lampiran Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan dan ditandatangani oleh pendukung; dan*
 - c. pendukung menyampaikan Lampiran Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan yang telah ditandatangani dengan mengirimkan melalui surat elektronik atau Media Daring kepada PPS paling lambat sampai dengan masa verifikasi faktual berakhir.*
 - (8) Dalam hal pendukung yang menyatakan tidak memberikan dukungannya melalui teknologi informasi tetapi tidak melaksanakan mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dukungan dinyatakan memenuhi syarat.*

Pasal 40

- 1. Dalam hal pendukung:*
 - a. tidak dapat ditemui pada saat didatangi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1);*
 - b. tidak dapat dihadirkan oleh Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1); dan*

- c. *tidak dapat datang ke kantor PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4), sampai dengan akhir masa verifikasi faktual, dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat.*
2. Bahwa akibat verifikasi faktual perbaikan yang sudah dilakukan oleh KPU Kabupaten Malang karena tidak sesuai prosedur dengan cara memerintahkan Bapaslon yang pro aktif untuk menghadirkan pendukung disuatu tempat menghasilkan jumlah MS: 42.693, TMS: 50.471. Seharusnya, yang bertanggung jawab melakukan Verifikasi Faktual adalah KPU Kabupaten Malang, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 44, Peraturan KPU Nomor 6 tahun 2020, hasil Verifikasi Faktual perbaikan jumlah MS: 42.693, TMS 4.880, TD: 45.338. **{P-10}**
3. Bahwa pada tanggal 21 JULI 2020 telah dilaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Verifikasi Faktual Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Serentak Lanjutan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malang Tahun 2020. Adapun hasil keputusan Rekapitulasi Rapat Pleno tersebut; **{P-11}**

No.	Uraian	Jumlah dukungan
1	Jumlah Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan	129.796
2	Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon yang dinyatakan Memenuhi Syarat berdasarkan rekapitulasi di tingkat Kabupaten	72.603
3	Jumlah kekurangan dukungan bakal pasangan calon perseorangan (Nomor 1 - Nomor 2)	57.193
4	Jumlah Dukungan perbaikan bakal pasangan calon perseorangan yang wajib diserahkan pada masa perbaikan (2 kali lipat dari jumlah kekurangan dukungan)	114.386
5	Jumlah sebaran yang memenuhi syarat	33 kecamatan
6	Jumlah kekurangan sebaran dukungan yang harus diperbaiki pada masa perbaikan	0

4. Bahwa pada tanggal 4 AGUSTUS 2020 Termohon melakukan perhitungan jumlah hasil verifikasi administrasi dukungan perbaikan dalam kabupaten malang tahun 2020 yang dituangkan dalam BERITA ACARA. Adapun dari berita acara tersebut diuraikan; **{P-12}**

Tabel 1 : Jumlah akhir hasil verifikasi administrasi dukungan perbaikan

No	Uraian	Jumlah
1	Jumlah dukungan yang memenuhi syarat berdasarkan hasil pengecekan kesesuaian isi formulir model B.1-KWK perseorangan perbaikan, B.1.1-KWK perseorangan perbaikan dengan identitas kependudukan (berdasar model BA.2-KWK perseorangan perbaikan)	93.474
2	Jumlah dukungan yang memenuhi syarat berdasarkan hasil klarifikasi disdukcapil (berdasarkan model BA.3-KWK Perseorangan Perbaikan)	6.955
3	Jumlah dukungan yang dinyatakan memenuhi syarat verifikasi dugaan dukungan ganda (berdasarkan model BA.4-KWK perseorangan perorangan)	1.105
4	Jumlah pendukung yang dinyatakan memenuhi syarat untuk dilakukan verifikasi faktual. Penghitungan : Jumlah dukungan yg MS pada formulir Model B2-KWK Perseorangan Perbaikan dikurangi dengan hasil jumlah dari Dukungan TMS berdasarkan hasil klarifikasi Disdukcapil (yang tercantum dalam model BA.3-KWK perseorangan perbaikan) dan pendukung yang dinyatakan TMS (dihapus) karena yang bersangkutan ganda identik dalam 1 (satu) paslon	93.163

Tabel 2 : Kesimpulan verifikasi administrasi dukungan perbaikan bakal paslon perseorangan

No.	Uraian	Jumlah
1	Jumlah syarat dukungan	129.796
2	Jumlah dukungan yang sudah dinyatakan memenuhi syarat berdasar rekapitulasi tingkat kabupaten/kota atau provinsi (BA.7-KWK Perseorangan atau BA.8-KWK Perseorangan)	72.603
3	Jumlah 2 (dua) kali lipat kekurangan dukungan (berdasarkan BA.7-KWK Perseorangan atau BA.8-KWK Perseorangan)	114.386
4	Jumlah dukungn yang diserahkan pada masa perbaikan	115.108
5	Jumlah dukungan perbaikan yang dinyatakan memenuhi syarat hasil verifikasi administrasi	93.163
6	Jumlah keseluruhan dukungan	165.766

5. Bahwa atas kekurangan jumlah dukungan tersebut, maka Pemohon diberikan kesempatan untuk menambah jumlah dukungan agar dilakukan verifikasi faktual perbaikan pada tanggal 9, 10, 11, 12, 13, 14 sampai 15 agustus 2020;
- Pada tanggal 9 Agustus 2020 yang seharusnya dilakukan verifikasi faktual, akan tetapi pada tanggal yang tersebut di atas hanya PPS

mayoritasnya berkoordinasi dengan LO (Liaison Officer) Desa bersama PKD malam hari; pada pukul 21.00 WIB sehingga hanya dilakukan koordinasi, dengan kondisi tersebut tidak mungkin verifikasi faktual dilakukan pada tanggal 9 Agustus 2020; (P-13)

Bahwa akibat koordinasi yang dilakukan pada tanggal 9 Agustus 2020 (malam hari) maka Pemohon mengalami kehilangan dan kerugian waktu 1 (satu) hari pelaksanaan verifikasi faktual perbaikan.

Bahwa pada tanggal 9 Agustus 2020 seharusnya LO desa sudah bisa menghadirkan pendukung minimal di 2 (dua) titik kumpul dari total jumlah LO Desa Pemohon sebanyak 955 (sembilan ratus lima puluh lima).

Sehingga Pemohon mengalami kerugian kesempatan verifikasi faktual perbaikan sebanyak 1.910 (seribu sembilan ratus sepuluh) titik kumpul meliputi 2 (dua) titik kumpul dikali 955 (sembilan ratus lima puluh lima) LO Desa.

6. Bahwa pada tanggal 10 AGUSTUS 2020 telah terbit Surat dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang Nomor: 258/PL.02.2-SD/3507/KPU-kab/VIII/2020 tertanggal 10 Agustus 2020, perihal : Penundaan Verifikasi Faktual Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Serentak Lanjutan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malang yang ditujukan kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan atau LO atas nama Heri Cahyono dan Gunadi Handoko.

Bahwa dari surat tersebut di atas KPU Kabupaten Malang memerintahkan untuk dilakukan penundaan verifikasi dari seyogyanya tanggal 9, 10, 11, 12, 13, 14 sampai 15 Agustus 2020 menjadi tanggal 9, 11, 12, 13, 14, 15 sampai 16 Agustus 2020; (P-14).

7. Bahwa akibat adanya penundaan verifikasi faktual perbaikan yang disampaikan secara mendadak mengakibatkan jadwal pengumpulan pendukung untuk dilakukan verifikasi faktual perbaikan pada tanggal 10 Agustus 2020 batal dilaksanakan. Namun demikian, pendukung yang sebelumnya telah diundang oleh LO Desa tetap menghadiri undangan untuk berkumpul, dan tidak dapat dilakukan verifikasi oleh PPS. Bahwa penundaan secara mendadak tersebut mengakibatkan ketidakpercayaan pendukung kepada LO Desa untuk Kembali dikumpulkan. Bahwa LO Desa selanjutnya mengalami kesulitan untuk mengumpulkan pendukung karena Sebagian besar pendukung tidak lagi percaya atas informasi yang diberikan oleh LO Desa untuk

mengundang berkumpul; (P-15)

Bahwa akibat penundaan verifikasi faktual perbaikan pada tanggal 10 Agustus 2020 maka Pemohon mengalami kerugian materiil dan immaterial.

- Adapun kerugian materiil tersebut akibat LO desa telah terlanjur mengundang para pendukung untuk dikumpulkan guna dilakukan verifikasi factual perbaikan pada tanggal 10 Agustus 2020 tetapi tidak bisa dilakukan verifikasi faktual perbaikan karena pada tanggal tersebut verifikasi faktual perbaikan dihentikan oleh Termohon. Bahwa akibat dihentikannya verifikasi faktual perbaikan oleh Termohon secara mendadak maka Pemohon mengalami kerugian sebanyak 3.820 (tiga ribu delapan ratus dua puluh) titik kumpul dengan dasar perhitungan 955 (Sembilan ratus lima puluh lima) LO Desa dikalikan 4 (empat) titik kumpul yang tidak bisa dilakukan verifikasi faktual perbaikan;
 - Adapun kerugian immateriil yang dialami oleh Pemohon, hilangnya kepercayaan dari para pendukung kepada Pemohon untuk kembali mengumpulkan pendukung dalam rangka verifikasi faktual perbaikan hingga batas waktu berakhirnya masa verifikasi faktual perbaikan.
8. Bahwa pada tanggal 10 AGUSTUS 2020 juga selain menerbitkan surat penundaan tersebut di atas Termohon juga menerbitkan Berita Acara Kesimpulan Hasil Verifikasi Administrasi Dukungan Perbaikan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malang Tahun 2020 dengan Nomor : 378/PL.02.2-BA/3507/KPU-Kab/VIII/2020. Adapun hasil daripada Berita acara tersebut: (P-16)

Tabel 1: Jumlah Akhir Verifikasi administrasi dukungan perbaikan pasca terbitnya surat bawaslu kabupaten malang

No.	Uraian	Jumlah
1	Jumlah dukungan yang semula memenuhi syarat (MS) berdasarkan model BA.2.1-KWK Perseorangan perbaikan	93.163
2	Jumlah dukungan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) pasca terbitnya surat Bawaslu Kabupaten Malang (berdasarkan surat Bawaslu Kabupaten Malang Nomor : 61/K.J1.14/PM.00.02/VIII/2020)	8.393
3	Jumlah pendukung yang dinyatakan memenuhi syarat untuk dilakukan verifikasi factual menjadi Penghitungan: jumlah dukungan yang semula MS pada formulir BA.2.1-KWK perseorangan perbaikan dikurangi jumlah pendukung yang dinyatakan TMS pasca terbitnya surat Bawaslu Kabupaten Malang	84.770

Tabel 2 Kesimpulan Verifikasi Administrasi Dukungan Perbaikan Pasca Terbitnya Surat Bawaslu Kabupaten Malang

No.	Uraian	Jumlah
1	Jumlah syarat minimal dukungan	129.796
2	Jumlah dukungan yang sudah dinyatakan memenuhi syarat berdasarkan rekapitulasi tingkat kabupaten (BA.7-KWK Perseorangan)	72.603
3	Jumlah 2 (dua) kali lipat kekurangan dukungan (berdasarkan BA.7-KWK Perseorangan)	114.386
4	Jumlah dukungan yang diserahkan pada masa perbaikan	115.108
5	Jumlah dukungan perbaikan yang dinyatakan memenuhi syarat hasil verifikasi administrasi pasca terbit surat Bawaslu Kabupaten Malang	84.770
6	Jumlah keseluruhan dukungan	157.373

- a. Dengan dikeluarkannya surat berita acara Nomor : 378/PL.02.2-BA/3507/KPU-Kab/VIII/2020 tersebut di atas Pemohon mengalami kerugian materill dan immaterial,
- Adapun kerugian materill tersebut akibat berita acara tersebut di atas Pemohon kehilangan waktu untuk mengumpulkan pendukung guna dilakukan verifikasi faktual perbaikan karena harus melakukan pencermatan ulang terhadap para pendukung akibat dinyatakannya Tidak Memenuhi Syarat (TMS) secara administrasi sebanyak 8.393 pendukung. Sehingga LO desa hanya mampu mengundang pendukung 1 (satu) titik kumpul dari 955 (sembilan ratus lima puluh lima) LO Desa;
 - Adapun kerugian immateriil yang dialami oleh Pemohon, hilangnya kepercayaan untuk mengundang Pendukung guna dilakukan verifikasi faktual perbaikan akibat berubahnya jumlah data pendukung.
9. Bahwa pada tanggal 11 AGUSTUS 2020 Termohon menerbitkan Surat Nomor : 276/PL.02.2-SD/3507/KPU-kab/VIII/2020 perihal Perubahan Dokumen Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan untuk Pemilihan Serentak Lanjutan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malang Tahun 2020; (P-17)

Adapun dasar terbitnya surat Nomor : 276/PL.02.2-SD/3507/KPU-kab/VIII/2020 tersebut sebagai tindak lanjut atas surat Bawaslu Kabupaten Malang Nomor : 61/K.J1.14/PM.00.02/VIII/2020 tertanggal 9 Agustus 2020 tentang Dokumen Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malang tahun 2020

yang ditujukan kepada KPU Kabupaten Malang;

10. Adapun lampiran dari surat Nomor : 276/PL.02.2-SD/3507/KPU-kab/VIII/2020 tersebut berisi Berita Acara Nomor 383/PL.02.2-BA/3507/KPU-Kab/VIII/2020 dengan judul Berita Acara Perubahan atas Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang Nomor : 378/PL.02.2-BA/3507/KPU-Kab/VIII/2020 tentang Kesimpulan Hasil Verifikasi Administrasi Dukungan Perbaikan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malang Tahun 2020 Pasca Terbitnya Surat Bawaslu Kabupaten Malang

Didalam berita acara Nomor : 383/PL.02.2-BA/3507/KPU-Kab/VIII/2020 yang diterbitkan Tersebut tersebut dinyatakan:

- a. Menghitung jumlah dukungan yang memenuhi syarat berdasarkan formulir model BA.2.1-KWK perseorangan perbaikan;
- b. Menghitung jumlah dukungan yang diduga ganda pasca terbitnya surat Bawaslu Kabupaten Malang;
- c. Menghitung jumlah keseluruhan dukungan yang memenuhi syarat verifikasi administrasi dukungan perbaikan;

Bahwa hasil hitung jumlah dukungan verifikasi administrasi dukungan perbaikan pasca terbitnya surat Bawaslu Kabupaten Malang sebagaimana tersebut di atas adalah:

Tabel 1: Jumlah akhir hasil verifikasi administrasi dukungan perbaikan pasca terbitnya surat Bawaslu Kabupaten Malang (P-18)

No	Uraian	Jumlah
1	Jumlah dukungan yang memenuhi syarat (MS) berdasarkan model BA.2.1-KWK Perseorangan perbaikan	93.163
2	Jumlah dukungan yang diduga ganda pasca terbitnya surat Bawaslu Kabupaten Malang (berdasarkan surat Bawaslu Kabupaten Malang Nomor : 61/K.J1.14/PM.00.02/VIII/2020 untuk dapat dilakukan pencermatan khusus oleh PPK dan PPS	8.394
3	Jumlah pendukung yang dinyatakan memenuhi syarat untuk dilakukan verifikasi faktual	93.163

Tabel 2: Kesimpulan verifikasi administrasi dukungan perbaikan pasca terbitnya surat Bawaslu Kabupaten Malang

No	Uraian	Jumlah
1	Jumlah syarat minimal dukungan	129.796
2	Jumlah dukungan yang sudah dinyatakan memenuhi syarat berdasarkan rekapitulasi tingkat kabupaten (BA.7-KWK Perseorangan)	72.603
3	Jumlah 2 (dua) kali lipat kekurangan dukungan (berdasarkan BA.7-KWK Perseorangan)	114.386
4	Jumlah dukungan yang diserahkan pada masa perbaikan	115.108
5	Jumlah dukungan perbaikan yang dinyatakan memenuhi syarat hasil verifikasi administrasi pasca terbit surat Bawaslu Kabupaten Malang	93.163
6	Jumlah keseluruhan dukungan	165.766

Dengan dikeluarkannya surat berita acara Nomor: 383/PL.02.2-BA/3507/KPU-Kab/VIII/2020 tersebut di atas Pemohon mengalami kerugian materill dan immaterial,

- Adapun kerugian materill Pemohon akibat berubahnya data pendukung LO Desa harus kembali untuk kedua kalinya melakukan sanding data dengan PPS dan PKD guna mengundang pendukung. Bahwa berubah-ubahnya data jumlah hasil verifikasi administrasi banyak menimbulkan kesalahpahaman antara LO desa dengan PPS dan PKD yang berakibat gagalnya LO Desa untuk mengumpulkan pendukung.
 - Adapun kerugian immateriil yang dialami oleh Pemohon, Pendukung semakin tidak percaya kepada LO Desa untuk dikumpulkan guna dilakukan verifikasi faktual perbaikan
11. Bahwa adanya penundaan pelaksanaan verfak secara mendadak dan dalam waktu yang bersamaan serta berurutan terjadi adanya perubahan data jumlah pendukung, menjadikan LO desa mengalami kebingungan untuk mengumpulkan pendukung. Bahkan di antaranya memilih mengundurkan diri akibat ketidakpastian waktu pelaksanaan verfak perbaikan maupun adanya ketidakpastian jumlah data pendukung. Bahwa praktis dari 7 hari hanya 4 hari efektif, itupun di dua hari terakhir berbarengan dengan momentum acara 17 agustus 2020;

12. Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2020 LO Kabupaten Malang Jejeg mengirimkan surat kepada KPU Kabupaten Malang (P-19.1) dan Bawaslu Kabupaten Malang (P-19.2) guna meminta perpanjangan waktu untuk dilakukan verifikasi faktual perbaikan, dengan surat tersebut memohon adanya verifikasi faktual atas data sementara dan atau perpanjangan waktu pada Bawaslu Kabupaten Malang tidak mendapatkan rekomendasi sebagaimana disampaikan oleh Tim Kerja Malang Jejeg;
13. Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2020 dilaksanakan rapat pleno di tingkat kecamatan secara serentak (P-20.1). Di dalam proses rapat pleno tingkat kecamatan, ditemukan banyak bukti data pendukung yang belum dilakukan verifikasi oleh PPK disimpulkan sebagai bagian dari verifikasi yang dianggap TMS. Atas peristiwa tersebut baik LO Desa maupun LO kecamatan mengajukan keberatan;(P-20.2)
14. Namun di dalam proses rapat pleno tingkat kecamatan, banyak kejadian LO meminta formulir untuk menuliskan keberatan, namun PPK justru mempersulit agar LO tidak bisa menuliskan keberatan pada formulir BA.6-KWK; (P-21)
15. Bahwa pada hari Jumat, 21 Agustus 2020 dilaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Verifikasi Faktual Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Serentak Lanjutan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malang Tahun 2020. Sebagaimana termuat dalam Surat Undangan KPU Kabupaten Malang Nomor :292/PL.02.2-Und/3507/KPU-Kab/VIII/2020; (P-22.1)

Adapun Berita Acara Hasil Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malang Tahun 2020 di Tingkat Kabupaten Malang Masa Perbaikan, sebagaimana tertuang dalam BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan (P-22.2)

No.	Uraian	Jumlah dukungan
1	Jml Syarat dukungan bakal paslon perseorangan	129.796
2	Jml dukungan bakal paslon perseorangan yg dinyatakan memenuhi syarat berdasar rekapitulasi di tingkat Kabupaten Malang (berdasar berita acara model BA.7-KWK Perseorangan)	72.603
3	Jml dukungan bakal paslon persorangan yg dnyatakan memenuhi syarat berdasar rekapitulasi di tingkat Kabupaten Malang pada masa perbaikan (berdasar berita acara model BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan)	42.685
4	Jml sebaran yg memenuhi syarat	33 kecamatan
5	Jml dukungan akhir yg memenuhi syarat (no.2+no3)	115.288

16. Bahwa pada saat akhir rekapitulasi tersebut juga telah kami ajukan keberatan dalam lampiran BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan, dengan uraian sebagai berikut:
- a) *Menolak hasil rekapitulasi verfak dukungan perbaikan bakal pasangan calon perseorangan dari KPU Kabupaten Malang*
 - b) *Bahwa dari hasil sanding data antara KPU, Bawaslu dan Tim LO Malang Jejeg dengan sampling 5 kecamatan meliputi kec Donomulyo, Kec Jabung, Kec Kepanjen, Kec Pakis, Kec Ngajum. Ada perbedaan jumlah TMS hasil rekap yaitu Jumlah TMS form BA5-KWK dalam kesimpulan ada penggabungan antara TMS dengan TD yang kemudian digabungkan dalam form BA6-KWK. Dalam kenyataannya TD termasuk pendukung yang belum dilakukan verifikasi factual perbaikan lanjutan.*
 - c) *Bahwa data dari KPU menunjukkan jumlah 42.688 yang memenuhi syarat/MS, sedangkan yang tidak memenuhi syarat/TMS sebesar 4.880 dari jumlah total dukungan 93.164 yang artinya yang telah terverfak secara riel sebesar MS + TMS dengan total 47.573 atau ± 51%, sedangkan sebesar 45.338 belum dapat dilakukan verfak;*
 - d) *Atas keputusan ini maka berarti: KPU telah melakukan kesalahan administratif dengan memaksakan responden yang belum dilakukan verfak ke dalam TMS;*
 - e) *KPU tidak mampu menjamin kepastian hak-hak konstitusi pendukung untuk dilakukan verfak yang jumlahnya ± 49% dari total 93.164 yang seharusnya bisa diselesaikan melalui perpanjangan waktu*

B. JAWABAN TERMOHON

1. PELAKSANAAN VERIFIKASI FAKTUAL DUKUNGAN PERBAIKAN SUDAH SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

- a. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil permohonan sengketa proses pemilihan yang diajukan oleh Pemohon, kecuali yang diakui kebenarannya dalam permohonan penyelesaian sengketa *a quo*.
- b. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Termohon tidak profesional dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya merupakan asumsi Pemohon sebagai akibat dari tidak terpenuhinya syarat minimal dukungan, sehingga Pemohon tidak dapat mendaftarkan diri sebagai calon perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Wakil Bupati Kabupaten Malang Tahun 2020. Dalil Pemohon akan jauh berbeda apabila Pemohon dinyatakan memenuhi syarat minimal dukungan dan dapat mendaftarkan diri sebagai calon.
- c. Bahwa pada prinsipnya seluruh tindakan, kegiatan yang dilakukan oleh Termohon selalu bersandar dan berdasar pada peraturan perundang-undangan dan Peraturan KPU sebagai dasar pijakan Termohon dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
- d. Bahwa sebagaimana keberatan Pemohon yang tertuang dalam Lampiran Model BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan yang didalilkan pada pokok permohonan pada halaman 4, maka Termohon akan menjawab dan memberikan tanggapan sebagai berikut:
 - Bahwa terhadap Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan tidak ada kesalahan jumlah pendukung yang dinyatakan TMS dengan Tidak Ditemui yang terjadi di 5 (lima) kecamatan, yaitu : Kecamatan Donomulyo, Kecamatan Jabung, Kecamatan Kepanjen, Kecamatan Pakis, dan Kecamatan Ngajum, maka Termohon akan memberikan jawaban sebagai berikut:
 - 1) Bahwa pelaksanaan verifikasi faktual dukungan perbaikan berbeda dengan pelaksanaan verifikasi faktual dukungan sebelum masa perbaikan.
 - 2) Bahwa pelaksanaan verifikasi faktual dukungan perbaikan dilaksanakan dengan cara PPS berkoordinasi dengan Bakal Calon Perseorangan dan/atau tim penghubung untuk menghadirkan seluruh pendukung di wilayah kelurahan/desa atau sebutan lain

untuk mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan. Maka berdasarkan ketentuan di atas, pelaksanaan verifikasi faktual dukungan perbaikan, Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan/atau tim penghubung yang secara aktif menghadirkan seluruh pendukungnya untuk dicocokkan dan meneliti kebenaran dukungan. Ketentuan itulah yang membedakan pelaksanaan verifikasi faktual dukungan awal dengan pelaksanaan verifikasi faktual dukungan perbaikan. (*vide* Pasal 32 D ayat (1) PKPU Nomor 18 Tahun 2019 dan Keputusan KPU Nomor : 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 pada BAB V, huruf C angka 1 huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e).

- 3) Bahwa pelaksanaan verifikasi faktual dukungan perbaikan secara administratif tidak ada pendukung dalam kategori Tidak Dapat Ditemui, karena verifikasi faktual dukungan perbaikan tim penghubung menghadirkan seluruh pendukung di wilayah kelurahan/desa untuk dicocokkan dan diteliti kebenaran dukungannya, maka kategori dukungan adalah TIDAK HADIR dan TIDAK DATANG (TD). Jadi yang diverifikasi faktual oleh PPS adalah pendukung yang hadir dan bukan yang Ditemui atau Tidak Dapat Ditemui sebagaimana verifikasi faktual dukungan sebelum masa perbaikan.
- 4) Bahwa KPU RI telah menetapkan alat kerja PPS dalam melakukan verifikasi faktual dukungan perbaikan, sehingga pada alat kerja PPS kolom Tidak Dapat Ditemui merupakan kolom Tidak Datang/Tidak Hadir, maka apabila pendukung TIDAK DATANG (TD) dan TIDAK HADIR pada verifikasi faktual dukungan perbaikan dimasukkan dalam kolom Tidak Dapat Ditemui sesuai dengan alat kerja PPS, dan dukungan dinyatakan TMS. (*vide* Pasal 32 D ayat (2) PKPU Nomor 18 Tahun 2019). Jadi pelaksanaan verifikasi faktual dukungan perbaikan tidak menggunakan cara sensus dengan mendatangi setiap pendukung, tetapi tim penghubung yang menghadirkan seluruh pendukungnya untuk dicocokkan dan diteliti kebenaran dukungan, sehingga tidak ada kategori pendukung Tidak Dapat Ditemui dalam verifikasi faktual dukungan perbaikan.
- 5) Bahwa kategori Tidak Dapat Ditemui (TDD) merupakan kategori pendukung pada verifikasi faktual pada penyerahan dukungan awal sebelum verifikasi faktual dukungan perbaikan. Maka dalam pelaksanaan verifikasi faktual dukungan perbaikan, bagi tim

penghubung yang tidak dapat menghadirkan pendukung, maka masih diberikan kesempatan kepada pendukung untuk datang ke kantor PPS untuk menyatakan dukungannya selama masa verifikasi faktual dukungan perbaikan (sampai dengan tanggal 16 Agustus 2020). Dan apabila pendukung tidak dapat dihadirkan dan tidak datang ke kantor PPS, dan pendukung mengisi Lampiran Model BA.5-KWK dan terdapat pernyataan tertulis kesaksian Panwascan/PKD, yang menyaksikan bahwa pendukung tidak mendukung, tetapi tidak mau mengisi Lampiran Model BA.5-KWK, maka pendukung yang bersangkutan dinyatakan TMS dan dicoret dari daftar dukungan. (*vide* Pasal 32 D ayat (2) PKPU Nomor 18 Tahun 2019).

- 6) Bahwa pemahaman tim penghubung terhadap kategori dukungan yang dinyatakan MS dan TMS dalam pelaksanaan verifikasi faktual dukungan perbaikan semata-mata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Padahal Termohon telah melaksanakan koordinasi dengan tim penghubung Pemohon yang dihadiri oleh Bawaslu Kabupaten Malang pada tanggal 5 Agustus 2020 dalam agenda persiapan pelaksanaan verifikasi faktual dukungan perbaikan, dan Termohon telah menyampaikan tata cara, mekanisme dan prosedur berkaitan dengan pelaksanaan verifikasi faktual dukungan perbaikan. Maka dengan demikian, tidak alasan bagi Pemohon untuk tidak menerima penjelasan terkait dengan pelaksanaan verifikasi faktual dukungan perbaikan. Dan terkait dengan Peraturan KPU atau regulasi yang lain, Pemohon dengan mudah dapat mengakses atau mendownload peraturan tersebut melalui teknologi informasi.
- e. Bahwa Termohon dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya selalu berpedoman dan berdasar pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Peraturan KPU, dan tidak mungkin Termohon menyalahi atau menyimpangi peraturan perundang-undangan dan PKPU dimaksud.
- f. Bahwa Pemohon dalam pemenuhan syarat dukungan bakal calon perseorangan telah menyerahkan dukungan sebagaimana syarat minimal dukungan sejumlah 129.796 dan telah dilakukan verifikasi faktual oleh Termohon dan jajaranya dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan, dan hasilnya yang dinyatakan memenuhi syarat sejumlah 72.603 dukungan, sehingga syarat

dukungan Pemohon belum memenuhi syarat minimal dukungan (sarminduk) sebagaimana ketentuan Pasal 41 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

- g. Bahwa oleh karena hasil verifikasi faktual dukungan Pemohon belum memenuhi syarat minimal dukungan yang dinyatakan memenuhi syarat, maka Pemohon wajib untuk menyerahkan kekurangan dukungan sejumlah 2 kali kekurangan dukungan sejumlah 57.193 dukungan, maka dalam masa perbaikan Pemohon diwajibkan untuk wajib memenuhi 2 kali dukungan yang dinyatakan TMS sejumlah : $57.193 \times 2 = 114.386$ dukungan, sebagaimana tertuang dalam Model BA.7-KWK Perseorangan tertanggal 21 Juli 2020, yang pada hasil rekapitulasi dukungan sebagai berikut:

NO	URAIAN	JUMLAH DUKUNGAN
1.	Jumlah Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan.	129.796
2.	Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon yang dinyatakan memenuhi syarat berdasarkan rekapitulasi di tingkat kabupaten	72.603
3.	Jumlah kekurangan dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan (Nomor 1 – Nomor 2)	57.193
4.	Jumlah Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang wajib diserahkan pada masa perbaikan (2 kali lipat dari jumlah kekurangan dukungan)	114.386
5.	Jumlah sebaran yang memenuhi syarat	33 Kecamatan
6.	Jumlah kekurangan sebaran dukungan yang harus diperbaiki pada masa perbaikan.	0
Kesimpulan : Berdasarkan penghitungan sebagaimana tersebut di atas, Bakal Pasangan Calon Perseorangan wajib memperbaiki dukungan pada masa perbaikan sehingga dapat melakukan pendaftaran.		

- h. Bahwa Pemohon dalam masa perbaikan telah menyerahkan dukungan perbaikan sejumlah 115.108 dukungan, dan oleh Termohon telah dinyatakan memenuhi syarat dukungan perbaikan 2 kali kekurangan dukungan sejumlah 114.368, maka selanjutnya Termohon melaksanakan verifikasi administrasi dukungan perbaikan dan hasil verifikasi administrasi dukungan perbaikan yang dinyatakan memenuhi syarat verifikasi administrasi sejumlah 93.163 dukungan dari dukungan yang diserahkan sejumlah 115.108 dukungan, yang tertuang dalam

Model BA.2.1-KWK Perseorangan Perbaikan, Model BA.2-KWK Perseorangan Perbaikan dan Model BA.4-KWK Perseorangan Perbaikan.

- i. Bahwa setelah dukungan sejumlah 93.163 dinyatakan memenuhi syarat verifikasi administrasi dukungan perbaikan, maka selanjutnya Termohon melakukan verifikasi faktual, dan hasil verifikasi faktual dukungan perbaikan yang dinyatakan memenuhi syarat sejumlah 42.685 dukungan, yang tertuang dalam Model BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan, tanggal 21 Agustus 2020.
- j. Bahwa dukungan Pemohon dalam verifikasi faktual awal telah dinyatakan memenuhi syarat sejumlah 72.603 dukungan ditambah dengan dukungan perbaikan yang dinyatakan memenuhi syarat verifikasi faktual sejumlah 42.685 dukungan, sehingga jumlah dukungan akhir yang memenuhi syarat sejumlah 115.288 dukungan. Oleh karena syarat minimal dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020 sejumlah 129.796 dukungan, maka Pemohon masih mengalami kekurangan dukungan sejumlah $129.796 - 115.288 = 14.508$ dukungan.(vide Pasal 41 ayat (2) huruf d dan huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016). Maka dengan demikian, Pemohon dinyatakan tidak memenuhi syarat jumlah minimal dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan, dan tidak dapat mendaftarkan diri sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malang Tahun 2020.
- k. Bahwa Termohon dalam melaksanakan verifikasi faktual dukungan perbaikan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan keberatan Pemohon dalam Lampiran BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan yang menyatakan pendukung yang TD (TIDAK DATANG) termasuk pendukung yang belum dilakukan verifikasi faktual perbaikan lanjutan adalah tidak benar. Bahwa keberatan Pemohon tersebut dalam memaknai pelaksanaan verifikasi faktual dukungan perbaikan yang berbeda dengan regulasinya. Berdasarkan ketentuan Pasal 32 D ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2020 dan Keputusan KPU Nomor : 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 pada BAB V, huruf C angka 1 huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, telah secara jelas dan tegas mengatur terkait dengan pelaksanaan verifikasi faktual dukungan perbaikan. Dan terhadap kategori dukungan yang Memenuhi Syarat dan Tidak Memenuhi Syarat akan Termohon dijelaskan di bawah ini.
- l. Bahwa PPS dalam melaksanakan verifikasi faktual dukungan perbaikan

telah bepedoman pada Peraturan KPU dan Keputusan KPU Nomor : 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 sebagai dasar PPS dalam melaksanakan verifikasi faktual dukungan perbaikan, yaitu:

1. Pasal 32 C ayat (4) Peraturan KPU 18/2019 dinyatakan : *“Dalam hal pada verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdapat dukungan ganda berupa 1 (satu) orang pendukung telah memberikan dukungan kepada Bakal Pasangan Calon perseorangan yang telah dinyatakan memenuhi syarat, dukungan perbaikan pendukung tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat”*.
2. Bahwa berdasarkan Pasal 32 D ayat (1) Peraturan KPU 18/2019 : *“Berdasarkan hasil verifikasi administrasi perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32C ayat (3) PPS melakukan verifikasi faktual secara kolektif, berkoordinasi dengan Bakal Pasangan Calon perseorangan dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon untuk menghadirkan seluruh pendukung di wilayah kelurahan/desa atau sebutan lain untuk mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan”*.
3. Pasal 32 D ayat (2) Peraturan KPU Nomor 18/2019 : *“Verifikasi faktual secara kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) sampai dengan ayat (6), ayat (8), ayat (11) sampai dengan ayat (14), Pasal 24 ayat (3), Pasal 25, dan Pasal 26”*.
4. Keputusan KPU Nomor : 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 pada BAB V, huruf C angka 1 huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e dinyatakan :
 - Huruf b : PPS melakukan verifikasi faktual perbaikan dengan cara berkoordinasi dengan Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon Perseorangan untuk menghadirkan seluruh pendukung di wilayah desa atau sebutan lain/kelurahan pada tempat yang telah ditentukan guna mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan.*
 - Huruf c : Dalam hal Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon Perseorangan tidak dapat menghadirkan seluruh pendukung, PPS hanya melakukan verifikasi faktual perbaikan terhadap pendukung yang hadir.*
 - Huruf d : Dalam hal pendukung tidak hadir, pendudukan diberi*

kesempatan untuk datang langsung ke kantor PPS guna membuktikan dukungannya paling lambat sebelum batas akhir verifikasi faktual perbaikan.

Huruf e : Dalam hal pendukung tidak hadir sampai dengan batas waktu yang ditentukan, dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan nama pendukung tersebut dicoret dari daftar dukungan.

m. Bahwa, pelaksanaan verifikasi faktual dukungan perbaikan berbeda pelaksanaannya dengan verifikasi faktual sebelum masa perbaikan, yang dilaksanakan dengan cara sensus mendatangi pendukung dari rumah ke rumah. Namun, dalam pelaksanaan verifikasi faktual dukungan perbaikan dilakukan dengan cara menghadirkan seluruh pendukung secara kolektif, sebagaimana ketentuan Pasal 32 D ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2019 yang dinyatakan:

- *Ayat (1) : Berdasarkan hasil verifikasi administrasi perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 C ayat (3) PPS melakukan verifikasi faktual secara kolektif, berkoordinasi dengan Bakal Pasangan Calon perseorangan dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon untuk menghadirkan seluruh pendukung di wilayah kelurahan/desa atau sebutan lain untuk mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan.*
- *Ayat (2) : Verifikasi faktual secara kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) sampai dengan ayat (6), ayat (8), ayat (11) sampai dengan ayat (14), Pasal 24 ayat (3), Pasal 25, dan Pasal 26.*

n. Bahwa dalam pelaksanaan verifikasi faktual dukungan perbaikan Termohon berserta jajarannya telah melaksanakan verifikasi faktual dukungan perbaikan dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 23 ayat (2) sampai dengan ayat (6), ayat (8), ayat (11) sampai dengan ayat (14) Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2019, dan Pasal 24 ayat (3), Pasal 25, dan Pasal 26 Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Pasal 23 ayat (2) sampai dengan ayat (6) Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2019:
 - *Ayat (2) : Dalam hal pendukung menyatakan kebenaran dukungannya, dukungan yang bersangkutan dinyatakan sah*

dan memenuhi syarat.

- Ayat (3) : Dalam hal pendukung menyatakan tidak memberikan dukungannya, pendukung mengisi Lampiran Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan dan menulis pada kolom keterangan tidak mendukung dalam formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan.
- Ayat (4) : Dalam hal pendukung menyatakan tidak memberikan dukungannya, tetapi yang bersangkutan tidak bersedia mengisi Lampiran Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan, dukungannya tetap dinyatakan sah.
- Ayat (4a) : Dalam hal berdasarkan kesaksian Panwas Kecamatan/PPL yang dinyatakan secara tertulis bahwa pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak memberi dukungannya, dukungan tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat.
- Ayat (6) : Dalam hal terdapat pendukung yang tidak dapat ditemui atau alamat tempat tinggal pendukung tidak ditemukan, PPS memberikan catatan pada kolom keterangan.
- Ayat (8) : Dalam hal terdapat pendukung memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Bakal Pasangan Calon, PPS menanyakan kepada pendukung kepastian dukungannya terhadap 1 (satu) Bakal Pasangan Calon, dan pendukung membubuhkan tanda tangan/cap jempol terhadap Bakal Pasangan Calon yang didukung, dan menulis mendukung atau tidak mendukung Pasangan Calon pada kolom keterangan dalam formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan dan dicatat di dalam Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan.
- Ayat (11) : Dalam hal terdapat pendukung yang menyatakan kebenaran dukungannya kepada lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan, dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan ditulis pada kolom keterangan tidak mendukung dalam formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan.
- Ayat (12) : Dalam hal terdapat pendukung yang menyatakan tidak benar mendukung lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan tetapi tidak bersedia mengisi Lampiran Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan, dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan dicoret dari daftar dukungan.
- Ayat (13) : Dalam hal terdapat pendukung yang tidak memenuhi

syarat selain kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (8), ayat (11) dan ayat (12), PPS dan/atau petugas verifikasi faktual mencoret dukungan setelah berkoordinasi dengan PPL atau Panwas Kecamatan.

- *Ayat (14) : PPS dan/atau petugas verifikasi faktual wajib mendokumentasikan kegiatan verifikasi faktual.*
- 2. Pasal 24 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 3/2017, yang menyatakan :
“Dalam hal pendukung tidak hadir, pendukung diberi kesempatan untuk datang langsung ke PPS guna membuktikan dukungannya paling lambat sebelum batas akhir verifikasi faktual”.
- 3. Pasal 25 ayat (1) sampai dengan ayat (5) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017, yang menyatakan :
 - *Ayat (1) : Dalam hal Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon tidak dapat menghadirkan pendukung sebagaimana dimaksud Pasal 24 ayat (2) karena pendukung sedang sakit atau berada di luar wilayah administrasi dilaksanakannya Pemilihan, Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon dapat memfasilitasi pelaksanaan verifikasi faktual dengan memanfaatkan teknologi informasi.*
 - *Ayat (2) : Verifikasi faktual dengan memanfaatkan teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon dapat menyerahkan surat keterangan atau dokumen lain yang membuktikan bahwa pendukung yang bersangkutan sedang sakit atau berada di luar wilayah administrasi dilaksanakannya Pemilihan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.*
 - *Ayat (3) : Pemanfaatan teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan aksesibilitas daerah dan kemampuan Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon, dengan ketentuan dilakukan secara online dan seketika (real time) dengan menggunakan panggilan video (video call) yang memungkinkan PPS dan pendukung untuk saling bertatap muka, melihat, dan berbicara secara langsung sebagaimana dalam verifikasi faktual secara offline.*
 - *Ayat (4) : Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada*

ayat (2) dan ayat (3) tidak dilaksanakan, dukungan pendukung dinyatakan tidak memenuhi syarat.

- *Ayat (5) : Dalam hal verifikasi faktual dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat keraguan terhadap pendukung, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota melalui PPS dan difasilitasi oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat melakukan verifikasi kembali terhadap:*
 - *Kartu Tanda Penduduk Elektronik, untuk melihat kesesuaian foto dengan wajah pendukung pada saat verifikasi faktual dengan video call dilakukan; atau*
 - *keabsahan surat keterangan kepada instansi yang berwenang, untuk mengetahui kebenaran alasan pendukung tidak dapat dihadirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).*
- 4. *Pasal 26 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017, yang menyatakan : “PPS wajib menuangkan hasil verifikasi faktual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24 dan Pasal 25 ke dalam Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPS”. Pasal 26 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017, yang menyatakan : Berita acara hasil verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam 5 (lima) rangkap yaitu:*
 - a. 1 (satu) rangkap untuk setiap Bakal Pasangan Calon.*
 - b. 1 (satu) rangkap untuk PPK dengan dilampiri semua dokumen dukungan setiap Bakal Pasangan Calon.*
 - c. 1 (satu) rangkap untuk KPU/KIP Kabupaten/Kota melalui PPK.*
 - d. 1 (satu) rangkap untuk PPL, dan*
 - e. 1 (satu) rangkap untuk arsip PPS.*
- 5. *Bahwa Termohon beserta jajarannya telah melaksanakan verifikasi faktual dukungan perbaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di atas dan telah diawasi secara melekat oleh pengawas pemilihan, baik Panwas Kecamatan maupun Pengawas Kelurahan/Desa, serta telah dilakukan saran perbaikan selama proses verifikasi faktual dukungan perbaikan, maka tidak benar apabila Pemohon mendalilkan bahwa Termohon dan jajarannya tidak profesional dalam menjalankan tugasnya dan tidak melakukan verifikasi faktual dukungan perbaikan.*
- 6. *Bahwa Termohon dan jajaran dalam melaksanakan verifikasi faktual*

dukungan perbaikan yang dilakukan secara kolektif telah diawasi oleh PKD (Pengawas Kelurahan/Desa) dan Panwas Kecamatan, dan Panwas Kecamatan telah memberikan saran perbaikan saat rekapitulasi dukungan perbaikan di tingkat PPK. Maka sesungguhnya pelaksanaan verifikasi faktual sesuai dengan tata cara, mekanisme dan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

2. TINDAK LANJUT SARAN PENGAWAS PEMILIHAN DALAM PELAKSANAAN VERIFIKASI FAKTUAL DUKUNGAN PERBAIKAN.

1. Bahwa selama proses pelaksanaan verifikasi faktual dukungan perbaikan yang dilakukan oleh jajaran PPS di seluruh wilayah Kabupaten Malang telah diawasi oleh PKD (Pengawas Kelurahan/Desa) secara melekat, sehingga PPS dalam melakukan tugasnya tidak luput dari pengawasan yang dilakukan oleh pengawas pemilihan.
2. Bahwa dalam pelaksanaan verifikasi faktual dukungan perbaikan, PKD juga memiliki alat kerja pengawasan atau laporan hasil pengawasan. Maka apabila terdapat dukungan yang tidak dilakukan verifikasi faktual oleh PPS, maka PKD dapat dipastikan akan mengetahuinya dan dapat dipastikan pula akan menyampaikan saran atau rekomendasi untuk dilakukan verifikasi faktual. Sehingga tanpa diminta oleh Pemohon, pengawas pemilihan di semua jajaran, baik PKD, Panwascam dan Bawaslu Kabupaten Malang akan melakukan pengawasan dan apabila pengawas pemilihan tidak melakukan pengawasan, maka akan melanggar tugas dan wewenangnya secara etik selaku pengawas pemilihan, dan dapat diadukan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Maka seluruh jajaran penyelenggara pemilihan, baik Termohon dan Bawaslu Kabupaten Malang memiliki tugas masing-masing dalam kerangka penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malang Tahun 2020.
3. Bahwa dalam rekapitulasi hasil verifikasi faktual dukungan perbaikan di tingkat kecamatan pun telah diawasi oleh Panwas Kecamatan dan Panwas Kecamatan dalam pelaksanaan rekapitulasi pun telah memberikan saran perbaikan, sehingga meskipun Pemohon tidak memiliki tim penghubungnya dapat dipastikan penyelenggaraan tahapan verifikasi faktual dukungan perbaikan telah “diwakili” oleh lembaga pengawas pemilihan sesuai dengan wilayah kerja masing-masing untuk pengawasannya.

4. Bahwa dalam pelaksanaan verifikasi dukungan perbaikan, Bawaslu Kabupaten Malang telah memberikan saran perbaikan hasil verifikasi administrasi sebagaimana Surat Nomor : 061/K.JI.14/PM.00.02/VIII/2020, Perihal : Saran Perbaikan Hasil Verifikasi Administrasi Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020, tertanggal 9 Agustus 2020, yang pada pokoknya agar KPU Kabupaten Malang menunda proses pelaksanaan verifikasi faktual Bakal Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati dan memulai proses pelaksanaan verifikasi faktual pada tanggal 11 Agustus 2020 sesuai amanat PKPU Nomor 1 Tahun 2020 pada Pasal 32 D ayat (3) : *“PPS melakukan verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 7 (tujuh) hari sejak menerima dukungan perbaikan”*. Artinya, Bawaslu Kabupaten Malang beserta jajarannya diminta atau tidak diminta telah melakukan pengawasan sesuai dengan tugas dan wewenangnya.
5. Bahwa oleh karenanya, apabila terdapat kesalahan atau tidak dilakukan verifikasi faktual dukungan perbaikan, maka Bawaslu Kabupaten Malang akan memberikan saran atau merekomendasi untuk melakukan pembetulan atau perbaikan terhadap tata cara, mekanisme dan prosedur administratif pelaksanaan tahapan verifikasi faktual dukungan perbaikan. Dan apabila Bawaslu Kabupaten Malang sebagai penanggung jawab pengawasan di tingkat kabupaten, tidak melakukan tugas pengawasan terhadap pelaksanaan verifikasi faktual, maka terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan wewenangnya dapat diuji di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.

3. PEMAKNAAN KETENTUAN PASAL 44 PERATURAN KPU NOMOR 6 TAHUN 2020.

1. Bahwa Termohon pada prinsipnya dalam melaksanakan verifikasi faktual dukungan perbaikan berdasarkan ketentuan Pasal 32 D ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2019.
2. Bahwa oleh karena pada penyelenggaraan tahapan pemilihan serentak tahun 2020 telah terjadi bencana non alam, covid-19, maka KPU menerbitkan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-

- 19). Pelaksanaan seluruh tahapan disesuaikan dengan protokol kesehatan, namun secara substansi pelaksanaan tahapannya berdasarkan pada PKPU Nomor 3 Tahun 2017, PKPU Nomor 15 Tahun 2017, PKPU Nomor 18 Tahun 2019 dan PKPU Nomor 1 Tahun 2020.
3. Bahwa pelaksanaan verifikasi faktual dukungan perbaikan dengan cara menghadirkan seluruh pendukung dalam satu wilayah kelurahan atau desa secara kolektif, maka PPS tidak melakukan verifikasi faktual dukungan perbaikan dengan cara sensus mendatangi rumah ke rumah pendukung. Maka dengan demikian, pelaksanaan verifikasi faktual dukungan perbaikan merupakan kewajiban Pemohon atau tim penghubung untuk menghadirkan seluruh pendukung di suatu wilayah kelurahan atau desa sesuai dengan sebaran masing-masing, setelah PPS berkoordinasi dengan tim penghubung Pemohon. Jadi, jelas dan tegas bahwa apabila terdapat pendukung yang tidak dapat dihadirkan dan telah diberi kesempatan untuk datang langsung ke kantor PPS sampai batas waktu verifikasi faktual pada tanggal 16 Agustus 2020 untuk menyatakan dukungannya, maka pendukung yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan dicoret dari daftar dukungan.
4. Bahwa dalam memaknai ketentuan Pasal 44 Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2020, harus ditempatkan sesuai dengan posisinya sebagai regulasi pelaksanaan verifikasi faktual dukungan perbaikan.
- Bahwa Pasal 44 Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2020 yang menyatakan : *“Ketentuan mengenai verifikasi faktual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40 berlaku secara mutatis mutandis terhadap ketentuan verifikasi faktual perbaikan”*.
- Bahwa perlu dipahami bahwa ketentuan Pasal 44 dengan ketentuan Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40 adalah dalam kualifikasi yang berbeda. Ketentuan Pasal 44 PKPU Nomor 6 Tahun 2020 dalam kualifikasi regulasi yang mengatur “Verifikasi Administrasi Perbaikan dan Verifikasi Faktual Perbaikan”, sedangkan ketentuan Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40 dalam kualifikasi regulasi yang mengatur “Verifikasi Faktual”. Jadi jelas kualifikasi regulasi antara ketentuan Pasal 44 dengan ketentuan Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40 adalah 2 (dua) hal yang berbeda.
5. Bahwa dalam memaknai berlaku secara *mutatis mutandis*, tidak semua diberlakukan, namun dengan perubahan-perubahan yang diperlukan. Artinya ketentuan terkait dengan verifikasi faktual berlaku, namun

dengan perubahan ketentuan perubahan verifikasi faktual dukungan perbaikan, khususnya terkait dengan tata cara, mekanisme dan prosedur yang telah ditentukan pada ketentuan Pasal 32 D ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2019 dan Surat Keputusan KPU Nomor : 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 pada BAB V, huruf C angka 1 huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, yang menentukan bahwa terhadap pelaksanaan verifikasi faktual dilakukan dengan cara tim penghubung menghadirkan seluruh pendukungnya di wilayah kelurahan/desa untuk dicocokkan dan diteliti kebenaran dukungan, setelah PPS melakukan koordinasi dengan tim penghubung. Maka selain itu (tim penghubung untuk menghadirkan seluruh pendukung), ketentuan terkait dengan pelaksanaan verifikasi faktual dukungan perbaikan berlaku ketentuan Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40.

6. Bahwa Keputusan KPU Nomor 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020, tidak ada yang bertentangan dengan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2020, karena Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2020 diterbitkan sebagai pedoman bagi KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota beserta jajarannya dalam melaksanakan verifikasi administrasi dukungan, verifikasi faktual dukungan maupun verifikasi faktual dukungan perbaikan dalam kondisi pandemic covid-19 dan Keputusan KPU Nomor 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 merupakan pedoman teknis pelaksanaan verifikasi faktual dukungan perbaikan.
7. Bahwa Termohon beserta jajaran terkait dalam melaksanakan verifikasi faktual dukungan perbaikan bersifat pasif dan tidak melakukan sensus dengan cara mendatangi rumah ke rumah pendukung sebagaimana verifikasi faktual dukungan sebelum perbaikan. Namun dalam pelaksanaan verifikasi faktual dukungan perbaikan yang aktif adalah Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan/atau tim penghubung untuk menghadirkan seluruh pendukung di wilayah kelurahan/desa secara kolektif untuk dilakukan verifikasi faktual dukungan oleh PPS dan diawasi oleh PKD (pengawas kelurahan/desa) dan/atau Panwascam. Jadi, dalam pelaksanaan verifikasi faktual dukungan perbaikan berbanding terbalik dengan verifikasi faktual dukungan sebelum perbaikan.
8. Bahwa pelaksanaan verifikasi faktual dukungan perbaikan akan lebih memudahkan bagi Pemohon dan/atau tim penghubung untuk menghadirkan seluruhnya pendukungnya, karena apabila memang

benar-benar pendukungnya dapat dipastikan akan hadir dalam verifikasi faktual dukungan perbaikan di wilayah kelurahan/desa untuk dilakukan verifikasi faktual dukungan oleh PPS. (*vide* Pasal 32 D ayat (1) Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2019).

9. Bahwa terkait dengan dukungan yang memenuhi syarat atau yang tidak memenuhi syarat telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan verifikasi faktual dukungan perbaikan, dan telah ditentukan sebagai berikut:
 - a. Apabila Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung tidak dapat menghadirkan seluruh pendukung di suatu wilayah kelurahan/desa, maka PPS hanya melakukan verifikasi faktual dukungan perbaikan terhadap pendukung yang hadir.
 - b. Apabila pendukung yang hadir menyatakan mendukung, maka dukungannya dinyatakan sah, namun apabila pendukung menyatakan tidak mendukung, dan yang bersangkutan mengisi Lampiran Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan, maka dukungan dinyatakan TMS dan pendukung yang bersangkutan dicoret dari daftar pendukung. Namun, apabila tidak mau mengisi Lampiran Model BA.5-KWK, maka dukungannya dinyatakan memenuhi syarat.
 - c. Apabila pendukung menyatakan tidak mendukung dan tidak mau mengisi Lampiran Model BA.5-KWK, namun terdapat surat pernyataan tertulis kesaksian Panwascam/PKD yang menyaksikan bahwa pendukung menyatakan tidak mendukung, tetapi tidak mau mengisi Lampiran Model BA.5-KWK, maka pendukung yang bersangkutan dinyatakan TMS.
 - d. Selanjutnya Termohon dalam melaksanakan verifikasi faktual dukungan perbaikan didasarkan pada ketentuan Pasal 23 ayat (2) sampai dengan ayat (6), ayat (8), ayat (11) sampai dengan ayat (14) Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2019, dan Pasal 24 ayat (3), Pasal 25, dan Pasal 26 Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017, yang telah Termohon jelaskan di atas untuk menentukan apakah dukungan dinyatakan MS atau TMS.

4. KERUGIAN WAKTU 1 (SATU) HARI PELAKSANAAN VERIFIKASI FAKTUAL PERBAIKAN.

1. Bahwa tidak ada kerugian waktu bagi Pemohon apabila didasarkan pada Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, yang ditentukan tahapan, program dan jadwal terkait dengan verifikasi faktual dukungan perbaikan sebagai berikut:

Penyampaian syarat dukungan hasil perbaikan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Wali Kota kepada PPS	Dijadwalkan pada tanggal 8 Agustus 2020 sampai dengan 10 Agustus 2020
Verifikasi faktual perbaikan di tingkat desa/kelurahan	Dijadwalkan pada tanggal 8 Agustus 2020 sampai dengan 16 Agustus 2020

2. Bahwa berdasarkan PKPU 5 Tahun 2020 di atas, maka apabila Termohon melaksanakan verifikasi faktual dukungan perbaikan dimulai pada tanggal 10 Agustus 2020 juga dibenarkan, karena masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam PKPU Nomor 5 Tahun 2020, serta tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 32 D ayat (3) Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2019, yang menyatakan : *“PPS melakukan verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 7 (tujuh) Hari sejak menerima dukungan perbaikan”*. PKPU 5 Tahun 2020 telah menjadwalkan pelaksanaan verifikasi faktual dukungan perbaikan selama 9 hari, namun prinsipnya jadwal verifikasi faktual dukungan perbaikan dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari, apakah akan dimulai pada tanggal 8 Agustus atau tanggal 9 Agustus atau tanggal 10 Agustus 2020 tidak ada yang salah bagi Termohon.
3. Bahwa Termohon melakukan penundaan pelaksanaan verifikasi faktual dukungan perbaikan didasarkan pada saran perbaikan hasil verifikasi administrasi dari Bawaslu Kabupaten Malang tertanggal 9 Agustus 2020, sebagaimana Surat Nomor : 061/K.JI.14/PM.00.02/VIII/2020, Perihal : Saran Perbaikan Hasil Verifikasi Administrasi Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020, tertanggal 9 Agustus 2020, yang pada pokoknya agar KPU Kabupaten Malang menunda proses pelaksanaan verifikasi faktual Bakal Calon Perseorangan Bupati dan

Wakil Bupati dan memulai proses pelaksanaan verifikasi faktual pada tanggal 11 Agustus 2020 sesuai amanat PKPU Nomor 1 Tahun 2020 pada Pasal 32 D ayat (3) : "PPS melakukan verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 7 (tujuh) hari sejak menerima dukungan perbaikan".

4. Bahwa berdasarkan saran Bawaslu Kabupaten Malang dimaksud, maka Termohon melakukan saran perbaikan tersebut, sehingga Termohon melaksanakan verifikasi faktual dukungan perbaikan pada tanggal 11 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2020.
5. Bahwa meskipun terdapat saran perbaikan dari Bawaslu Kabupaten Malang dimaksud, terhadap pelaksanaan verifikasi faktual dukungan perbaikan yang telah dilakukan PPS sebelum tanggal 10 Agustus 2020 telah berdasar pada peraturan perundang-undangan dan terhadap hasil verifikasi faktualnya harus dinyatakan sah menurut hukum, karena saran penundaan pelaksanaan verifikasi faktual dukungan perbaikan hanya terbatas pada tanggal 10 Agustus 2020 saja. Maka sesungguhnya tidak ada kerugian waktu 1 (satu) hari bagi Pemohon dalam pelaksanaan verifikasi faktual dukungan perbaikan, dan itu diakui oleh Pemohon dalam dalil permohonannya pada halaman 11 pada angka 6 yang menyatakan : "Bahwa dari surat tersebut di atas KPU Kabupaten Malang memerintahkan untuk dilakukan penundaan verifikasi dari seyogyanya tanggal 9, 10, 11, 12, 13, 14, sampai 15 Agustus menjadi tanggal 9, 11, 12, 13, 14, 15 sampai 16 Agustus 2020. Apabila dihitung keduanya adalah sama-sama 7 (tujuh) hari, sehingga masih dalam tenggang waktu PKPU 5 Tahun 2020 dan ketentuan Pasal 32 D ayat (3) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019.

5. SARAN PERBAIKAN VERIFIKASI ADMINISTRASI OLEH BAWASLU.

1. Bahwa dalam pelaksanaan penyelenggaraan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malang selalu diawasi oleh pengawas pemilihan, maka apabila ada saran perbaikan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Malang, maka Termohon harus melaksanakannya. Demikian pula terhadap pelaksanaan tahapan verifikasi faktual dukungan perbaikan, maka Bawaslu Kabupaten Malang telah memberikan saran sebagaimana Surat Nomor : 061/K.JI.14/PM.00.02/VIII/2020, Perihal : Saran Perbaikan Hasil Verifikasi Administrasi Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020, tertanggal 9 Agustus 2020, yang pada pokoknya

agar KPU Kabupaten Malang menunda proses pelaksanaan verifikasi faktual Bakal Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati dan memulai proses pelaksanaan verifikasi faktual pada tanggal 11 Agustus 2020 sesuai amanat PKPU Nomor 1 Tahun 2020 pada Pasal 32 D ayat (3) : “PPS melakukan verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 7 (tujuh) hari sejak menerima dukungan perbaikan”.

2. Bahwa berdasarkan saran Bawaslu Kabupaten Malang, Termohon melaksanakan saran dimaksud dan atas saran perbaikan tersebut telah terjadi perubahan terhadap jumlah dukungan yang dinyatakan memenuhi syarat verifikasi administrasi dukungan perbaikan, yang tertuang dalam Berita Acara Nomor : 383/PL.02.2-BA/3507/KPU-Kab/VIII/ 2020, tanggal 11 Agustus 2020 Tentang Perubahan Atas Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang Nomor : 378/PL.02.2-BA/3507/KPU-Kab/VIII/2020 Tentang Kesimpulan Hasil Verifikasi Administrasi Dukungan Perbaikan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Malang Tahun 2020 Pasca Terbitnya Surat Bawaslu Kabupaten Malang.
3. Bahwa dalam setiap penyelenggaraan pemilu dan pemilihan selalu terjadi dinamika dalam proses penyelenggaraan tahapannya, sehingga dengan kehadiran pengawas pemilihan diharapkan mampu memastikan penyelenggaraan tahapan berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan Termohon akan selalu melaksanakan saran, rekomendasi maupun putusan Bawaslu Kabupaten Malang yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020.
4. Bahwa dalam proses pelaksanaan verifikasi faktual dukungan perbaikan sampai dengan rekapitulasi di tingkat kecamatan dan kabupaten, dinamika penyelenggaraannya telah mewarnai dengan disampaikannya saran perbaikan, baik lisan maupun tertulis. Sehingga sesungguhnya proses pelaksanaan verifikasi faktual dukungan perbaikan yang dilakukan oleh PPS telah diawasi oleh PKD, dan proses rekapitulasi hasil verifikasi faktual dukungan perbaikan di tingkat kecamatan telah diawasi oleh Panwascam, begitu pula rekapitulasi dukungan perbaikan di tingkat kabupaten telah diawasi oleh Bawaslu Kabupaten Malang serta dihadirkan Panwascam se Kabupaten Malang, dengan harapan apabila ada persoalan di wilayah kecamatan terkait dengan pelaksanaan verifikasi faktual dukungan

perbaikan, Panwascam dapat memberikan penjelasan dan menyampaikan hasil pengawasannya.

C. BUKTI

a. Bukti Surat atau Tulisan

- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat dengan meterai cukup serta telah dileges dan diberi tanda P.1 – P.30

DAFTAR ALAT BUKTI PERMOHONAN

NO BUKTI	ALAT BUKTI	KETERANGAN
P-1	Berita Acara Ba.7.Kwk Tentang Rekapitulasi Dukungan Hasil Perbakikan Tanggal 21 Agustus 2020, Tentang Hasil Rekapitulasi Faktual Dukungan Perbaikan Di Tingkat Kabupaten	Copy dari Asli
P-2	Surat Keberatan LO Kabupaten	Copy dari Asli
P-3	Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1365	Copy dari Copy
P-4	Undang-undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	Copy dari Copy
P-5	Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	Copy dari Copy
P-6	Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-undang	Copy dari Copy
P-7	Peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota	Copy dari Copy
P-8	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil GUbernur, Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak	Copy dari Copy

	Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonoalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)	
P-9	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020	Copy dari Copy
P-10	Tabulasi Dan Sanding data, BA.5-Surat Undangan KWK	Copy dari Copy
P-11	Surat pemberitahuan Hasil Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malang Tahun 2020 Tertanggal 24 juli 2020.	Copy dari Asli
P-12	Berita Acara Kesimpulan Hasil Verifikasi Administrasi Dukungan Perbaikan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malang Tahun 2020, BA.2.1-KWK Peraseorang Perbaikan	Copy dari Asli
P-13	Surat Undangan Kecamatan Poncokusumo LO (Liassion Officer) Desa Poncokusumo Tertanggal 09 Agustus 2020.	Copy dari Copy
P-14	Surat Penundaan Verifikasi Faktual Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Serentak Lanjutan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malang Tertanggal 10 Agustus 2020	Copy dari Asli
P-15	Surat Undangan Kecamatan Poncokusumo LO (Liassion Officer) Desa Wonomulyo Tertanggal 10 Agustus 2020.	Copy dari Copy
P-16	Berita Acara Kesimpulan Hasil Verifikasi Administrasi Dukungan Perbaikan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malang Tahun 2020 Pasca Terbitnya Surat Bawaslu Kabupaten Malang	Copy dari Asli
P-17	Surat Perubahan Dokumen Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Unutk Pemilihan Serentak Lanjutan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malang Tahun 2020 Tertanggal 11 Agustus 2020	Copy dari Asli
P-18	Berita Acara Perubahan Atas Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang Nomor :	Copy dari Asli

	378/PL.02.2-BA/3507/KPU-Kab/VIII/2020 Tentang Kesimpulan Hasil Verifikasi Administrasi Dukungan Perbaikan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malang Tahun 2020 Pasca Terbitnya Surat Bawaslu Kabupaten Malang.	
P-19.1	Surat Tanda Terima Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Malang Tertanggal 18 Agustus 2020	Copy dari Asli
P-19.2	Surat Tanda Terima Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang Tertanggal 18 Agustus 2020	Copy dari Asli
P-20.1	Undangan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Serentak Lanjutan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malang Tahun 2020 Di Tingkat Kecamatan	Copy dari Copy
P-20.2	Surat Keberatan Tingkat Desa Tertanggal 17 Agustus 2020	Copy dari Copy
P-21	Surat Keberatan Tingkat Kecamatan Tertanggal 18 Agustus 2020	Copy dari Copy
P-22.1	Surat Undangan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi hasil Verifikasi Faktual Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Serentak Lanjutan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malang Tahun 2020 di Tingkat Kabupaten Malang	Copy dari Copy
P-22.2	Surat Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malang Tahun 2020 Di Tingkat Kabupaten Malang Masa Perbaikan, Model BA.7-KWK	Copy dari Asli
P-23	Perubahan dan penambahan nama LO di Kecamatan Singosari	Copy, Asli dan Soft Copy
P-24	Tabulasi data pendukung yang belum diverifikasi factual perbaikan dari 33 Kecamatan, 390 Desa	Copy, Asli dan Soft Copy
P-25	Rekaman Suara LO dengan PPK Turen	Copy, Asli dan Soft Copy
P-26	Screenshoot Kegiatan Bimtek PPS di Singosari	Copy, Asli dan Soft Copy
P-27	Screenshot PPS (Panitia Pemungutan Suara) yang saling melemparkan tanggung jawab untuk melakukan verifikasi factual di	Copy, Asli dan Soft Copy

	Kecamatan Turen Desa Undaan, atas nama Bapak Agung, Bapak Mail, dan Ibu Rina	
P-28	Surat Kabar Dari Media Online Tribunnews.com, Jakarta Tertanggal 20 Juni 2020 waktu Upload Pukul 08.18 WIB, yang berjudul "KPU Terbitkan Surat Edaran Nomor 20/2020 Aturan Pelaksanaan Tahapan Pilkada Sesuai Protokol Kesehatan"	Copy, Asli dan Soft Copy
P-29	Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020 dalam kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)	Copy, Asli dan Soft Copy
P-30	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 Tetang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau WALi Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020	Copy, Asli dan Soft Copy

2. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil, Termohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat dengan meterai cukup serta

KODE	ALAT BUKTI	KETERANGAN
T – 1	Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Malang Tahun 2020 Di Tingkat Kabupaten Malang Masa Perbaikan	Sesuai dengan asli, bermaterai cukup
T – 2	Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Serentak Lanjutan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Malang Tahun 2020 Di Tingkat Kabupaten	Sesuai dengan asli, bermaterai cukup
T – 3	Kesimpulan Hasil Verifikasi Administrasi Dukungan Perbaikan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Malang Tahun 2020	Sesuai dengan asli, bermaterai cukup
T – 4	Saran Perbaikan Hasil Verifikasi Administrasi Calon Perseorangan Bupati Dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020	Sesuai dengan asli, bermaterai cukup
T – 5	Penundaan Verifikasi Faktual Dukungan Perbaikan Bakal	Sesuai dengan asli, bermaterai cukup

	Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Serentak Lanjutan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Malang	
T - 6	Kesimpulan Hasil Verifikasi Administrasi Dukungan Perbaikan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Malang Tahun 2020 Pasca Terbitnya Surat Bawaslu Kabupaten Malang	Sesuai dengan asli, bermaterai cukup
T - 7	Perubahan Atas Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang Nomor : 378/PL.02.2-BA/3507/KPU-Kab/VIII/2020 Tentang Kesimpulan Hasil Verifikasi Administrasi Dukungan Perbaikan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Malang Tahun 2020 Pasca Terbitnya Surat Bawaslu Kabupaten Malang	Sesuai dengan asli, bermaterai cukup
T - 8	Perubahan Dokumen Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Untuk Pemilihan Serentak Lanjutan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Malang Tahun 2020	Sesuai dengan asli, bermaterai cukup
T - 9	Undangan Penyerahan Dokumen Verifikasi Faktual Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Serentak Lanjutan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Malang Tahun 2020	Sesuai dengan asli, bermaterai cukup
T - 10	Tanda Terima Dokumen Formulir Hasil Verifikasi Administrasi Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Serentak Lanjutan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Malang Tahun 2020.	Sesuai dengan asli, bermaterai cukup
T-11	Undangan Rapat Koordinasi Persiapan Verifikasi Faktual Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Serentak Lanjutan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malang Tahun 2020	Sesuai dengan asli, bermaterai cukup
T-12	Undangan Rapat Koordinasi Persiapan Verifikasi Faktual Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Serentak Lanjutan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malang Tahun 2020	Sesuai dengan asli, bermaterai cukup

b. Keterangan Saksi/Ahli

1. Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Pemohon juga mengajukan saksi dan/atau ahli yang memberikan keterangan sebagai berikut :

a. Keterangan Saksi

1. Soetopo Dewangga (LO Kabupaten)

- a. Jabatan saksi adalah Tim kerja dari Malang Jejeg sejak bulan Februari Tahun 2020;
- b. Hasil dari sanding data saat rekapitulasi di tingkat Kabupaten ada kesamaan tentang MS dan TMS, pada tanggal 15 Agustus terjadi ledakan data TMS karena pendukung yang TDD langsung dimasukkan kedalam TMS;
- c. Faktor utama dari pendukung yang belum diverifikasi faktual dikarenakan PPS yang tidak profesional dalam melakukan Verifikasi Faktual dalam hal ini mengenai waktu yang digunakan untuk melaksanakan Verifikasi Faktual;
- d. Pada tanggal 9 Agustus 2020 hanya ada 2297 Pendukung yang di Verifikasi Faktual;
- e. Saksi tidak tahu mengapa KPU Kabupaten Malang meminta untuk menunda proses Verifikasi Faktual pada tanggal 10 Agustus 2020 berkenaan dengan data dukungan yang harus dicermati;
- f. Saksi tidak pernah menerima hardfile aturan atau juknis tentang Verifikasi Faktual dari KPU Kabupaten Malang
- g. Pada tanggal 11 Agustus 2020 setelah penundaan dilakukan, Tim Malang Jejeg mengalami kesulitan karena banyak yang tidak percaya lagi dengan LO Kabupaten setelah gagal mengumpulkan masa pada tanggal 10 Agustus 2020.

2. Nono Pramono (LO Kec Singosari)

- a. Jadwal Verifikasi Faktual mulai dari tanggal 9 s/d 15 Agustus 2020;
- b. Verifikasi Faktual tidak berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan karena tanggal 9 Agustus 2020 tidak dimulai Verifikasi Faktual;
- c. Saya meminta kepada semua LO membuat jadwal untuk mengumpulkan Pendukung yang akan di Verifikasi Faktual, Namun pada tanggal 9 Agustus 2020 saya masih menerima undangan untuk Koordinasi dengan PPK mengenai Verifikasi

- Faktual Pukul 08,00 s/d 14.00 WIB dan pada hari itu tidak ada Verifikasi Faktual yang dilakukan oleh PPS;
- d. Pada tanggal 10 Agustus dari KPU menyampaikan surat yang isinya untuk menunda proses Verifikasi Faktual;
 - e. Pada tanggal 11 Agustus 2020 ada info dari KPU Kabupaten Malang bahwa ada data pendukung yang tidak sinkron dan diminta untuk mensinkronkan lagi, walaupun ada beberapa yang melakukan Verifikasi Faktual;
 - f. Pada tanggal 12 Agustus 2020 dilaksanakan Verifikasi Faktual di beberapa Desa/Kelurahan;
 - g. Pada tanggal 13 Agustus 2020 jam 10.00 WIB, PPS Desa Pagentan pada jam 10.00 WIB akan melakukan Verifikasi Faktual pada salah satu pendukung, namun PPS tidak hadir pada saat Verifikasi karena ada Bimtek PPS di Desa Tunjungtirta;
 - h. Pada tanggal 14,15 dan 16 Agustus 2020 diharapkan bisa melaksanakan Verifikasi Faktual secara keseluruhan namun tidak terlaksana karena berbenturan dengan agenda persiapan perayaan HUT RI ke 75
 - i. Jumlah Pendukung Kecamatan Singosari 7190 Orang Pendukung, dengan rincian MS (2108), TMS (117) dan TTD (4865);
 - j. Tidak ada koordinasi dari PPS kepada LO Desa;
 - k. Kebanyakan PPS menolak untuk Verifikasi Faktual pada pagi hari dengan alasan masih bekerja
 - l. Banyak pendukung yang kecewa dan meghujat LO karena tidak jadi di Verifikasi pada tanggal 10 Agustus 2020
3. Muhammad Alwi (LO Turen dan Gedangan)
- a. Permasalahan yang timbul di Kecamatan Gedangan tidak jauh beda dengan permasalahan yang ada atau timbul di Kecamatan Singosari,
 - b. PKD desa Tumpakrejo menghambat kinerja LO dengan melarang diadakan Verifikasi Faktual dengan pembagian beberapa titik;
 - c. PPS Tumpajhkrejo juga mempersulit proses Verifikasi faktual dengan menggunakan laptop saat verifikasi sehingga semakin lama;
 - d. Di desa Sumberejo ada PKD yang melarang Verifikasi Faktual

jika tanpa kehadiran PKD;

- e. PPS Desa Sindurejo tidak teliti, dimulai dengan kesalahan tujuan surat koordinasi dan KOP pada Berita Acara;
 - f. Permasalahan yang timbul di Kecamatan Turen tidak jauh beda dengan permasalahan yang ada atau timbul di Kecamatan Gedangan dan Singosari;
 - g. 5 Desa (Gedogkulon, Gedogkwetan, Kemulan, Sawahan dan Talangsuko) di Kecamatan Turen baru melakukan Koordinasi pada malam hari nya, sehingga tanggal 9 Agustus 2020 tidak ada Verifikasi Faktual di 5 desa tersebut;
 - h. PPS Desa Undaan saling lempar tugas untuk Verifikasi Faktual walau pada akhirnya dilakukan Verifikasi Faktual sedangkan di Desa Jeru tidak terlaksana Verifikasi Faktual
4. Drs. Suhariono (LO Bantur)
- a. Permasalahan yang timbul di Kecamatan Bantur tidak jauh berbeda dari permasalahan yang timbul di kecamatan yang lain;
 - b. Pada tanggal 11 Agustus 2020 di Desa Bantur Kecamatan Bantur menghentikan Verifikasi Faktual karena ada masyarakat yang reaktif Covid-19;
 - c. Di Desa Bantur terdapat 53 Orang yang Memenuhi Syarat (MS).
5. Rudi Hartono (LO Pakisaji)
- a. Permasalahan yang timbul di Kecamatan Pakisaji tidak jauh dari permasalahan yang timbul di Kecamatan lain;
 - b. Pada tanggal 11,12,14 dan 15 Agustus 2020 dilaksanakan Verifikasi Faktual walaupun tidak maksimal karena waktu yang berkurang disebabkan hujan;
 - c. Di Desa Kebonagung ada masyarakat yang diduga terdampak Covid-19, namun tidak sampai diberlakukan Lockdown, walaupun juga mempengaruhi jumlah pendukung yang akan di Verifikasi Faktual.
- b. Keterangan Ahli
1. Dr. Nuruddin Hady
- a. Menurut saksi ahli permohonan pemohon sudah jelas masuk dalam objek sengketa pemilihan sebagaimana yang telah diatur didalam mekanisme objek penyelesaian sengketa Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020;
 - b. Menurut saksi ahli, Prosedur vervak, dasar hukum yang dipakai adalah PKPU No. 5 Tahun 2020 yang mengatur

tentang Tahapan. Dan PKPU No.6 Tahun 2020 yang mengatur tentang pelaksanaan verifikasi vaktual di masa pandemi covid -19. Dituangkan dalam pasal 36 sampai dari pasal 44 mutatis mutandis. Tidak mungkin dalam masa pendemi menggunakan PKPU yang lama . karena ada aspek ksehatan yang dilanggar.

- c. Menurut saksi ahli bahwa Pemohon sudah dirugikan oleh KPU Kabupaten Malang karena pemohon tidak bisa maju ketahap berikutnya diakibatkan oleh kesalahan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Malang;
- d. Ada aspek tidak professional dari KPU Kabuoaten Malang dalam hal tertib administrasi dan akuntabilitas yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Malang saat Pelaksanaan Verifikasi Faktual yang diatur dalam PKPU Nomor 6 Tahun 2020;
- e. Bahwa KPU sudah seharusnya mensosialisasikan peraturan yang menjadi rujukan dalam pelaksanaan Verifikasi Faktual kepada Malang Jejeg.
- f. Perma No. 11 tahun 2016 Pasal 1 angka 12, tentang Tata Cara Sengketa KPU, jadi otomatis yang harus dipakai adalah Peraturan PKPU yang juga telah mengatur masalah Obyek Sengketa, bukan memakai Perma. Jadi idealnya sebenarnya KPU harus mengeluarkan Keputusan selain B.A.7KWK sebagai dasar gugatan ke PTUN.
- g. KPT No. 82 secara prinsip tidak ada yang dilanggar, hanya terkait dengan langkah-langkah pelaksanaan verifikasi faktual saja. Dan tetap berlaku , akan tetapi dalam masa covid- 19 ini idealnya yang dipakai adalah PKPU No.6 tahun 2020, karena mengatur secara khusus. Tetapi untuk teknis bisa memakai PKPU No. 82 tahun 2020. Tentang Batas waktu ahli menerangkan juga bahwa untuk pengertian paling lama 7 hari, jadi jika ada waktu yang terbuang, maka idealnya harus mendapatkan penggantian.

2. Dr. Aan Eko Widiarto, S.H, M.Hum

- a. Menurut Ahli, Menurut Undang-undang khususnya pada pasal 466 dan 467 UU Nomor 7 Tahun 2017 Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar-Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU,

keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota sehingga Bawaslu Kabupaten Malang adalah lembaga yang berwenang menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 467 ayat (1) UU 7/2017.

- b. Menurut Ahli, objek sengketa yang termasuk dalam kewenangan Bawaslu Kabupaten Malang untuk menangani yakni berupa Berita Acara Hasil Rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang berdasarkan BA 7 KWK Perseorangan Perbaikan. Hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
- c. Menurut Ahli, verifikasi faktual perbaikan yang dilakukan Termohon dengan cara “menghadirkan seluruh pendukung” didasari oleh penerapan dasar peraturan yang salah, bahwa seharusnya dasar hukum yang digunakan Termohon dalam melakukan verifikasi faktual perbaikan adalah Pasal 44 PKPU 6/2020 yang berbunyi:

Ketentuan mengenai verifikasi faktual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40 berlaku secara mutatis mutandis terhadap ketentuan verifikasi faktual perbaikan.

Makna *mutatis mutandis* menurut KBBI adalah dengan penyesuaian seperlunya. Hal ini sama dengan makna menurut Black's Law Dictionary yakni “mutatis mutandis” adalah All necessary changes having been made; with the necessary changes. Dengan demikian dengan perubahan seperlunya ketentuan Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40 PKPU yang hanya mengatur verifikasi faktual saja diubah menjadi mengatur verifikasi faktual perbaikan.

- d. Menurut Ahli, berdasarkan Pasal 44 PKPU 6/2020 maka pelaksanaan Verifikasi Faktual Perbaikan seharusnya dilaksanakan oleh Termohon dengan cara PPS mendatangi setiap tempat tinggal pendukung. Hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 36 ayat (1) dan 37 (1) PKPU 6/2020 yang

berbunyi:

Verifikasi faktual dilakukan oleh PPS dengan cara mendatangi setiap tempat tinggal penduduk yang dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat huruf a sampai dengan huruf h dan huruf j

- e. Dasar hukum yang digunakan pada pelaksanaan Verifikasi Faktual Perbaikan adalah mengedepankan peraturan yang baru yakni PKPU Nomor 6 tahun 2020 tentang Pilkada serentak lanjutan dalam kondisi bencana non alam *Corona Disease 2019* Bahwa KPU Kabupaten Malang telah melanggar peraturan yang telah dibuat oleh KPU sendiri pada saat pelaksanaan Verifikasi Faktual dengan tidak memperhatikan PKPU Nomor 6 Tahun 2020 pada pasal 36,37, 38, 39 dan 40 dan hanya menjadikan Keputusan KPU Nomor 82 Tahun 2020 sebagai acuan nya tanpa menerapkan PKPU Nomor 6 Tahun 2020;
- f. Pada saat kondisi sebelum Covid-19 peraturan yang digunakan dalam pelaksanaan Verifikasi Faktual adalah PKPU Nomor 3 Tahun 2017, sedangkan pada saat Pandemi Covid-19, Peraturan yang digunakan ialah PKPU Nomor 6 Tahun 2020;
- g. Bahwa apa yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Malang pada saat pelaksanaan Verifikasi Faktual merupakan sebuah pelanggaran atas ketentuan Verifikasi Faktual yang diatur dalam PKPU Nomor 6 Tahun 2020.
- h. Bahwa dalam hal terjadi pertentangan norma dalam pengaturan Verifikasi Faktual Perbaikan dalam PKPU 6/2020 dengan yang diatur dalam PKPU 3/2017 beserta perubahannya *juncto* PKPU 18 Tahun 2019 maka yang berlaku adalah PKPU 6/2020. Hal ini berdasarkan asas hukum:
 - a. *Lex specialis derogat legi generali* bahwa PKPU 6/2020 merupakan peraturan yang khusus (*lex specialis*) karena dibentuk untuk mengatur Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak

Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* pasca penetapan bencana nasional oleh Presiden melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 per 13 April 2020, Sedangkan PKPU 3/2017 merupakan *lex generalis* karena dibentuk dan diberlakukan untuk kondisi umum. Dengan demikian PKPU 6/2020 mengenyampingkan pengaturan Verifikasi Faktual Perbaikan dalam PKPU 3/2017 beserta perubahannya.

- b. Lex postteriori derogat legi priori* ahli menjelaskan bahwa Norma yang mengatur verifikasi faktual perbaikan dalam PKPU 6/2020 merupakan norma yang *postteriori* (baru) karena mempunyai kekuatan hukum mengikat mulai pada tanggal 6 juli 2020. Sedangkan PKPU 3/2017 yang diubah kedua kali dengan PKPU 18/2019 yang didalamnya ditambahkan norma verifikasi faktual perbaikan merupakan *legi priori* karena mempunyai kekuatan hukum mengikat mulai pada tanggal 2 Desember 2019 Dengan demikian PKPU 6/2020 mengenyampingkan pengaturan Verifikasi Faktual Perbaikan dalam PKPU 3/2017 beserta perubahannya.
- i. Menurut keterangan ahli yang disampaikan bahwa sampai dengan batas waktu atau jadwal verifikasi faktual perbaikan yang dibuat oleh Termohon, ternyata PPS tidak melakukan tindakan berupa tidak melakukan verifikasi faktual perbaikan atas seluruh pendukung tambahan yang diajukan oleh Pemohon.
 - j. Menurut keterangan ahli Bahwa atas tidak dilakukannya verifikasi faktual perbaikan atas seluruh pendukung tambahan yang diajukan oleh Pemohon sesuaiwaktu yang ditentukan, Termohon justru menyatakan data pendukung tambahan yang diajukan oleh Pemohon adalah TMS (Tidak Memenuhi Syarat)
 - k. Ahli menerangkan Bahwa dengan demikian Termohon telah melanggar prinsip hukum Fiktif Positif yang termaktub dalam Pasal 53 ayat (3) UU 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Pasal 53 ayat (3) UU 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Berbunyi: *Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan*

dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum.

- l. Menurut Ahli , berdasarkan Pasal 53 ayat (3) UU 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan seharusnya tindakan PPS tidak melakukan tindakan berupa tidak melakukan verifikasi faktual perbaikan atas seluruh pendukung tambahan yang diajukan oleh Pemohon dalam waktu yang telah ditentukan maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum. Dalam hal ini adalah data pendukung tambahan yang diajukan oleh Pemohon seharusnya dinyatakan MS (Memenuhi Syarat).
- m. Menurut Ahli, dengan berdasarkan Pasal 53 ayat (3) UU 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan maka apabila PPS tidak melakukan verifikasi faktual perbaikan sesuai waktu yang ditentukan maka dukungan dinyatakan memenuhi syarat. Tindakan Termohon yang mengkategorikan data dukungan Pendukung Pemohon TMS akibat kesalahan PPS yang tidak melaksanakan verifikasi faktual perbaikan sesuai waktu yang ditetapkan adalah bertentangan dengan prinsip Fiktif Positif.

2. Menimbang, Bahwa Termohon tidak mengajukan saksi/ahli

D. KESIMPULAN PEMOHON

Menimbang, bahwa setelah Pemohon mengikuti seluruh proses musyawarah penyelesaian sengketa dalam permohonan *a quo*, Pemohon menyampaikan kesimpulan, guna menjadi bahan pertimbangan dan penguat keyakinan Majelis musyawarah dalam mengambil dan memberikan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini:

A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa dalam jawaban Termohon, hal 3, DALAM EKSEPSI point A, yang menyatakan bahwa BA 7 KWK Perseorangan Perbaikan (*a quo*) tanggal 21 Agustus 2020 oleh Termohon dinyatakan BUKAN OBYEK SENGKETA
2. Bahwa Berdasarkan Perbawaslu No 2 Tahun 2020 pada Pasal 4
 - (1) Sengketa Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a terjadi akibat dikeluarkannya keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU - 6 - Kabupaten/Kota yang menyebabkan hak

peserta Pemilihan dirugikan secara langsung.

- (2) Sengketa Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b terjadi akibat tindakan peserta Pemilihan yang menyebabkan hak peserta Pemilihan lainnya dirugikan secara langsung.*
- (3) Keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa surat keputusan KPU Provinsi atau surat keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagai objek sengketa Pemilihan.*
- (4) Selain keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), objek sengketa Pemilihan dapat berupa berita acara KPU Provinsi atau berita acara KPU Kabupaten/Kota.*
3. Bertolak dari ketentuan PERBAWASLU No. 2 Tahun 2020 pada pasal 4 tersebut, maka dalil Termohon, **TERBUKTI, SANGAT TIDAK BERDASAR DAN SUDAH TERBANTAHKAN.**
4. Sehingga dalam hal ini Bawaslu Kabupaten Malang **MUTLAK MEMILIKI KOMPETENSI ABSOLUT DAN BERWENANG DALAM MEMERIKSA DAN MENYELESAIKAN SENGKETA A QUO.**
5. **SUNGGUH IRONIS, TERMOHON** dalam uraian posita mendalilkan **DALAM EKSEPSI** akan tetapi dalam **PETITUM** tidak memintakan **PUTUSAN** kepada Majelis Musyawarah Bawaslu Kabupaten Malang.

B. DALAM POKOK PERKARA

I. JAWABAN TERMOHON TIDAK BERDASAR ATAS ATURAN HUKUM

Dalam jawaban TERMOHON (*hal 5 point e*) yang menyatakan:

*Bahwa dalil-dalil permohonan pemohon kabur, karena yang di dalilkan tidak dijelaskan fakta-fakta dan peristiwa yang dilakukan Termohon yang dapat dijadikan menguatkan dalil-dalil permohonannya sebagaimana ditentukan dalam PKPU Nomor 3 tahun 2017, PKPU Nomor 3 tahun 2017, PKPU Nomor 15 tahun 2017, PKPU Nomor 15 Tahun 2017, PKPU Nomor 18 Tahun 2019, PKPU Nomor 1 Tahun 2020 dan **PKPU Nomor 6 Tahun 2020**, serta surat keputusan KPU Nomor 82/PL.02.2-KPT/06/KPU/ II/2020 Tentang Pedoman Teknis penyerahan Dukungan dan Verifikasi Dukungan Bakal Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota Tahun 2020.*

Membidas jawaban TERMOHON tersebut yang mengutip dan menggunakan PKPU Nomor 6 Tahun 2020 serta dalam menjawab pertanyaan Majelis Musyawarah Bawaslu, beberapa kali juga

menyampaikan menggunakan PKPU Nomor 6 Tahun 2020 dalam melakukan verifikasi faktual. Akan tetapi, TERMOHON dalam melakukan verifikasi faktual perbaikan TETAP menggunakan Keputusan KPU Nomor 82/PL.02.2- KPT/06/KPU/II/2020, dan TIDAK MENGGUNAKAN PKPU 6 TAHUN 2020.

PEMOHON mendalilkan dalam melakukan verifikasi faktual perbaikan seharusnya TERMOHON menggunakan PKPU 6 Tahun 2020, khususnya disebutkan dalam pasal 44 yang berbunyi "*ketentuan mengenai verifikasi faktual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, dan pasal 40 berlaku secara mutatis mutandis terhadap ketentuan verifikasi faktual perbaikan*".

Sehingga, Keputusan KPU RI Nomor: 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 yang dipergunakan TERMOHON sebagai acuan pelaksanaan verifikasi faktual perbaikan TIDAK KONSISTEN DAN BERTENTANGAN DENGAN PKPU 6 TAHUN 2020.

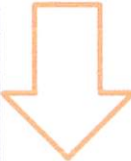
Karena dalam hal ini berlaku asas-asas:

- a. *lex superior derogat legi inferior* yang menyatakan bahwa hukum yang tinggi (lex superior) mengesampingkan hukum yang rendah (lex inferior);
- b. *lex specialis derogat legi generali* yang menyatakan ketentuan peraturan yang bersifat khusus (masa covid19) menyenampirkan ketentuan yang bersifat umum;
- c. *lex post teriori derogat legi priori* yang menyatakan ketentuan peraturan yang baru menyenampirkan atau menghapus berlakunya ketentuan yang lama.

Hal demikian juga ditemukan dalam fakta hukum persidangan musyawarah Bawaslu Kabupaten Malang dan juga telah disampaikan oleh 2 (dua) ahli yang dihadirkan oleh PEMOHON. Oleh karena itu, TERMOHON dalam melaksanakan verifikasi faktual perbaikan harus berdasarkan Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40 Peraturan KPU Nomor 6 tahun 2020.

Sehingga untuk menjelaskan dasar hukum TERMOHON dalam melakukan verifikasi faktual, tidak terlepas dari Aspek Historis Perubahan Peraturan/Keputusan/Surat Edaran mulai PKPU No. 3 Tahun 2017 sampai dengan PKPU No. 6 Tahun 2020.

Tabel : Aspek Historis Perubahan Peraturan/Keputusan Presiden/Surat Edaran mulai dari PKPU No. 3 Tahun 2017 sampai dengan PKPU No. 6 Tahun 2020

NO	TANGGAL	PRODUK HUKUM	KETERANGAN
1	12 Juni 2017	 PKPU NO.3 TH 2017	Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Ditetapkan pada tanggal 8 Juni 2017, dan diundangkan pada tanggal: 12 Juni 2017
2	9 Agustus 2019	 PKPU NO.15 TH 2019	Tentang Tahapan, Program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 Ditetapkan pada tanggal 5 Agustus 2019, dan diundangkan pada tanggal: 9 Agustus 2019
3	3 Desember 2019	 PKPU NO.18 TH 2019	Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU no 3/2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Ditetapkan pada tanggal 2 Desember 2019, dan diundangkan pada tanggal: 3 Desember 2019
4	10 Februari 2020	 KKPU NO.82 TH 2020	Tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Di Tetapkan pada tanggal : 10 Februari 2020
5	13 April 2020	 KEPRES NO.12 TH 2020	Keputusan Presiden No 12 than 2020 ini tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Covid-19 Sebagai Bencana Nasional Ditetapkan pada tanggal 13 April 2020
6	12 Juni 2020	 PKPU NO.5 TH.2020	Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, Ditetapkan Pada Tanggal 12 Juni 2020, Diundangkan pada tanggal 12 Juni 2020

7	15 Juni 2020	 KPT 258/PL.02.KPT/ 01/KP U/VI/2 020	Keputusan KPU 258/PL.02.KPT/01/KPU/VI/2020 Yang Ditetapkan Pada Tanggal 15 Juni 2020 tersebut menetapkan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020, termasuk tahapan Verifikasi Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan. Sebagaimana Dimaksud Dalam Diktum Kesatu, Dengan Berpedoman Pada Peraturan Komisi Pemiliha Umum Yang Mengatur Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggara Pemilihan Gubernur Dan Wakli Gubernur, Bupati Dan Wakli Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakli Walikota Tahun 2020 Keputusan Ini Melanjutkan Tahapan Terkait Tentang Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota, Sesuai Dengan Diktum Keempat Yang Berbunyi: Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Melanjutkan Tahapan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakli Wali Kota Tahun 2020. Sebagaimana Dimaksud Dalam Diktum Kelima, Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan KPU Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Artinya bahwa Keputusan KPU 258/PL.02.KPT/01/KPU/ VI/2020 ini masih merujuk pada Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali
---	--------------	---	--

			diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 pada masa kondisi normal. Karena belum ada rujukan atau payung hukum Peraturan KPU dimasa pandemi covid 19.
8	19 juni 2020	 SE NO.20 TH 2020	Karena belum ada rujukan atau payung hukum Peraturan KPU dimasa pandemi covid 19, maka KPU RI mengeluarkan Surat Edaran Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Dan Wakil Bupati, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Serentak Tahun 2020 Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus 2019 (Covid-19) Diundangkan Pada Tanggal 19 Juni 2020 Bahwa latar belakang di keluarkannya SE KPU RI Nomor 20 tahun 2020 ini, disebutkan pada alinea kedua yang berbunyi: “Sehubungan dengan hal tersebut dan sambil mengacu Peraturan KPU tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dalam kondisi bencana nonalam Corona Virus Diseseas 2019 (Covid-19) diundangkan, maka ditetapkan Surat Edaran Tentang Pelaksana Tahapan Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Wali Kota serentak lanjutan tahun 2020 dalam kondisi bencana nonalam Corona virus Disease 2019”

9	6 juli 2020	PKPU NO.6 TH 2020	Peraturan KPU RI No. 6 tahun 2020 merupakan tindak lanjut dari Keputusan KPU RI No: 258/PL.02.KPT/01/KPU/VI/2020 dan SE KPU RI Nomor 20 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus 2019 (Covid-19) Sehingga Peraturan KPU RI No. 6 tahun 2020 ini adalah dasar hukum dan peoman teknis penyerahan dukungan dan verifikasi dukungan bakal pasangan calon perseorangan dalam pemilihan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus 2019 Hal ini, sangat relevan dengan diktum keempat Keputusan KPU RI No: 258/PL.02.KPT/01/KPU/VI/2020 Ditetapkan Pada Tanggal 6 Juli 2020, Dan Diundangkan Tanggal 7 Juli 2020
---	-------------	-------------------	---

II. BAWASLU KABUPATEN MALANG BERWENANG MENANGANI PERMOHONAN PEMOHON

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Malang BERWENANG menangani permohonan pemohon terkait sengketa dalam pelaksanaan Verifikasi Faktual Perbaikan. Hal ini dikarenakan:
 - a. *Verifikasi Faktual Perbaikan* merupakan salah satu bentuk sengketa proses pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU 7/2017). Pasal 466 UU 7/2017 berbunyi:

Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar-Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota.
 - b. Bawaslu Kabupaten Malang adalah lembaga yang berwenang menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana diatur

dalam Pasal 143 ayat (1) UU 10/2016.

(1) Bawaslu Provinsi, dan Panwaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud dalam pasal 142.

- d. Objek sengketa merupakan objek sengketa yang termasuk dalam kewenangan Bawaslu Kabupaten Malang untuk menangani yakni berupa *Berita Acara Hasil Rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang berdasarkan BA 7 KWK Perseorangan Perbaikan.*

Hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota).

- e. Adanya kerugian Pemohon berupa *hak peserta Pemilihan dirugikan secara langsung* dalam bentuk tidak memenuhi syarat dukungan dengan tidak dilakukannya Verifikasi Faktual Perbaikan oleh Termohon.

Hal ini berdasarkan Pasal 4 (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang menentukan bahwa:

Sengketa Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a (sengketa Pemilihan antara peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan, pen) terjadi akibat dikeluarkannya keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menyebabkan hak peserta Pemilihan dirugikan secara langsung.

III. TERMOHON SALAH DALAM MENERAPKAN DASAR HUKUM UNTUK MELAKSANAKAN VERIFIKASI FAKTUAL PERBAIKAN

1. Bahwa Termohon dalam melakukan Verifikasi Faktual Perbaikan menerapkan Pasal 32D ayat (1) PKPU 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas PKPU 3/2017 sehingga caranya adalah “menghadirkan seluruh pendukung”. Pasal 32D ayat (1) PKPU 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas PKPU 3/2017 berbunyi:

(1) Berdasarkan hasil verifikasi administrasi perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32C ayat (3) PPS melakukan verifikasi faktual secara kolektif, berkoordinasi dengan Bakal Pasangan Calon perseorangan dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon untuk menghadirkan seluruh pendukung di wilayah kelurahan/desa atau sebutan lain untuk mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan.

2. Bahwa lebih lanjut dalam “menghadirkan seluruh pendukung” Termohon juga menerapkan ketentuan dalam *Lampiran I BAB IV Huruf C angka 1 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 Tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020* yang berbunyi:
 1. PPS melakukan verifikasi faktual perbaikan dengan cara berkoordinasi dengan Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon Perseorangan untuk menghadirkan seluruh pendukung di wilayah desa atau sebutan lain/kelurahan pada tempat yang telah ditentukan guna mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan
3. Bahwa cara verifikasi faktual perbaikan yang dilakukan TERMOHON dengan cara “MENGHADIRKAN SELURUH PENDUKUNG” didasari oleh PENERAPAN DASAR PERATURAN YANG SALAH.
4. Bahwa seharusnya dasar hukum yang digunakan Termohon dalam melakukan verifikasi faktual perbaikan adalah Pasal 44 PKPU 6/2020 yang berbunyi:

Ketentuan mengenai verifikasi faktual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40 berlaku secara mutatis mutandis terhadap ketentuan verifikasi faktual perbaikan.

Makna *mutatis mutandis* menurut KBBI adalah dengan penyesuaian seperlunya. Hal ini sama dengan makna menurut *Black's Law Dictionary* yakni “*mutatis mutandis*” adalah *All necessary changes having been made; with the necessary changes.*

Dengan demikian dengan perubahan seperlunya ketentuan Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40, PKPU 6 tahun 2020 yang hanya mengatur verifikasi faktual saja DIUBAH menjadi MENGATUR VERIFIKASI FAKTUAL PERBAIKAN.
5. Bahwa berdasarkan Pasal 44 PKPU 6/2020 maka pelaksanaan Verifikasi Faktual Perbaikan seharusnya dilaksanakan oleh Termohon dengan cara PPS mendatangi setiap tempat tinggal pendukung. Hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 36 ayat (1) dan 37 (1) PKPU 6/2020 yang berbunyi:

Pasal 36

- (1) Verifikasi faktual dilakukan oleh PPS dengan cara mendatangi setiap tempat tinggal pendukung yang dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat huruf a sampai dengan huruf h dan huruf j.

Pasal 37

(1) Dalam memastikan kesiapan pendukung untuk dilakukan verifikasi faktual, PPS berkoordinasi dengan Bakal Pasangan Calon perseorangan dan/atau tim Penghubung Bakal Pasangan Calon untuk menentukan kelurahan/desa atau sebutan lain yang terlebih dahulu dilaksanakan verifikasi faktual.

6. Bahwa dengan demikian TERMOHON telah salah menerapkan peraturan sehingga berakibat salah dalam melakukan Verifikasi Faktual Perbaikan.

IV.PKPU 3/2017 juncto PKPU 18 TAHUN 2019 dan SEPANJANG NORMANYA MENGATUR TENTANG VERIFIKASI FAKTUAL PERBAIKAN MENJADI TIDAK BERLAKU DENGAN ADANYA PKPU 6/2020 YANG LEBIH KHUSUS (LEX SPECIALI) DAN LEBIH BARU (LEX POSTTERIORI)

1. Bahwa dalam hal terjadi PERTENTANGAN NORMA dalam pengaturan Verifikasi Faktual Perbaikan dalam PKPU 6/2020 dengan yang diatur dalam PKPU 3/2017 beserta perubahannya *juncto* PKPU 18 Tahun 2019 maka yang berlaku adalah PKPU 6/2020. Hal ini berdasarkan asas hukum:

- a. *Lex speciali derogat legi generali* (Peraturan yang lebih khusus mengenyampingkan peraturan yang lebih umum dalam hal hierarkinya sederajat);

PKPU 6/2020 merupakan peraturan yang khusus (*lex speciali*) karena dibentuk untuk mengatur Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) pasca penetapan bencana nasional oleh Presiden melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 per 13 April 2020;

Sedangkan PKPU 3/2017 merupakan *lex generalis* karena dibentuk dan diberlakukan untuk kondisi umum. Dengan demikian PKPU 6/2020 mengenyampingkan pengaturan Verifikasi Faktual Perbaikan dalam PKPU 3/2017 beserta perubahannya;

- b. *Lex postteriori derogat legi priori* (Peraturan yang lebih baru mengenyampingkan peraturan yang lebih lama dalam hal hierarkinya sederajat)

Norma yang mengatur verifikasi faktual perbaikan dalam PKPU 6/2020 merupakan norma yang *postteriori* (baru) karena mempunyai kekuatan hukum mengikat mulai pada tanggal 6 juli 2020. Sedangkan PKPU 3/2017 yang diubah kedua kali dengan PKPU 18/2019 yang didalamnya ditambahkan norma verifikasi faktual perbaikan merupakan *legi priori* karena

mempunyai kekuatan hukum mengikat mulai pada tanggal 2 Desember 2019 Dengan demikian PKPU 6/2020 mengenyampingkan pengaturan Verifikasi Faktual Perbaikan dalam PKPU 3/2017 beserta perubahannya;

2. Bahwa keberadaan Pasal 1 angka 2 PKPU 6/2020 yang di dalamnya adanya frasa yang berbunyi: *“....yang diselenggarakan jika pada sebagian wilayah Pemilihan, seluruh wilayah Pemilihan, sebagian besar daerah, atau seluruh daerah terjadi bencana nonalam”* , tidak menjadi penghalang keberlakuan PKPU 6/2020. Selengkapnya *Pasal 1 angka 2 PKPU 6/2020* berbunyi:

2. *Pemilihan Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang selanjutnya disebut Pemilihan Serentak Lanjutan adalah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang diselenggarakan jika pada sebagian wilayah Pemilihan, seluruh wilayah Pemilihan, sebagian besar daerah, atau seluruh daerah terjadi bencana nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaraan Pemilihan serentak tidak dapat dilaksanakan secara normal.*

Ketentuan tersebut Pasal 1 angka 2 PKPU 6/2020 pada hakekatnya adalah pengertian umum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pengertian tersebut membentuk istilah yakni “Pemilihan Serentak Lanjutan”. Dengan demikian selanjutnya yang perlu diikuti adalah bagaimana penyelenggaraan “Pemilihan Serentak Lanjutan” tersebut.

Dalam Pasal 4 ayat 3 huruf a PKPU 6/2020 ditentukan bahwasannya Pemilihan Serentak Lanjutan dilakukan dengan mekanisme KPU menetapkan Pemilihan Serentak Lanjutan dengan Keputusan KPU, dan mencabut Keputusan KPU tentang penetapan penundaan Pemilihan.

Pasal 4

(1)

(2)

(3) *Pemilihan Serentak Lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mekanisme:*

- a. *KPU menetapkan Pemilihan Serentak Lanjutan dengan Keputusan KPU, dan mencabut Keputusan KPU tentang penetapan penundaan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam*

Pasal 3 ayat (3) huruf a;

3. Bahwa dalam hal ini KPU telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020.
4. Bahwa berdasarkan Diktum Kesatu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020 ditetapkan salah satu tahapan yang dimulai dilaksanakan adalah Verifikasi Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan.
5. Bahwa berdasarkan Diktum Kedua Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020 ditetapkan Verifikasi Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dimulai sejak tanggal 15 Juni 2020.
6. Bahwa sebagaimana diktum keempat Keputusan KPU RI Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Melanjutkan Tahapan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020. Maka PKPU tahun 2020 yang mengatur tentang verifikasi factual perbaikan dukungan hanya PKPU No 6 tahun 2020.
7. Bahwa Kabupaten Malang sampai habis masa verifikasi factual perbaikan, masih belum terbebas dari pandemic covid19 karena *SEBAGIAN WILAYAH* Kabupaten Malang, dalam hal ini Desa Bantur, Kecamatan Bantur terdapat warga yang meninggal karena positif terinfeksi covid19;
8. Bahwa sampai saat ini masih belum ada Keputusan dari pemerintah Kabupaten Malang dan instansi yang berwenang yang menyatakan bahwa **KABUPATEN MALANG TERBEBAS DARI PANDEMI COVID19**
9. Bahwa sampai saat ini protocol kesehatan covid19 masih diperlakukan di seluruh Wilayah Kabupaten Malang.

V. KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NO: 82/PL-02-KPT/06/KPU/II/2020 SEPANJANG NORMANYA MENGATUR TENTANG VERIFIKASI FAKTUAL PERBAIKAN MENJADI TIDAK BERLAKU DENGAN ADANYA PKPU NO: 6/2020 YANG LEBIH TINGGI (*LEX SUPERIORI*)

1. Bahwa dalam hal terjadi pertentangan norma dalam pengaturan Verifikasi Faktual Perbaikan dalam PKPU 6/2020 dengan yang diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum 82/PL-02-KPT/06/KPU/II/2020 maka yang berlaku adalah PKPU 6/2020. Hal ini berdasarkan asas hukum *Lex superior derogat legi inferiori* (Peraturan yang lebih tinggi mengenyampingkan peraturan yang lebih rendah);
2. Bahwa PKPU NO: 6/2020 merupakan peraturan yang lebih tinggi (*lex superior*) karena berbentuk peraturan dan merupakan delegasi dari Pasal 122A ayat (3) Perpu No. 2 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU 1/2015 tentang Penetapan Perpu 1/2014. Sedangkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No 82/PL-02-KPT/06/KPU/II/2020 berbentuk Keputusan dan hanya merupakan delegasi dari ketentuan Pasal 94 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017.

VI. TERMOHON MELANGGAR PRINSIP FIKTIF POSITIF DALAM UNDANG-UNDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

1. Bahwa menurut Pasal 36 PKPU 6/2020 maupun Pasal 32D ayat (1) dan ayat (3) PKPU 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas PKPU 3/2017, sebagai pelaksana verifikasi faktual perbaikan adalah PPS yang dalam hal ini (c.q) KPU Kabupaten Malang sebagai Termohon. Pasal 36 PKPU 6/2020 berbunyi:

Pasal 36

- (1) *Verifikasi faktual dilakukan oleh PPS dengan cara mendatangi setiap tempat tinggal penduduk yang dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat huruf a sampai dengan huruf h dan huruf j.*

Sedangkan Pasal 32D ayat (1) dan ayat (3) PKPU 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas PKPU 3/2017 berbunyi:

- (1) *Berdasarkan hasil verifikasi administrasi perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32C ayat (3) PPS melakukan verifikasi faktual secara kolektif, berkoordinasi dengan Bakal Pasangan Calon perseorangan dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon untuk menghadirkan seluruh penduduk di wilayah kelurahan/desa atau sebutan lain untuk mencocokkan dan meneliti kebenaran*

dukungan.

2. Bahwa batas waktu untuk melakukan verifikasi faktual perbaikan adalah paling lama 7 (tujuh) hari. Hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 32D ayat (3) PKPU 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas PKPU 3/2017 yang berbunyi:
(3) PPS melakukan verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 7 (tujuh) Hari sejak menerima dukungan perbaikan.
3. Bahwa berdasarkan ketentuan *Pasal 1 angka 12 UU 7 Tahun 2017* tentang Pemilihan Umum, Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di tingkat kelurahan/desa atau nama lain. *Dengan demikian PPS merupakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;*
4. Bahwa sampai dengan batas waktu atau jadwal verifikasi faktual perbaikan yang dibuat oleh TERMOHON, ternyata PPS tidak melakukan tindakan berupa tidak melakukan verifikasi faktual perbaikan atas seluruh pendukung tambahan yang diajukan oleh PEMOHON. Dalam hal ini TERMOHON melanggar asas PROFESSIONAL;
5. Bahwa atas tidak dilakukannya verifikasi faktual perbaikan atas seluruh pendukung tambahan yang diajukan oleh Pemohon sesuai waktu yang ditentukan, TERMOHON, justru menyatakan data pendukung tambahan yang diajukan oleh Pemohon adalah TMS (Tidak Memenuhi Syarat);
6. Bahwa dengan demikian Termohon telah melanggar prinsip hukum FIKTIF POSITIF yang termaktub dalam *Pasal 53 ayat (3) UU 30/2014* tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi:
(3) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum.
7. Bahwa berdasarkan *Pasal 53 ayat (3) UU 30/2014* tentang Administrasi Pemerintahan *seharusnya tindakan PPS tidak melakukan tindakan berupa tidak melakukan verifikasi faktual perbaikan atas seluruh pendukung tambahan yang diajukan oleh PEMOHON dalam waktu yang telah ditentukan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum.*

Dalam hal ini adalah data pendukung tambahan yang diajukan oleh PEMOHON seharusnya dinyatakan MS (MEMENUHI SYARAT):

8. Bahwa TIDAK FAIR sebagaimana dalam asas Pemilu yakni ADIL jika kesalahan PPS sebagai kepanjangan tangan Termohon karena dibentuk oleh Termohon yang tidak melakukan tindakan berupa tidak melaksanakan verifikasi faktual perbaikan kemudian justru dianggap TMS (Tidak Memenuhi Syarat);
9. Bahwa dalam Pasal 40, PKPU 6/2020 tidak ada norma yang menentukan bahwa tidak dilakukannya verifikasi faktual perbaikan oleh PPS atas seluruh pendukung tambahan yang diajukan oleh PEMOHON sesuai waktu yang ditentukan mengakibatkan TMS (Tidak Memenuhi Syarat);
Pasal 40 PKPU 6/2020 berbunyi:

Pasal 40

Dalam hal pendukung:

- a. tidak dapat ditemui pada saat didatangi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1);
- b. tidak dapat dihadirkan oleh Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1); dan
- c. tidak dapat datang ke kantor PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4).

sampai dengan akhir masa verifikasi faktual, dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat.

Jadi dalam ketentuan di atas TIDAK ADA NORMA yang menentukan bahwa dalam hal PPS tidak melakukan verifikasi faktual perbaikan maka dukungan dinyatakan TMS (tidak memenuhi syarat);

10. Bahwa dengan berdasarkan Pasal 53 ayat (3), UU 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan maka apabila PPS TIDAK MELAKUKAN VERIFIKASI FAKTUAL PERBAIKAN SESUAI WAKTU YANG DITENTUKAN MAKA DUKUNGAN DINYATAKAN MS (MEMENUHI SYARAT);

Tindakan TERMOHON yang mengkategorikan data dukungan Pendukung PEMOHON TMS akibat kesalahan PPS yang tidak melaksanakan verifikasi faktual perbaikan sesuai waktu yang ditetapkan adalah bertentangan dengan prinsip FIKTIF POSITIF.

C. URAIAN FAKTA HUKUM

I. ALAT BUKTI SURAT

No.	No. Bukti	Alat Bukti	Ket.
1	P-1	Berita Acara Ba.7.Kwk Tentang Rekapitulasi Dukungan Hasil Perbakikan Tanggal 21 Agustus 2020, Tentang Hasil Rekapitulasi Faktual Dukungan Perbaikan Di Tingkat Kabupaten	Copy dari Asli
2	P-2	Surat Keberatan LO Kabupaten	Copy dari Asli
3	P-3	Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1365	Copy dari Copy
4	P-4	Undang-undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	Copy dari Copy
5	P-5	Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	Copy dari Copy
6	P-6	Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-undang	Copy dari Copy
7	P-7	Peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota	Copy dari Copy
8	P-8	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 TAHUN 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonoalam Corona Virus	Copy dari Copy

		Disease 2019 (Covid-19)	
9	P-9	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020	Copy dari Copy
10	P-10	Tabulasi Dan Sanding data, BA.5-Surat Undangan KWK	Copy dari Copy
11	P-11	Surat pemberitahuan Hasil Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malang Tahun 2020 Tertanggal 24 juli 2020.	Copy dari Asli
12	P-12	Berita Acara Kesimpulan Hasil Verifikasi Administrasi Dukungan Perbaikan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malang Tahun 2020, BA.2.1-KWK Peraseorang Perbaikan	Copy dari Asli
13	P-13	Surat Undangan Kecamatan Poncokusumo LO (Liassion Officer) Desa Poncokusumo Tertanggal 09 Agustus 2020.	Copy dari Copy
14	P-14	Surat Penundaan Verifikasi Faktual Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Serentak Lanjutan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malang Temtanggal 10 Agustus 2020	Copy dari Asli
15	P-15	Surat Undangan Kecamatan Poncokusumo LO (Liassion Officer) Desa Wonomulyo Tertanggal 10 Agustus 2020.	Copy dari Copy
16	P-16	Berita Acara Kesimpulan Hasil Verifikasi Administrasi Dukungan Perbaikan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malang Tahun 2020 Pasca Terbitnya Surat Bawaslu Kabupaten Malang	Copy dari Asli

17	P-17	Surat Perubahan Dokumen Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Untuk Pemilihan Serentak Lanjutan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malang Tahun 2020 Tertanggal 11 Agustus 2020	Copy dari Asli
18	P-18	Berita Acara Perubahan Atas Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang Nomor : 378/PL.02.2-BA/3507/KPU-Kab/VIII/2020 Tentang Kesimpulan Hasil Verifikasi Administrasi Dukungan Perbaikan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malang Tahun 2020 Pasca Terbitnya Surat Bawaslu Kabupaten Malang.	Copy dari Asli
19	P-19.1	Surat Tanda Terima Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Malang Tertanggal 18 Agustus 2020	Copy dari Asli
20	P-19.2	Surat Tanda Terima Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang Tertanggal 18 Agustus 2020	Copy dari Asli
21	P-20.1	Undangan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Serentak Lanjutan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malang Tahun 2020 Di Tingkat Kecamatan	Copy dari Copy
22	P-20.2	Surat Keberatan Tingkat Desa Tertanggal 17 Agustus 2020	Copy dari Copy
23	P-21	Surat Keberatan Tingkat Kecamatan Tertanggal 18 Agustus 2020	Copy dari Copy
24	P-22.1	Surat Undangan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi hasil Verifikasi Faktual Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Serentak Lanjutan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malang Tahun 2020 di Tingkat Kabupaten Malang	Copy dari Copy
25	P-22.2	Surat Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malang Tahun	Copy dari Asli

		2020 Di Tingkat Kabupaten Malang Masa Perbaikan, Model BA.7-KWK	
26	P-23	Perubahan dan penambahan nama LO di Kecamatan singosari	Copy, Asli dan Soft Copy
27	P-24	Tabulasi data pendukung yang belum di verifikasi faktual perbaikan dari 33 Kecamatan, 390 Desa	Copy, Asli dan Soft Copy
28	P-25	Rekaman Suara LO Dengan PPK Desa Turen	Copy, Asli dan Soft Copy
29	P-26	Screenshoot Kegiatan Bimtek PPS di Singosari	Copy, Asli dan Soft Copy
30	P-27	Screenshoot PPS (Panitia Pemungutan Suara) yang saling melemparkan tanggung jawab untuk melakukan verifikasi faktual di Kecamatan Turen Desa Undaan, atas nama Bapak Agung, Bapak Mail, dan Ibu Rina	Copy, Asli dan Soft Copy
31	P-28	Surat Kabar Dari Media Online Tribunnews.com, Jakarta Tertanggal 20 Juni 2020 waktu Upload Pukul 08.18 WIB, yang berjudul "KPU Terbitkan Surat Edaran Nomor 20/2020 Aturan Pelaksanaan Tahapan Pilkada Sesuai Protokol Kesehatan"	Copy, Asli dan Soft Copy
32	P-29	Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020 dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)	Copy, Asli dan Soft Copy
33	P-30	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 Tetang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau WALi Kota dan Wakil Wali Kota SErentak Lanjutan Tahun 2020	Copy, Asli dan Soft Copy

II. KETERANGAN SAKSI

1. SAKSI SOETOPO, di bawah sumpah sebagai Ketua Tim Kerja Malang Jejeg dan sebagai LO Kabupaten yang pokok-pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- (1) Bahwa Saksi dihadirkan didalam persidangan untuk memberikan keterangan terkait Pencaloan Bapaslon Hari Cahyono dan Gunadi Handoko. Kedudukan saksi adalah sebagai Ketua Tim Kerja Malang Jejeg dan sebagai LO (Liasion Officer) di Tingkat Kabupaten. Saksi menerangkan tentang data-data yang terkait dengan proses verifikasi factual, dari sanding data dalam sidang Pleno ,di 5 kecamatan, didalam sanding data tersebut ada kesamaan data MS dan TMS, setelah di sandingkan secara keseluruhan, sampai tgl 15 agustus data itu masih konsisten MS dan TMS, yg merupakan akumulasi ,dari pendukung yang sudah terverifikasi tetapi setelah tanggal 16 agustus ada ledakan yang luar biasa, antara MS dan TMS, dari data ini kenapa TMS sangat besar, karena pendukung yang belum di verifikasi dimasukkan ke dalam TMS sehingga ada perbedaan akumulasi data TMS yang lebih besar, yaitu 46.112. data dari Malang Jejeg, sedangkan data dari KPU , 45.388;
- (2) Bahwa saksi juga menerangkan data tersebut dari tabulasi lembar kerja tim Malang Jejeg, ada sekitar 45.388 yang belum terverifikasi, disebabkan karena diawalinya koordinasi antara PKD, PPS dengan LO Tim Malang jejeg, dengan hari yang tidak sama , ada yang memulai tanggal 11, (sangat banyak sekali) tanggal 12, tanggal 14, tanggal 15 bahkan tanggal 16, dengan bukti undangan PPS mengundang LO untuk koordinasi terkait verifikasi factual perbaikan, sehingga menurut saksi faktor ini yang menyebabkan kehilangan waktu 8.180.jam 8 menit dengan asumsi satu hari 7 jam. baik di tingkat kecamatan ataupun kabupaten. Faktor kehilangan waktu inilah yang menjadi faktor utama menyebabkan proses verifikasi factual tidak selesai sampai batas waktunya. Dan dari waktu ke waktu , tanggal ke tanggal ada catatan , dari MS ataupun TMS , baik data dari desa, kecamatan, ataupun pada tingkat Kabupaten. Ada perbedaan data yang dimiliki Saksi (LO Kabupaten) dengan KPU . Bahwa saksi melakukan sanding data dengan KPU pada saat sidang pleno kabupaten, tanggal 21 Agustus 2020, diambil dari unsur MS dan TMS, karena dalam kolom tersebut tidak ada TD. Data ini berbanding lurus dengan data yang dimiliki saksi;
- (3) Bahwa saksi menerangkan ada pendukung yang tidak terverifikasi , karena tidak ada waktu, atau waktu yang hilang, yang disebabkan adanya koordinasi

PPS dengan LO dengan waktu yang tidak sama , jika dimulai tanggal 15, otomatis kehilangan waktu 5 hari, ada bukti surat undangan. faktor yang lain adalah koordinasi yang dilakukan malam hari, maka hari itu juga kehilangan waktu.. dan disaat dijadwalkan di tanggal 10 akan dilakukan verifikasi Faktual, ternyata ada surat penundaan dari KPU, sehingga praktis tidak ada verifikasi factual di tanggal 10 . hilangnya waktu dipicu dari pihak penyelenggara sendiri. dan itu ada Undangannya. Menurut saksi dari 33 kecamatan, 390 desa dan kelurahan di tanggal 9 di terverifikasi 2.237 , dengan jumlah MS, 2.023, TMS 120. 000 Dan tidak ada TD;

- (4) Bahwa saksi menerangkan di tanggal 10 ada penundaan dari KPU, dengan alasan ada pencermatan data hasil vermin, yang Undangannya diterima Saksi tanggal 10 pukul 5. Padahal di tanggal 10 itu sudah ada rencana verifikasi, Saksi menyampaikan melalui WA kepada LO Kecamatan. Yang terjadi masalah adalah di LO desanya, karena sudah terlanjur mengumpulkan Pendukung. sehingga banyak complain dari LO desa ke pihak Malang Jejeg yang mengakibatkan banyak LO Desa yang berfikir ini penundaan dari Malang Jejeg , bukan dari KPU , sehingga praktis di tanggal 10 tidak ada verifikasi factual sama sekali. Di semua desa. Jadi pada intinya pihak KPU atau Termohonlah yang lebih tahu alasan detailnya mengapa dikeluarkannya surat Penundaan ????
- (5) Bahwa saksi juga menerangkan ada Surat yang menyatakan tentang Jumlah pendukung yang merupakan hasil vermin tanggal 14 Agustus 2020 diserahkan kepada saksi tanggal 8 Agustus 2020 dengan jumlah 93 ribu sekian. Tetapi pada tanggal 10 Agustus 2020 juga keluar Surat yang menyatakan jumlah pendukung 84 ribu sekian, sehingga Saksi melakukan pencermatan data lagi, yang mana itu bukan data vermin, tapi data exsel , sehingga saksi mengalami kesulitan, Dan Saksi akhirnya mengalami keraguan untuk mengundang lagi ditanggal 11, Dan ditengah-tengah kebingungan tentang perbedaan jumlah data, mekanisme silion. Disaat menyerahkan dukungan perbaikan dan dinyatakan memenuhi syarat, maka harus memenuhi syarat administrasi,yang mana pada saat itu menurut saksi kekurangan sekitar 57 ribu sekian, sehingga minimalnya dua kali lipat yang pada saat itu telah terpenuhi 114 ribu sekian . lalu dilakukan verifikasi administrasi untuk mencermati terhadap pendukung-pendukung yang tidak memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan syarat administrasi dan secara independen.dilakukan oleh KPU , Bawas mengawasi tapi tidak bisa mengakses data, karena data masih belum di publish . Sesuai dengan ketentuan perundangan maka pada tanggal 4 Agustus 2020 verifikasi

administrasi harus sudah selesai , dan dinyatakan lolos, dari 115 ribu sekian , lolos sebesar 93 ribu sekian untuk dilakukan verifikasi perbaikan mendadak setelah ada penundaan , sekaligus ada perubahan dari 93 ribu menjadi 84 ribu yang dirubah oleh KPU sendiri. Bahwa yang di vervak bukan 93 ribu tetapi 84 ribu sekian , sehingga untuk merencanakan I di tanggal 11 Agustus 2020 saksi harus melakukan pencermatan lagi dan ini harus ada persamaan data antara LO desa dengan PPS ataupun PKD, jangan sampai pendukung itu termasuk yang tidak memenuhi syarat;

- (6) Bahwa saksi juga menerangkan, dari awalnya jadwal verifikasi faktual adalah tanggal 9,10,11,12,13,14,15 akan tetapi setelah ada penundaan , maka vervak dilakukan tgl 9,11,12,13,14,15,dan 16 ,Agustus 2020 yang mana tanggal 10 dihentikan karena penundaan. Pada tanggal 10 Agustus 2020, jumlah yang pendukung adalah 84.770, mendadak tanggal 11 Agustus 2020 KPU mengeluarkan surat bahwa data pendukung yang harus di vervak kembali ke angka 93 ribu, hal ini lah yang menyebabkan waktu yang hilang dan kerugian Imateriil, yaitu LO Desa semakin tidak dipercaya oleh pendukung , akibat berubah-ubahnya baik dari sisi waktu pelaksanaan verifikasi maupun data pendukung yang harus di verifikasi, dan LO desa juga tidak percaya dengan Management dan ini juga menyita waktu,yang menimbulkan kerugian iimaterial yaitu banyak LO desa yang mengundurkan diri, akibat inkonsistensi di dalam proses pelaksanaan maupun data pendukung yang harus di vervak. Untuk LO ditingkat Kabupaten masih bisa memahami, Namun untuk LO, Desa tidaklah mudah mengumpulkan pendukung di masa Covid -19, dan data yang berubah ubah membuat pendukung tidak percaya lagi. Itu yang terjadi di Tanggal 11 agustus.
- (7) Bahwa saksi juga menerangkan akibat dari berubah-ubahnya data dan waktu pelaksanaan dari pihak KPU (Termohon) mengakibatkan adanya penurunan grafik perolehan dukungan baik MS maupun TMS ataupun yang belum dilakukan verifikasi factual. Sehingga mengelola waktu menjadi tidak efektif, karena koordinasi waktu antara PPS dan LO desa setelah tanggal 11 Agustus 2020 yang tidak terjadwal sesuai aturan atau terlambat dan tidak bersamaan antara desa satu dengan desa lain, dan itu juga terjadi di tanggal 12, 13 , 14, . bahkan di tanggal 14 itu ada salah satu desa di Tumpang yang memulai koordinasi pukul 20.000 . Saksi juga menerangkan selain faktor diatas pada tanggal 13 ada juga ada faktor force majeure , yaitu faktor hujan seharian, bencana putting beliung, pemadaman listrik sampai tanggal 14 Agustus 2020. Pada tanggal 16 Agustus 2020 ada kegiatan barik'an di seluruh desa se Kabupaten Malang, yang mana PPS ,dan PKD jadi panitia

HUT, LO desanya jadi peserta lomba, artinya vervak tidak mungkin dilaksanakan. Sehingga seandainya tidak ada penundaan di tanggal 10 Agustus 2020 bisa berakhir di tanggal 15 Agustus 2020. Dan koordinasi akan lebih bagus apalagi tidak ada naik turunnya jumlah dukungan sehingga kehilangan waktu karena koordinasi yang tidak bagus, serta faktor force majeure bisa diatasi seandainya PPS punya niat baik untuk menyelesaikan seluruh pendukung bisa di vervak. Perbaikan data ini membuktikan antara tanggal 9 Agustus 2020 sampai tanggal 15 Agustus 2020 tidak ada kategori TD ,yang artinya orang yang sudah diundang lalu tidak bisa dihadiri itu tidak ada, yang terjadi di tanggal 16 itu tidak ada pendukung yang di undang atau diberitahu untuk datang ke kantor PPS lalu serta merta langsung dimasukkan dalam kategori TMS;

- (8) Bahwa saksi menerangkan tidak memiliki satu bukti bahwa PPS berkoordinasi dengan LO desa untuk menghadirkan pendukung ke kantor PPS manakala pendukung tidak bisa dikumpulkan atau tidak hadir . Menurut Saksi memang kalau dihitung hari tetap terpenuhi 7 hari kalender, tapi kalau dihitung dari persiapan dan kapan vervak bisa dimulai, maka penundaan di tanggal 10 ini menimbulkan satu kerugian iimateriil yang luar biasa, karena banyak LO desa yang rontok atau mengundurkan diri. Dan juga tingkat kepercayaan LO desa ataupun Pendukung sangat menurun drastis. Pada tanggal 16 Agustus 2020 verifikasi factual dinyatakan selesai, kemudian PPS menerbitkan B.A.5KWK yang isinya Rekapitulasi Hasil Verifikasi factual Perbaikan yang mana LO akan mendapatkan Salinan B.A 5 KWK padaTanggal 17 dini hari. Dan ini juga ada persoalan karena tidak semua LO bisa mendapatkan form itu, , sehingga banyak LO yang menulis di kertas biasa yang intinya bahwa Verifikasi factual belum selesai, karena PPS tidak mau tanda tangan, maka akhirnya LO menuliskan keterangan tersebut dalam form B.A.5KWK di kertas biasa;
- (9) Bahwa saksi juga menerangkan pada tanggal 19 Agustus 2020 dilaksanakan Rapat Pleno Kecamatan, dengan permasalahan yang sama, yaitu dalam arti verifikasi factual belum selesai, namun pendukung tersebut langsung dimasukkan dalam TMS, akan tetapi untuk menuangkan dalam Form keberatan tersebut tidaklah mudah, karena tidak semua Form tersebut di berikan oleh PPK, contoh nya ada di kec. Dampit akhirnya WO karena tidak boleh menulis surat keberatan tersebut, bahkan ada di Kec. Turen terjadi perdebatan panjang Form B.A.6KWK akan ditulis oleh PPK , ini merupakan hal yang aneh. Pada tanggal 21 Agustus 2020 dilaksanakan Rapat Pleno ditingkat Kabupaten, untuk rekapitulasi vervak perbaikan, dan disitu saksi

mengakumulasi dari seluruh form B.A.5KWK keberatan dan form B.A 6KWK keberatan berikut data-data yang ada. Yang pada intinya sama yaitu: MENOLAK HASIL REKAPITULASI PERBAIKAN, karena ada data 46 ribu sekian baik data Saksi ataupun dari KPU yang belum dilakukan Verifikasi Faktual;

- (10) Bahwa saksi juga menerangkan sebagai LO kabupaten bahwa waktu yang efektif dilakukan verifikasi factual dimulai dari Koordinasi, karena terjadi Lost time, maka waktu berdasarkan titik kumpul kurang lebih 8.180 jam 8 menit, dengan asumsi 1 hari 7 jam yang dipicu dari KPU bukan dari Malang jejeg. Hal itu bisa dilihat dari alat bukti yang ada, baik undangan ataupun bisa dilihat dalam soft copy. Saksi pernah mengirimkan surat kepada Bawaslu untuk meminta penggantian waktu, dengan contoh di kec. Gondanglegi wetan, dalam temuan bawaslu tersebut diperintahkan untuk di verifikasi, sehingga rapat pleno di kec. Gondanglegi tertunda selama 2 (dua) hari. Atas kejadian itu Saksi bersurat kepada Bawaslu agar memberikan rekomendasi KPU untuk menyelesaikan verifikasi factual, akan tetapi tidak ada rekomendasi ataupun tanggapan dari Bawaslu;
- (11) Bahwa saksi juga menerangkan selama dalam proses pelaksanaan verifikasi perbaikan, saksi diundang untuk Koordinasi verifikasi perbaikan di kantor KPU bersama dengan Bawaslu, Saksi tidak pernah di beri soft copy ataupun produk itu, karena tidak merasa menerima serah terima bukti penyerahan tersebut. Namun saksi menerangkan jika Malang Jejeg juga akan melakukan Bimtek terkait pelaksanaan verifikasi perbaikan. Dan dihadiri juga oleh ketua KPU, ketua Bawaslu dan Komisioner. Didalam penjelasan tersebut, perihal pendukung yang belum bisa dihadirkan dan atau tidak hadir di dalam undangan supaya dikoordinasikan oleh PPS kepada LO desa untuk hadir di kantor PPS, semua orang tahu dan mendengar tidak ada penjelasan itu dan ini juga konsisten dengan data yang dimiliki saksi, bahwa PPS tidak melakukan koordinasi dengan LO desa terkait pendukung yang tidak diverifikasi;
- (12) Bahwa saksi juga menerangkan ada Bimtek PPS yang dilakukan di beberapa Kecamatan yang dilaksanakan pada waktu jam verifikasi factual sehingga praktis verifik tidak bisa dilakukan, dan ini bisa dibuktikan dengan adanya foto bimtek PPS tersebut. Saksi menerangkan karena KPU bersandar pada KPT 82 tahun 2020, maka pelaksanaan verifikasi factual sangat berbeda dengan tahap pertama, yang mana pola sensus dengan cara door to door, sedangkan di pola yang ke dua ini dengan cara pengumpulan, yang menurut bahasa 2 orang sudah termasuk berkumpul. Di verifik kedua ini

koordinasi dulu, biar clear siapa yang di verifikasi, alamatnya di mana , dan jumlahnya berapa ? PPS akan melakukan verifikasi atas dasar undangan dari LO desa;

- (13) Bahwa saksi juga menerangkan tentang kualifikasi PPS dengan LO dalam pelaksanaan verifikasi berdasarkan undangan. Saksi tidak pernah memiliki bukti PPS berkoordinasi dengan LO desa untuk menghadirkan pendukung. Sehingga bisa disimpulkan di 33 kecamatan 390 desa dan kelurahan PPS tidak pernah ada koordinasi dengan LO desa untuk menghadirkan di kantor PPS. Saksi juga menerangkan bahwa penundaan itu akibat dari surat, rekomendasi Bawaslu agar KPU melakukan pencermatan ulang atas data hasil vermin, sehingga vervak tanggal 10 ditunda. Pada tanggal 9 saksi memiliki bukti koordinasi PPS dengan LO Malang jejeg dan sudah dijadikan sebagai alat bukti. Pada tanggal 10 desember 2020 Dalam satu desa ada 3 LO, satu desa ada 4 titik kumpul, dikalikan 3, sekurang-kurangnya ada 12 titik kumpul, minimal peserta 15, karena saksi baru saja bimtek dan belum terjadi masalah dengan LO desa, kurang lebih 8 ribu pendukung ditanggal 10 yang seharusnya di verifikasi factual;
- (14) Bahwa saksi juga menerangkan di tanggal 11 tersebut melakukan koordinasi dengan LO desa karena merespon complain yang luar biasa karena LO desa gagal melakukan pengumpulan di akibat penundaan di tanggal 10, sehingga di tanggal 11 banyak LO yang mengundurkan diri, dan benar-benar jadi musibah bagi Saksi , karena untuk mengganti LO desa tidaklah mudah, harus meningkatkan skiil dan ketrampilan LO baru , dan mengkonsolidir struktur organisasi yang sudah patah, akibat penundaan tanggal 10, perubahan data, dan tanggal 11 terjadi ketidak percayaan itu adalagi perubahan data yang baru. Sehingga tanggal 11 membuat Saksi LO Malang jejeg kebingungan, sehingga tidak bisa maksimal dalam pelaksanaan verifikasi perbaikan;
- (15) Bahwa saksi juga menerangkan pernah melakukan Bimtek pada tanggal 6, 7 agustus, karena pada tanggal 5 baru menerima koordinasi dari Bawaslu, dan tanggal 8 diundang KPU untuk mendapatkan hasil vermin untuk vervak. Pada tanggal 8 yang hadir dari KPU adalah saudara Noerhasim, selaku divisi teknis, pada tanggal 6, dan pada tanggal 7 yang hadir ketua KPU, dan dari Bawaslu yang hadir Bpk. Alam dan Bpk. Azairin, pada tanggal 8 yang hadir ketua Bawaslu bpk. Wahyudi. Saksi menerangkan pada saat Bimtek hanya sebagian saja mengetahui bagian terakhir klausula bahwa bagi pendukung yang tidak bisa dihadirkan atau menghadiri Undangan dan atau tidak bisa datang ke kantor PPS dinyatakan TMS, itu yang tidak tersampaikan kepada Saksi. Pada saat bimtek ada power point yang ditinggal dalam laptop Saksi,

dan ketua KPU tidak menggunakan power point dalam menyampaikan presentasi. Namun divisi teknis di hari pertama , meskipun power point itu ada di laptop saksi, namun tidak ada penjelasan, dan saksi ada alat buktinya, karena semua proses dalam Bimtek tersebut ada Rekamannya. Dalam Bimtek tersebut saksi menerangkan tentang alat kerja Malang Jejeg, baik alat kerja harian, undangan, ataupun persiapan teknis;

- (16) Bahwa saksi juga menerangkan selama proses verifikasi hanya berkoordinasi satu kali dengan KPU terkait prosedur dan pelaksanaannya., Saksi baru mengetahui bahwa proses verifikasi factual tahap pertama dan kedua ada perbedaan prosedur, ketika menjelang pleno rekapitulasi di tingkat kabupaten, bahwa sudah keluar PKPU No. 6 tahun 2020 tentang penyelenggaraan pemilihan Bupati di masa covid, yang semestinya menjadi pijakan teknis penyelenggara dalam pelaksanaan verifikasi factual perbaikan. Saksi juga menerangkan pada tanggal 9 agustus 2020 semua LO desa sudah mendapatkan B.1.1.KWK yang dibuktikan dengan chat WA, yang mana dalam sistem Manajemen Malang Jejeg, LO tingkat desa dipegang oleh 1 administrator secara langsung, berkomunikasi guna memenuhi semua kebutuhan LO desa dan mengelola semua informasi, terkait dengan penugasan, mandatary dari tiem administrator yang memang membek-up administrasi pendataan dan lain-lain, yang diterima dalam bentuk hard copy;
- (17) Bahwa saksi juga menerangkan verifikasi factual perbaikan ini dilaksanakan adalah PPS berkoordinasi dengan LO , dan LO Malang jejeg adalah LO yang terdaftar di KPU dan semua ada kontak komunikasinya, alamatnya , namanya siapa, semua terdaftar secara resmi dan di mandati, yang artinya jika mengacu pada Keputusan KPU No. 82 sebagai sandaran KPU dalam melakukan verifikasi perbaikan, perintahnya jelas ; Bahwa PPS berkoordinasi, sehingga PPS dan PKD harusnya tahu siapa yang menjadi LO Saksi, dan ini tidak bisa di balik,karena tidak ada data dan tidak bisa mengakses data PPS ataupun PKD. Jika terjadi kemandekan dalam proses verifikasi LO desa berkomunikasi dengan LO Di kecamatan, kemudian langsung diteruskan ke LO Kabupaten;
- (18) Bahwa saksi juga menerangkan pada saat Bimtek yang disampaikan KPU untuk proses verfak adalah disampaikan selama 7 hari meliputi tanggal 9,10,11,12,13,14,15, dalam hitungan hari kalender. Dan selama Koordinasi dengan KPU mulai tanggal 6 sampai berakhirnya masa verifikasi factual tidak pernah ada sosialisasi pokok norma yang terkait dengan verifikasi factual baik formal maupun informal. Namun di tanggal 20 Agustus , Saksi menghubungi divisi Teknis ,KPU untuk menjelaskan tentang Kedudukan PKPU 6 No.2020

- dibandingkan dengan Keputusan KPU No. 82 Tahun 2020 , bahwa PKPU No. 6 Tahun 2020 adalah peraturan yang posisinya lebih tinggi daripada Keputusan maka Peraturan yang lebih tinggi itulah yang seharusnya di pakai landasan dalam Pelaksanaan verifikasi factual , karena dalam PKPU No. 6 Tahun 2020 dijelaskan Pelaksanaan verifikasi Faktual dalam masa covid -19;
- (19) Menurut saksi, Sebanyak 45.593 pendukung belum dilakukan verifikasi faktual perbaikan, karena oleh KPU Kab. Malang di nyatakan tidak memenuhi syarat (TMS), sehingga jumlah TMS secara keseluruhan menjadi 50.479. Padahal dalam aturan verifikasi faktual perbaikan tidak ada aturan yang menjelaskan bahwa pendukung yang belum dilakukan verifikasi faktual perbaikan serta merta dimasukkan atau dikategorikan tidak memenuhi syarat (TMS);
- (20) Saksi juga menjelaskan bahwa pemohon banyak kehilangan waktu dalam pelaksanaan verifikasi faktual perbaikan diantaranya :
- a. 73% atau 288 Desa pada tanggal 9 Agustus 2020 sama sekali tidak ada verifikasi faktual perbaikan karena undangan koordinasi PPS pada LO Desa dilaksanakan pada malam hari.
 - b. Start awal pelaksanaan verifikasi faktual perbaikan yang terlambat, di antaranya :
 - 1) Pada tanggal 11 Agustus 2020 di 214 Desa.
 - 2) Pada tanggal 12 Agustus 2020 di 37 Desa.
 - 3) Pada tanggal 13 Agustus 2020 di 13 Desa.
 - 4) Pada tanggal 14 Agustus 2020 di 13 Desa.
 - 5) Pada tanggal 15 Agustus 2020 di 6 Desa.
 - 6) Pada tanggal 16 Agustus 2020 di 5 Desa.
- (21) Kegiatan atau kehilangan waktu yang dialami selama proses pelaksanaan verifikasi faktual perbaikan sebanyak 8,848 jam 8 menit, dengan rincian :
- 1) Tanggal 9 Agustus 2020 : 618 jam 45 menit.
 - 2) Tanggal 11 Agustus 2020 : 4,489 jam 8 menit
 - 3) Tanggal 12 Agustus 2020 : 1,173 jam 30 menit.
 - 4) Tanggal 13 Agustus 2020 : 601 jam 30 menit.
 - 5) Tanggal 14 Agustus 2020 : 881 jam 15 menit.
 - 6) Tanggal 15 Agustus 2020 : 489 jam.
 - 7) Tanggal 16 Agustus 2020 : 595 jam.
- (22) Bahwa Saksi juga menjelaskan, Pemohon kehilangan waktu guna melakukan verifikasi faktual perbaikan pada 44,190 pendukung dengan rincian 8,848 jam 8 menit berpotensi kehilangan 8,838 titik kumpul. Setiap titik kumpul rata-rata 5 orang pendukung. Sehingga dengan kehilangan waktu 8,848 jam 8 menit

jumlah pendukung yang tidak bisa dikumpulkan guna dilakukan verifikasi faktual perbaikan sebanyak 44,190 pendukung.

2. Saksi NONO PRAMONO, di bawah sumpah sebagai LO Kecamatan Singosari yang pokok-pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- (1) Saksi sebagai LO Kecamatan Singosari yang membawai 17 Desa menerangkan bahwa tanggal 9 Agustus 2020 tidak ada verifikasi faktual yang dikarenakan pada tanggal 9 Agustus tersebut masih melakukan koordinasi pada malam hari sampai pukul 21.00 WIB dengan PPK.
- (2) Saksi menjelaskan pada tanggal 10 Agustus 2020, bahwa saksi menerangkan ada surat yang di keluarkan oleh KPU untuk melakukan penundaan verifikasi faktual, tidak menjelaskan alasan terkait penundaan tersebut., sehingga sejumlah pendukung menyesalkan perbuatan tersebut. Dari surat penundaan KPU tersebut saya sebagai LO Kecamatan dan LO Desa dianggap menipu dengan informasi yang simpang siur.
- (3) Saksi menjelaskan pada tanggal 11 Agustus 2020 tidak semua desa yang dilakukan verifikasi faktual artinya pelaksanaannya tidak menyeluruh dan kurang maksimal serta data-data yang di berikan oleh KPU dan PPS tidak sinkron, akhirnya butuh waktu kembali untuk mencocokkan data yang ada dan di saring kembali.
- (4) Saksi menjelaskan bahwa pada tanggal 12 Agustus 2020 ada verifikasi, akan tetapi tidak maksimal, data yang dari KPU yang katanya data Tidak Memenuhi Syarat (TMS) bisa di verifikasi kembali
- (5) Saksi menjelaskan bahwa pada tanggal 13 Agustus 2020 pada masa verifikasi faktual seluruh PPS Kecamatan Singosari mengadakan bimtek yang diadakan oleh PPK.
- (6) Saksi menjelaskan bahwa pada tanggal 14 Agustus 2020, dengan kondisi yang seperti itu di jelaskan LO Desa kami menjadi down atau mentalnya menurun, serta banyak LO kami yang mengundurkan diri, karena beranggapan kegiatan tersebut menjadi gak konsisten, berubah-ubah, dan akhirnya kita yang menjadi Tim banyak di cecar oleh para pendukung yang akhirnya pendukung memiliki ke tidak percayan kepada kami sebagai LO, yang berdampak pengurangan jumlah pendukung terhadap kami, serta pada tanggal tersebut di daerah singosari mengadakan gala desa yaitu pertandingan sepak bola yang di adakan oleh Ketua DPRD kabupaten Malang yaitu Bapak Didik, sehingga pendukung yang awalnya mau mendukung kita akhirnya mereka malah lebih memilih mengikuti gala desa, dengan alasan “mending saya ikut sepak bola bs mendapatkan uang”.

- (7) Saksi menjelaskan bahwa pada tanggal 16 Agustus 2020 seluruh masyarakat di kampung mempersiapkan acara bariakan atau selamatan hari Kemeerdekaan yang itu adalah tradisi di Kecamatan Singosari, dan juga pada tanggal tersebut adalah pembukaan acara gala desa, dan tanggal 16 agustus 2020 pada pukul 15.00 terjadi hujan deras dan angin putting beliung dan beberapa rumah rusak sekaligus LO pendamping kami juga mengalami korban, serta pada jam tersebut terjadi pemadaman listrik sampai pukul 21.00 malam, yang terkena angin putting beliung adalah Desa Losari, Desa Banjararum, Desa Langlang.
 - (8) Saksi mejelaskan bahwa jumlah pendukung 7.190 orang, Jumlah yang memenuhi syarat 2.208 orang, jumlah Tidak memenuhi syarat 117orang, dan Tidak dapat di temui atau belum di verifikasi berjumlah 4.865 orang.
 - (9) Saksi jumlah yang belum terverifikasi belum ada PPK atau PPS aktif untuk menghubungi LO Kecamatan, mereka cenderung pasif untuk tidak mempedulikan, serta tidak ada komunikasi dari PPK atau PPS kepada kami selaku LO.
3. Saksi MUHAMAD ALWI di bawah sumpah sebagai LO Kecamatan Turen dan Gedangan yang pokok-pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- (1) Saksi adalah sebagai LO di Kecamatan Turen dan Kecamatan Gedangan, menjelaskan bahwa pada tanggal 9 Agustus 2020 Kecamatan Gedangan tidak ada atau tidak dilakukan verifikasi factual karena undang koordinasi dari PPK ke LO kecamatan terjadi pada jam 13.00 selesai pada jam 14.30 setelah itu PPK masih melakukan bimtek kepada PPS pada pukul 15.00-18.00 sehiigga undangan koordinasi dari PPS ke LO desa berkoordinasi mulai pukul 19.00-21.00, jadi pada tanggal tersebut tidak dilakukan verifikasi factual.
 - (2) Saksi menjelaskan bahwa pada tanggal 10 Agustus 2020 di Kecamatan Turen dan Kecamatan Gedangan, tidak melakukan verifikasi factual secara sepihak oleh peyelenggara, yang sangat merugikan LO dan pendukung, yang pada waktu itu tepatnya tanggal 9 Agustus 2020 sudah di tentukan titik kumpul, sehingga pada waktu itu sangat merugikan pihak Malang Jejeg terutama LO desa yang dianggap tidak berkompeten, padahal yang membatalkan adalah pihak penyelenggara.
 - (3) Saksi menjelaskna bahwa pada tanggal 11 agutus 2020, PPS Desa Tumpak Rejo membawa alat kerja berupa lap top yang menurut kami tim kerja Malang Jejeg sangat menghambat jalanya verifikasi faktual.
 - (4) di Desa Tumpak Rejo Kecamatan Gedangan kira-kira pada tanggal 12 atau 13 agustus 2020, PKD menginterveni jalanya verifikasi factual atas nama PKD

saudara Wasis Djadmiko konsep awal bahwa masing-masing LO menyebar dan membuat undang yang di kirim ke PPS, yang sebenarnya membuat beberapa titik di jam yang sama akan tetapi sama PKD tidak di perbolehkan, harus mengikuti instruksi PKD yang menjadi satu titik untuk melakukan verifikasi factual.

- (5) Saksi menjelaskan bahwa pada tanggal 13 Agustus 2020, di Desa Sumberejo Kecamatan Gedangan PKD mengintervensi mengatur jalannya verifikasi factual sampai ke dokumentasi, yang seharusnya adalah tugas dan wewenang PPS akan tetapi PKD mengintervensi terkait dokumentasi. Di Desa Sindurejo kami meragukan kinerja penyelenggara terutama pihak PPS, karena kita menemukan undangan salah penulisan dan di BA.5-KWK juga salah penulisannya, ketika itu salah mana bisa kami percaya untuk melakukan verifikasi factual.
- (6) Saksi menjelaskan bahwa pada tanggal 16 Agustus 2020, semua Desa di Kecamatan Gedangan dan Kecamatan Turen merayakan bariak yang artinya selamatan hari besar kemerdekaan, yang akhirnya verifikasi factual tidak bisa maksimal.
- (7) Saksi menjelaskan bahwa pada tanggal 9 Agustus 2020, di Kecamatan Turen ada lima desa mengadakan koordinasi dengan PPS dan LO Desa pada saat Malam hari yaitu di desa Kemulan, desa SAwahan, Desa Gedog Kulon, Desa Gedog Wetan, Desa Talang Suko.
- (8) Saksi menjelaskan bahwa tanggal 13 Agustus 2020, di Kecamatan Turen Desa Undaan ketika LO mengirikan undangan ke PPS, akan tetapi PPS saling melemparkan tanggung jawab untuk melakukan verifikasi factual.
- (9) Di Desa Undaan Kecamatan Turen, kami sebagai LO Desa Malang Jejeg meragukan kinerja penyelenggara khususnya PPS, karena laporan BA.5-KWK selalu berubah-ubah, sampai LO Desa Malang Jejeg tidak mau menerima hasil BA5-KWK tersebut, sampai akhirnya PPS memalsukan tanda tangan LO Desa Malang Jejeg.
- (10) Saksi menjelaskan bahwa di kecamatan turen pada waktu pleno tingkat kecamatan saksi di cabut hak bicaranya, oleh ketua sidang dana dalam hal ini adalah ketua PPK, dan pada waktu itu saksi meminta untuk mencatat bahwa saksi tidak boleh atau hak bicaranya di cabut.

4. Saksi SUHARIONO di bawah sumpah sebagai LO Kecamatan Bantur yang pokok-pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- (1) Saksi menjelaskan bahwa pada tanggal 9 Agustus 2020 di Kecamatan Bantur tidak ada verifikasi faktual, yang profesinya sebagai guru madarasah, jam 10

pagi di undang dan jam 12 mulai ceremonial, dan PPK serta PPS melakukan Bimtek, pada soer harinya jam 16.00 mengundang LO untuk koordinasi dan jam nya untuk mengundang tidak sama, itu menurut LO yang ada di desa saksi ada 10 desa yang belum di verifikasi factual.

- (2) Bahwa saksi menjelaskan yang pada tanggal 10 Agustus 2020 itu mendapatkan informasi mendadak untuk di tiadakan verifikasi factual, dan jelas pada dua hari itu tidak ada verifikasi factual.
 - (3) Saksi menjelaskan bahwa pada tanggal 11 sudah melakukan verifikasi faktual, akan tetapi pada kecamatan Bantr dan Desa Bantur, yang kebetulan jumlah respondennya paling banyak yaitu 596 orang ini ada warga yang terpapar Covid-19, sehingga pada hari itu juga kepala desa setempat mengeluarkan surat untuk meghentikan semua kegiatan yang mengandung interaksi dengan warga, dan LO nya sendiri ada yang terpapar, maka masyarakatnya juga menghindari dan menjaga diri untuk, sampai pada besoknya warga tersebut yang terkena positif covid-19 juga meninggal dunia.
 - (4) Pada tanggal 15 dan 16 Agustus 2020 petugas penyelenggara melakukan verifikasi faktual dengan seadanya dan jelas tidak bisa meksimal melakukan verifikasi factual, dan di daerah tersebut pada tanggal 16 Agustus 2020 kecamatan bantur melakukan bariak yang artinya melakukan selamatan hari kemerdekaan Republik Indonesia, yang belum terverifikasi sejumlah 1.159 orang.
5. Saksi RUDI HARTONO di bawah sumpah sebagai LO Kecamatan Pakisaji yang pokok-pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- (1) Saksi menjelaskan bahwa pada tanggal 9 Agustus 2020 pada dasarnya sama, PPS mengundang LO desa untuk koordinasi pada pukul 19.30, selesainya pasti malam, dan yang jelas pada tanggal 9 Agustus 2020 tidak ada verifikasi factual.
 - (2) Saksi mejelaskan bahwa pada tanggal 10 Agustus 2020, kita sudah merencanakan untuk verifikasi dan semua LO Desa sudah menyiapkan titik kumpul verifikasi, akan tetapi pada pada pagi hari ada informasi bahwa pada hari itu tidak ada verifikasi.
 - (3) Saksi menjelaskan bahwa pada tanggal 11 Agustus 2020 kita sudah melakukan verifikasi secara maksimal karena hujan deras serta merata, dan bisa menghadirkan responden pada pukul 18.00 WIB.
 - (4) Saksi menjelaskan bahwa tanggal 12 Agustus 2020, khususnya di daerah kebonagung ada salah satu warganya terpapar covid-19, maka dari itu kita tidak bisa melakukan pengumpulan orang dalam jumlah besar, akan tetapi

tidak sampai melakukan lock down daerah, akan tetapi sangat berpengaruh terhadap jumlah responden yang akan mendukung, lebih khusus di desa permanu terjadi pemadaman listrik mulai pukul 14.00-19.30, jd yang bisa di verifikasi baru malam hari, itupun pada malam tersebut, hanya bisa di verifikasi Cuma sebagian.

- (5) Saksi menjelaskan bahwa pada tanggal 14 Agustus 2020, mengalami hujan sangat lebat, sehingga kita LO Desa bisa melakukan verifikasi pada malam hari dan tidak maksimal.
- (6) Saksi menjelaskan bahwa pada tanggal 16 Agustus 2020, di Kecamatan Pakisaji merayakan bariak yang artinya selamatan hari besar kemerdekaan, yang akhirnya verifikasi factual tidak bisa maksimal, hanya dua desa saj yang dapat melakukan verifikasi factual, Desa Kebondagung dan Desa Genengan.

III. KETERANGAN AHLI

1. Ahli DR. NURUDDIN HADY, S.H., M.H. ahli didalam keterangannya di bawah sumpah menyatakan bahwa;

- (1) Bahwa ahli menyatakan permohonan Pemohon masuk dalam kualifikasi obyek sengketa, hal itu diatur dalam Peraturan Bawaslu No.2 tahun 2020 pada Pasal 3 huruf A ,sedangkan untuk Obyek sengketa diatur dipasal 4. Obyek Sengketa yang dimaksud dalam hal ini adalah Berita Acara Rekapitulasi ;
- (2) Bahwa ahli juga menerangkan untuk prosedur vervak, dasar hukum yang dipakai adalah PKPU No. 5 Tahun 2020 yang mengatur tentang Tahapan. Dan PKPU No.6 Tahun 2020 yang mengatur tentang pelaksanaan verifikasi vaktual di masa pandemi covid -19. Dituangkan dalam pasal 36 sampai dari pasal 44 mutatis mutandis. Tidak mungkin dalam masa pendemi menggunakan PKPU yang lama . karena ada aspek kesehatan yang dilanggar.
- (3) Bahwa ahli juga menerangkan terkait adanya peraturan yang berubah-ubah dalam pelaksanaan verifikasi aktual, hal itu menunjukkan KPU telah melanggar aspek Profesionalisme, aspek kepastian hukum, serta Akuntabilitas ,karena tugas verifikasi ini adalah sebenarnya tanggungjawab KPU melalui PPS yang mana dibiayai oleh Negara.
- (4) Bahwa ahli juga menerangkan PKPU No.6 tahun 2020 sudah cukup memadai untuk mengatur pelaksanaan verifikasi faktual di masa covid-19. Tafsir dalam pasal 44 PKPU No.6 Tahun 2020 , ketentuan mengenai

verifikasi faktual sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 36,37,38,39,40 berlaku secara mutatis mutandis terhadap ketentuan verifikasi faktual perbaikan, jadi jelas disitu, bahwa mutatis mutandis itu artinya : Perlakuan terhadap verifikasi perbaikan merujuk pada pasal-pasal itu, sehingga jelas tidak mengulang-ulang.

- (5) Bahwa ahli juga menerangkan tentang Perma No. 11 tahun 2016 Pasal 1 angka 12, tentang Tata Cara Sengketa KPU, jadi otomatis yang harus dipakai adalah Peraturan PKPU yang juga telah mengatur masalah Obyek Sengketa, bukan memakai Perma. Jadi idealnya sebenarnya KPU harus mengeluarkan Keputusan selain B.A.7KWK sebagai dasar gugatan ke PTUN. Karena obyek untuk mengajukan gugatan ke PTUN adalah : KEPUTUSAN .
 - (6) Bahwa ahli juga menerangkan PKPU No. 82 secara prinsip tidak ada yang dilanggar, hanya terkait dengan langkah-langkah pelaksanaan verifikasi faktual saja. Dan tetap berlaku , akan tetapi dalam masa covid- 19 ini idealnya yang dipakai adalah PKPU No.6 tahun 2020, karena mengatur secara khusus. Tetapi untuk teknis bisa memakai PKPU No. 82 tahun 2020. Tentang Batas waktu ahli menerangkan juga bahwa untuk pengertian paling lama 7 hari, jadi jika ada waktu yang terbuang, maka idealnya harus mendapatkan penggantian.
2. Ahli DR. AAN EKO. W. S.H., M.Hum ahli didalam keterangannya di bawah sumpah menyatakan bahwa;

- (1) Ahli menjelaskan bahwa Bawaslu Kabupaten Malang berwenang menanangi permohonan pemohon terkait sengketa dalam pelaksanaan Verifikasi Faktual Perbaikan. Hal ini dikarenakan:
 - a. bahwa ahli menjelaskan berkiatan dengan verifikasi adalah Verifikasi Faktual Perbaikan merupakan salah satu bentuk sengketa proses pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU 7/2017). Pasal 466 UU 7/2017 berbunyi:

Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar-Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota
 - b. bahwa ahli menerangkan, Bawaslu Kabupaten Malang adalah lembaga yang berwenang menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 467 ayat (1) UU 7/2017.

- (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota.
- c. Ahli menerangkan bahwa objek sengketa merupakan objek sengketa yang termasuk dalam kewenangan Bawaslu Kabupaten Malang untuk menangani yakni berupa Berita Acara Hasil Rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang berdasarkan BA 7 KWK Perseorangan Perbaikan. Hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota).
- d. Bahwa ahli merangkan adanya kerugian Pemohon berupa hak peserta Pemilihan dirugikan secara langsung dalam bentuk tidak memenuhi syarat dukungan dengan tidak dilakukannya Verifikasi Faktual Perbaikan oleh Termohon. Hal ini berdasarkan Pasal 4 (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang menentukan bahwa:
- Sengketa Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a (sengketa Pemilihan antara peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan, pen) terjadi akibat dikeluarkannya keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menyebabkan hak peserta Pemilihan dirugikan secara langsung.*
- (2) Ahli nerangkan bahwa termohon salah dalam menerapkan dasar hukum untuk melaksanakan verifikasi faktual perbaikan
- a. Bahwa keterangan dari Termohon dalam melakukan Verifikasi Faktual Perbaikan menerapkan Pasal 32D ayat (1) PKPU 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas PKPU 3/2017 sehingga caranya adalah “menghadirkan seluruh pendukung”. Pasal 32D ayat (1) PKPU 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas PKPU 3/2017 berbunyi:
- (1) Berdasarkan hasil verifikasi administrasi perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32C ayat (3) PPS melakukan verifikasi faktual secara kolektif, berkoordinasi

dengan Bakal Pasangan Calon perseorangan dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon untuk menghadirkan seluruh pendukung di wilayah kelurahan/desa atau sebutan lain untuk mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan.

- b. Bahwa lebih lanjut dalam “menghadirkan seluruh pendukung” Termohon juga menerapkan ketentuan dalam Lampiran I BAB IV Huruf C angka 1 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 Tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 yang berbunyi:

PPS melakukan verifikasi faktual perbaikan dengan cara berkoordinasi dengan Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon Perseorangan untuk menghadirkan seluruh pendukung di wilayah desa atau sebutan lain/kelurahan pada tempat yang telah ditentukan guna mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan.

- c. Bahwa cara verifikasi faktual perbaikan yang dilakukan Termohon dengan cara “menghadirkan seluruh pendukung” didasari oleh penerapan dasar peraturan yang salah.
bahwa seharusnya dasar hukum yang digunakan Termohon dalam melakukan verifikasi faktual perbaikan adalah Pasal 44 PKPU 6/2020 yang berbunyi:

Ketentuan mengenai verifikasi faktual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40 berlaku secara mutatis mutandis terhadap ketentuan verifikasi faktual perbaikan.

Makna mutatis mutandis menurut KBBI adalah dengan penyesuaian seperlunya. Hal ini sama dengan makna menurut Black's Law Dictionary yakni “mutatis mutandis” adalah All necessary changes having been made; with the necessary changes. Dengan demikian dengan perubahan seperlunya ketentuan Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40 PKPU yang hanya mengatur verifikasi faktual saja diubah menjadi mengatur verifikasi faktual perbaikan.

- d. Bahwa berdasarkan Pasal 44 PKPU 6/2020 maka pelaksanaan Verifikasi Faktual Perbaikan seharusnya dilaksanakan oleh Termohon dengan cara PPS mendatangi setiap tempat tinggal pendukung. Hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 36 ayat (1) dan 37 (1) PKPU 6/2020 yang

berbunyi:

Pasal 36

- (1) *Verifikasi faktual dilakukan oleh PPS dengan cara mendatangi setiap tempat tinggal pendukung yang dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat huruf a sampai dengan huruf h dan huruf j.*

Pasal 37

- (1) *Dalam memastikan kesiapan pendukung untuk dilakukan verifikasi faktual, PPS berkoordinasi dengan Bakal Pasangan Calon perseorangan dan/atau tim Penghubung Bakal Pasangan Calon untuk menentukan kelurahan/desa atau sebutan lain yang terlebih dahulu dilaksanakan verifikasi faktual.*

- e. Bahwa dengan demikian Termohon telah salah menerapkan peraturan sehingga berakibat salah dalam melakukan Verifikasi Faktual Perbaikan.
- f. Ahli menjelaskan bahwa ketika KPU ini salah menerapkan aturan dan melanggar peraturan penyelenggara pemilu, maka kegiatan tersebut Tidak Sah
- (3) Bahwa ahli menjelaskan berkaitan dengan asa hukum yang berlaku PKPU 3/2017 Juncto Pkpu 18 Tahun 2019 Dan Sepanjang Normanya Mengatur Tentang Verifikasi Faktual Perbaikan Menjadi Tidak Berlaku Dengan Adanya Pkpu 6/2020 Yang Lebih Khusus (*Lex Speciali*) Dan Lebih Baru (*Lex Postteriori*)
- Bahwa dalam hal terjadi pertentangan norma dalam pengaturan Verifikasi Faktual Perbaikan dalam PKPU 6/2020 dengan yang diatur dalam PKPU 3/2017 beserta perubahannya *juncto* PKPU 18 Tahun 2019 maka yang berlaku adalah PKPU 6/2020. Hal ini berdasarkan asas hukum:
- a. *Lex speciali derogat legi generali* (Peraturan yang lebih khusus mengenyampingkan peraturan yang lebih umum dalam hal hierarkinya sederajat) sesuai dengan pejelsannya ahli bahwa PKPU 6/2020 merupakan peraturan yang khusus (*lex speciali*) karena dibentuk untuk mengatur Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* pasca penetapan bencana nasional oleh Presiden melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 per 13 April 2020,

Sedangkan PKPU 3/2017 merupakan *lex generalis* karena dibentuk dan diberlakukan untuk kondisi umum. Dengan demikian PKPU 6/2020 mengenyampingkan pengaturan Verifikasi Faktual Perbaikan dalam PKPU 3/2017 beserta perubahannya.

- b. *Lex posterior derogat legi priori* (Peraturan yang lebih baru mengenyampingkan peraturan yang lebih lama dalam hal hierarkinya sederajat)

ahli menjelaskan bahwa Norma yang mengatur verifikasi faktual perbaikan dalam PKPU 6/2020 merupakan norma yang *posteriori* (baru) karena mempunyai kekuatan hukum mengikat mulai pada tanggal 6 juli 2020. Sedangkan PKPU 3/2017 yang diubah kedua kali dengan PKPU 18/2019 yang didalamnya ditambahkan norma verifikasi faktual perbaikan merupakan *legi priori* karena mempunyai kekuatan hukum mengikat mulai pada tanggal 2 Desember 2019 Dengan demikian PKPU 6/2020 mengenyampingkan pengaturan Verifikasi Faktual Perbaikan dalam PKPU 3/2017 beserta perubahannya.

- (4) Bahwa dengan itu ahli menjelaskan keberadaan Pasal 1 angka 2 PKPU 6/2020 yang di dalamnya adanya frasa yang berbunyi: “....yang diselenggarakan jika pada sebagian wilayah Pemilihan, seluruh wilayah Pemilihan, sebagian besar daerah, atau seluruh daerah terjadi bencana nonalam” , tidak menjadi penghalang keberlakuan PKPU 6/2020. Selengkapya Pasal 1 angka 2 PKPU 6/2020 berbunyi:

1 Pemilihan Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang selanjutnya disebut Pemilihan Serentak Lanjutan adalah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang diselenggarakan jika pada sebagian wilayah Pemilihan, seluruh wilayah Pemilihan, sebagian besar daerah, atau seluruh daerah terjadi bencana nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaraan Pemilihan serentak tidak dapat dilaksanakan secara normal.

- (5) Bahwa ahli menerangkan ketentuan tersebut Pasal 1 angka 2 PKPU 6/2020 pada hakekatnya adalah pengertian umum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pengertian tersebut membentuk istilah yakni “Pemilihan Serentak Lanjutan”. Dengan demikian selanjutnya yang perlu diikuti adalah bagaimana penyelenggaraan “Pemilihan Serentak Lanjutan” tersebut. Dalam Pasal 4 ayat 3 huruf a PKPU 6/2020 ditentukan

bahwasannya Pemilihan Serentak Lanjutan dilakukan dengan mekanisme KPU menetapkan Pemilihan Serentak Lanjutan dengan Keputusan KPU, dan mencabut Keputusan KPU tentang penetapan penundaan Pemilihan.

Pasal 4

(1)

(2)

(3) *Pemilihan Serentak Lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mekanisme:*

a. KPU menetapkan Pemilihan Serentak Lanjutan dengan Keputusan KPU, dan mencabut Keputusan KPU tentang penetapan penundaan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a;

- (6) Bahwa dalam hal ini ahli menerangkan berkaitan dengan KPU telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020.
- (7) Ahli menerangkan bahwa berdasarkan Diktum Kesatu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020 ditetapkan salah satu tahapan yang dimulai dilaksanakan adalah Verifikasi Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan.
- (8) Ahli menerangkan Bahwa berdasarkan Diktum Kedua Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020 ditetapkan Verifikasi Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dimulai sejak tanggal 15 Juni 2020.
- (9) Ahli menjaelaskan bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum 82/PI-02-Kpt/06/KPU/II/2020 sepanjang Normanya Mengatur Tentang Verifikasi Faktual Perbaikan Menjadi Tidak Berlaku Dengan Adanya Pkpu 6/2020 Yang Lebih Tinggi (*Lex Superiori*)
 - a. Bahwa dalam hal terjadi pertentangan norma dalam pengaturan Verifikasi Faktual Perbaikan dalam PKPU 6/2020 dengan yang diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum 82/PL-02-KPT/06/KPU/II/2020 maka yang berlaku adalah PKPU 6/2020. Hal ini berdasarkan asas hukum *Lex superior derogat legi inferiori* (Peraturan yang lebih tinggi mengenyampingkan peraturan yang lebih rendah)

- b. Bahwa PKPU 6/2020 merupakan peraturan yang lebih tinggi (lex superior) karena berbentuk peraturan dan merupakan delegasi dari Pasal 122A ayat (3) Perpu No. 2 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU 1/2015 tentang Penetapan Perpu 1/2014. Sedangkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum 82/PL-02-KPT/06/KPU/H/2020 berbentuk Keputusan dan hanya merupakan delegasi dari ketentuan Pasal 94 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017
- (10) Bahwa ahli menerangkan Termohon melanggar prinsip fiktif positif dalam undang-undang administrasi pemerintahan
- 1 Bahwa menurut Pasal 36 PKPU 6/2020 maupun Pasal 32D ayat (1) dan ayat (3) PKPU 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas PKPU 3/2017, sebagai pelaksana verifikasi faktual perbaikan adalah PPS yang dalam hal ini (c.q) KPU Kabupaten Malang sebagai Termohon. Pasal 36 PKPU 6/2020 berbunyi:
Pasal 36
(1) Verifikasi faktual dilakukan oleh PPS dengan cara mendatangi setiap tempat tinggal pendukung yang dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat huruf a sampai dengan huruf h dan huruf j.
Sedangkan Pasal 32D ayat (1) dan ayat (3) PKPU 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas PKPU 3/2017 berbunyi:
(1) Berdasarkan hasil verifikasi administrasi perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32C ayat (3) PPS melakukan verifikasi faktual secara kolektif, berkoordinasi dengan Bakal Pasangan Calon perseorangan dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon untuk menghadirkan seluruh pendukung di wilayah kelurahan/desa atau sebutan lain untuk mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan.
 - 2 Ahli menerangkan Bahwa batas waktu untuk melakukan verifikasi faktual perbaikan adalah paling lama 7 (tujuh) hari. Hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 32D ayat (3) PKPU 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas PKPU 3/2017 yang berbunyi:
3) PPS melakukan verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 7 (tujuh) Hari sejak menerima dukungan perbaikan
 - 3 Bahwa ahli menerangkan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12 UU 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di tingkat kelurahan/desa

atau nama lain. Dengan demikian PPS merupakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.

- 4 Menurut keterangan ahli yang disampaikan bahwa sampai dengan batas waktu atau jadwal verifikasi faktual perbaikan yang dibuat oleh Termohon, ternyata PPS tidak melakukan tindakan berupa tidak melakukan verifikasi faktual perbaikan atas seluruh pendukung tambahan yang diajukan oleh Pemohon.
- 5 Menurut keterangan ahli Bahwa atas tidak dilakukannya verifikasi faktual perbaikan atas seluruh pendukung tambahan yang diajukan oleh Pemohon sesuai waktu yang ditentukan, Termohon justru menyatakan data pendukung tambahan yang diajukan oleh Pemohon adalah TMS (Tidak Memenuhi Syarat).
- 6 Ahli menerangkan Bahwa dengan demikian Termohon telah melanggar prinsip hukum Fiktif Positif yang termaktub dalam Pasal 53 ayat (3) UU 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Pasal 53 ayat (3) UU 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan. berbunyi:
(3) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum.
- 7 Ahli menjelaskan berdasarkan Pasal 53 ayat (3) UU 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan seharusnya tindakan PPS tidak melakukan tindakan berupa tidak melakukan verifikasi faktual perbaikan atas seluruh pendukung tambahan yang diajukan oleh Pemohon dalam waktu yang telah ditentukan maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum. Dalam hal ini adalah data pendukung tambahan yang diajukan oleh Pemohon seharusnya dinyatakan MS (Memenuhi Syarat).
- 8 Ahli menjelaskan tidak fair sebagaimana dalam asas Pemilu yakni Adil jika kesalahan PPS sebagai kepanjangan tangan Termohon karena dibentuk oleh Termohon yang tidak melakukan tindakan berupa tidak melaksanakan verifikasi faktual perbaikan kemudian justru dianggap TMS (Tidak Memenuhi Syarat).
- 9 Ahli menjelaskan dalam Pasal 40 PKPU 6/2020 tidak ada norma yang menentukan bahwa tidak dilakukannya verifikasi faktual perbaikan oleh PPS atas seluruh pendukung tambahan yang diajukan oleh Pemohon sesuai waktu yang ditentukan mengakibatkan TMS. Pasal 40 PKPU 6/2020 berbunyi:

Pasal 40

Dalam hal pendukung:

- a. tidak dapat ditemui pada saat didatangi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1);*
- b. tidak dapat dihadirkan oleh Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1); dan*
- c. tidak dapat datang ke kantor PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4),*

sampai dengan akhir masa verifikasi faktual, dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat.

Jadi dalam ketentuan di atas tidak ada norma yang menentukan bahwa dalam hal PPS tidak melakukan verifikasi faktual perbaikan maka dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat.

- 10 Ahli menjelaskan dengan berdasarkan Pasal 53 ayat (3) UU 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan maka apabila PPS tidak melakukan verifikasi faktual perbaikan sesuai waktu yang ditentukan maka dukungan dinyatakan memenuhi syarat. Tindakan Termohon yang mengkategorikan data dukungan Pendukung Pemohon TMS akibat kesalahan PPS yang tidak melaksanakan verifikasi faktual perbaikan sesuai waktu yang ditetapkan adalah bertentangan dengan prinsip Fiktif Positif.

Sehingga berdasarkan kesimpulan ahli yang disarikan dari fakta-fakta persidangan dan pendapat ahli yang secara sah didengar pendapatnya dalam persidangan musyawarah Majelis Musyawarah Bawaslu Kabupaten Malang, maka:

1. Majelis Musyawarah Bawaslu Kabupaten Malang mempunyai KOMPETENSI ABSOLUT DAN BERWENANG menyelesaikan Permohonan Sengketa *a quo* PEMOHON;
2. TERMOHON SALAH DALAM MENERAPKAN DASAR HUKUM Untuk Melaksanakan Verifikasi Faktual Perbaikan; dan
3. Sisa data pendukung yang belum diverifikasi factual perbaikan oleh TERMOHON dinyatakan MEMENUHI SYARAT (MS).

D. PETITUM

Untuk itu dimohonkan kepada Yang Terhormat Majelis Musyawarah Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili Penyelesaian Sengketa BA 7 KWK terkait Berita Acara Hasil Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Kabupaten Malang Tahun 2020 di Tingkat Kabupaten Malang Masa Perbaikan *agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:*

I. DALAM EKSEPSI:

Menolak EKSEPSI TERMOHON untuk seluruhnya

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memutuskan dan atau menyatakan bahwa KPU Kabupaten Malang telah melakukan tindakan mal administrasi dan/atau tidak sesuai prosedur dalam melakukan verifikasi faktual perbaikan sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Berencana Nonalam Corona Virus Disease 2019;
3. Memutuskan dan/atau memerintahkan agar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang segera melakukan verifikasi faktual perbaikan ulang terhadap dukungan/pendukung yang belum diverifikasi faktual perbaikan yang masuk dalam kategori TD (tidak dihadirkan/tidak ditemui) sebanyak 45.593 (empat puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh tiga) dukungan yang tersebar di 33 (tiga puluh tiga) kecamatan, 390 (tiga ratus sembilan puluh) desa/kelurahan harus diverifikasi factual perbaikan sesuai dengan ketentuan pasal 44 Peraturan KPU Nomor 6 tahun 2020 tentang Pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Berencana Nonalam Corona Virus Disease 2019;
4. Memutuskan dan/atau memerintahkan agar KPU Kabupaten Malang untuk segera menjadwalkan verifikasi faktual perbaikan ulang selama 7 (tujuh) hari kalender;
5. Memutuskan dan/atau memerintahkan agar KPU Kabupaten Malang mencabut dan/atau merubah Berita Acara Hasil Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malang tahun 2020 di tingkat Kabupaten Malang Masa Perbaikan sebagaimana tertuang dalam Model BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan tertanggal 21 Agustus 2020;
6. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang untuk melaksanakan putusan ini;

Atau,

Apabila Bawaslu Kabupaten Malang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikianlah permohonan PEMOHON disampaikan, dengan harapan Bawaslu Kabupaten Malang dapat segera memeriksa dan memutuskan permohonan ini dengan seadil-adilnya.

E. KESIMPULAN TERMOHON

Menimbang, bahwa setelah Termohon mengikuti seluruh proses musyawarah penyelesaian sengketa dalam permohonan *a quo*, Termohon menyampaikan kesimpulan, guna menjadi bahan pertimbangan dan penguat keyakinan Majelis musyawarah dalam mengambil dan memberikan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini:

1. Bahwa Termohon tetap bertahan pada dalil-dalil yang tertuang pada jawaban Termohon, bukti-bukti tertulis, serta menolak dengan tegas seluruh pokok permohonan Pemohon dan keterangan saksi-saksi yang disampaikan oleh Pemohon di pemeriksaan persidangan, kecuali yang diakui kebenarannya dalam pemeriksaan permohonan *a quo*.
2. Bahwa dalam kesimpulan ini, mohon jawaban Termohon dianggap menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan kesimpulan *a quo*.
3. Bahwa terhadap permohonan penyelesaian sengketa proses pemilihan telah terbukti bahwa Pemohon tidak menyebutkan obyek sengketa, maka dengan demikian permohonan sengketa *a quo* tidak memenuhi syarat formal permohonan penyelesaian sengketa proses pemilihan.
4. Bahwa obyek sengketa menjadi penting dalam setiap permohonan, karena pemeriksaan permohonan didasarkan pada obyek sengketa yang akan dijadikan dasar pemeriksaan dalam perspektif aspek kewenangan, aspek prosedur dan aspek substansi diterbitkannya obyek sengketa. Maka dengan demikian, apabila dalam permohonan Pemohon tidak ada obyek sengketa, sehingga permohonan sengketa *a quo* tidak dapat dilakukan pemeriksaan.
5. Bahwa, sebelum pada materi kesimpulan permohonan *a quo*, terlebih dahulu Termohon akan menyampaikan dan menguraikan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan, sebagai berikut:

KODE	NAMA / JENIS SURAT	URAIAN
T – 1	Model BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan, tanggal 21 Agustus 2020	Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Malang Tahun 2020 Di Tingkat Kabupaten Malang Masa Perbaikan
T – 2	Model BA.7-KWK Perseorangan, tanggal 21 Juli 2020	Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Serentak Lanjutan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Malang Tahun 2020 Di Tingkat Kabupaten
T – 3	Model BA.2.1-KWK Perseorangan Perbaikan, tanggal 4 Agustus 2020	Kesimpulan Hasil Verifikasi Administrasi Dukungan Perbaikan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Malang Tahun 2020
T – 4	Surat Bawaslu Kabupaten Malang Nomor : 061/K.JI.14/PM.00.02/VIII/2020 tanggal 9 Agustus 2020	Saran Perbaikan Hasil Verifikasi Administrasi Calon Perseorangan Bupati Dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020
T – 5	Surat Nomor : 258/PL.02.2-SD/3507/KPU-Kab/VIII/ 2020, tanggal 10 Agustus 2020	Penundaan Verifikasi Faktual Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Serentak Lanjutan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Malang
T – 6	BA Nomor : 378/PL.02.2-BA/3507/KPU-Kab/VIII/ 2020, tanggal 10 Agustus 2020	Kesimpulan Hasil Verifikasi Administrasi Dukungan Perbaikan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Malang Tahun 2020 Pasca Terbitnya Surat Bawaslu Kabupaten Malang
T - 7	BA Nomor : 383/PL.02.2-BA/3507/KPU-Kab/VIII/ 2020,	Perubahan Atas Berita Acara Komisi Pemilihan Umum

	tanggal 11 Agustus 2020	Kabupaten Malang Nomor : 378/PL.02.2-BA/3507/KPU-Kab/VIII/2020 Tentang Kesimpulan Hasil Verifikasi Administrasi Dukungan Perbaikan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Malang Tahun 2020 Pasca Terbitnya Surat Bawaslu Kabupaten Malang
T – 8	Surat KPU Kabupaten Malang Nomor : 276/PL.02.2-SD/3507/KPU-kab/VIII/2020 tanggal 11 Agustus 2020	Perubahan Dokumen Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Untuk Pemilihan Serentak Lanjutan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Malang Tahun 2020
T - 9	Surat Undangan KPU Kabupaten Malang Nomor : 251/PL.02.2-Und/3507/KPU-Kab/VIII/2020 tanggal 5 Agustus 2020	Undangan Penyerahan Dokumen Verifikasi Faktual Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Serentak Lanjutan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Malang Tahun 2020
T - 10	Berita Acara KPU Kabupaten Malang Nomor : 160/PL.02.2-BA/3507/KPU-Kab/VIII/2020	Tanda Terima Dokumen Formulir Hasil Verifikasi Administrasi Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Serentak Lanjutan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Malang Tahun 2020.
T-11	Surat Undangan KPU Kabupaten Malang Nomor: 252/PL.02.2-Und/3507/KPU-Kab/VIII/2020 Tanggal 5 Agustus 2020, Yang ditujukan Kepada Ketua BAWASLU Kabupaten Malang, beserta Daftar Hadir	Undangan Rapat Koordinasi Persiapan Verifikasi Faktual Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Serentak Lanjutan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malang Tahun 2020
T-12	Surat Undangan KPU Kabupaten Malang Nomor: 252/PL.02.2-	Undangan Rapat Koordinasi Persiapan Verifikasi Faktual

	Und/3507/KPU-Kab/VIII/2020 Tanggal 5 Agustus 2020 Yang ditujukan Kepada Ketua Tim Penghubung/LO Malang Jejeg beserta Daftar Hadir	Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Serentak Lanjutan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malang Tahun 2020
--	---	--

6. Bahwa, dalam persidangan pemeriksaan penyelesaian sengketa, Termohon tidak menghadirkan saksi penyelenggara *ad hoc*, karena PPS dan PPK saat ini sedang menjalankan tugas melakukan pencocokan dan penelitian daftar pemilih, sehingga apabila dihadirkan sebagai saksi akan berdampak pada terganggunya tahapan pemutakhiran daftar pemilih.
7. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan dan bukti-bukti yang diajukan Termohon di atas, maka Termohon pada kesimpulan sebagai berikut:
 - a. Bahwa pada prinsipnya Termohon dalam melaksanakan verifikasi faktual dukungan perbaikan telah sesuai dengan tahapan, jadwal dan program yang telah ditentukan dalam PKPU Nomor 5 Tahun 2020.
 - b. Bahwa Termohon dalam melaksanakan verifikasi faktual dukungan berdasarkan PKPU 3 Tahun 2017, PKPU 15 Tahun 2017, PKPU 18 Tahun 2019, PKPU 1 Tahun 2010 dan PKPU 6 Tahun 2020, serta Keputusan KPU Nomor : 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020. Meskipun dalam pelaksanaan tahapan verifikasi faktual ada banyak regulasi, namun Termohon tetap melaksanakan verifikasi faktual berdasarkan PKPU dan Keputusan KPU dimaksud.
 - c. Bahwa Termohon *in casu* KPU Kabupaten Malang tidak dapat melaksanakan tahapan diluar ketentuan yang telah diatur dalam PKPU dan Keputusan KPU sebagaimana tersebut di atas.
 - d. Bahwa sebelum PKPU 3 Tahun 2017, PKPU 15 Tahun 2017, PKPU 18 Tahun 2019, PKPU 1 Tahun 2010 dan PKPU 6 Tahun 2020, serta Keputusan KPU Nomor : 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 digunakan oleh Termohon dalam melaksanakan tugas dan wewenang, khususnya tahapan pencalonan, maka Termohon beberapa kali mendapatkan bimbingan teknis dari KPU Provinsi maupun KPU RI berkaitan dengan verifikasi administrasi, verifikasi faktual dan verifikasi faktual dukungan perbaikan, yang prinsipnya dalam pelaksanaan verifikasi faktual dukungan perbaikan dilaksanakan dengan cara LO menghadirkan seluruh pendukungnya di wilayah kelurahan/desa.
 - e. Bahwa pelaksanaan verifikasi faktual dukungan perbaikan dilakukan berdasarkan PKPU 6 Tahun 2020, namun PKPU 6 Tahun tidak mengatur

terkait dengan verifikasi faktual dukungan perbaikan sebagai norma primer, maka Termohon tetap berpedoman pada PKPU 3 Tahun 2017, PKPU 15 Tahun 2017, PKPU 18 Tahun 2019, dan PKPU 1 Tahun 2010, serta Keputusan KPU Nomor : 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020, dengan menerapkan protokoler kesehatan sebagaimana ditentukan pada PKPU 6 Tahun 2020.

f. Bahwa Pemohon dalam pemeriksaan sengketa proses pemilihan telah menghadirkan saksi-saksi, antara lain:

1. Soetopo Dewangga, sebagai Ketua LO Kabupaten
2. Nono sebagai LO Kecamatan Singosari
3. M. Alwi sebagai LO Kecamatan Gedangan dan Kecamatan Turen
4. Suharyono sebagai LO Kecamatan Bantur, dan
5. Rudi Hartono sebagai LO Kecamatan Pakisaji

Bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokok keterangannya dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pemohon tidak mendapatkan regulasi atau aturan dari Termohon terkait dengan peraturan verifikasi faktual dukungan perbaikan.
- 2) Bahwa PPS telah melakukan koordinasi dengan LO tingkat desa atau kelurahan dalam melakukan verfak perbaikan untuk menentukan titik kumpul pendukung, dimulai pada tanggal 9 Agustus 2020.
- 3) Bahwa PPS telah melakukan verfak perbaikan terhadap pendukung yang dihadirkan oleh LO sesuai dengan titik kumpul.
- 4) Bahwa dalam kondisi tertentu dalam suatu wilayah dusun yang warganya terdampak covid-19, maka verfak perbaikan tetap dilakukan, tetapi tidak dilakukan secara maksimal.
- 5) Bahwa selama verfak perbaikan terjadi kondisi hujan se-Kabupaten Malang seharian, maka LO kesulitan untuk menghadirkan pendukung dalam kondisi hujan, sehingga verfak tidak dapat dilakukan secara maksimal, dan LO tidak dapat menghadirkan pendukungnya secara maksimal di wilayah kelurahan/desa.
- 6) Bahwa PPS pada tanggal 10 Agustus melakukan penundaan pelaksanaan verfak perbaikan secara mendadak, dan LO pada tanggal 10 Agustus 2020 telah mengumpulkan pendukung di beberapa titik kumpul di wilayah desa/kelurahan, maka tidak dilakukan verfak perbaikan.
- 7) Bahwa dengan tidak adanya verfak perbaikan pada tanggal 10 Agustus 2020, maka Pemohon dan/atau LO merasa dirugikan, karena telah menghadirkan pendukungnya, namun tidak dilakukan verfak perbaikan.

- 8) Bahwa penundaan pelaksanaan verifikasi faktual perbaikan tanggal 10 Agustus 2020 tersebut atas saran Bawaslu Kabupaten Malang.
- 9) Bahwa telah terjadi beberapa perubahan data pada saat pelaksanaan verifikasi faktual, sehingga membingungkan LO.
- g. Bahwa terhadap klasifikasi keterangan saksi Pemohon tersebut di atas, maka Termohon akan menanggapi sebagai berikut:
 1. Bahwa sesungguhnya Termohon telah mengundang LO tingkat kabupaten dengan agenda persiapan pelaksanaan verifikasi faktual dukungan perbaikan, dan Termohon juga telah menyampaikan presentasi kepada Pemohon atau LO terkait dengan teknis pelaksanaan verifikasi faktual dukungan perbaikan, maka sesungguhnya Pemohon juga telah memahami teknis pelaksanaan verifikasi faktual dukungan perbaikan, karena setiap materi presentasi penjelasan terkait dengan pelaksanaan verifikasi faktual telah disampaikan kepada LO Pemohon.
 2. Bahwa Pemohon tidak mendapatkan regulasi terkait dengan aturan dalam pelaksanaan verifikasi faktual dukungan perbaikan, merupakan perspektif Pemohon, karena Termohon telah menyampaikan materi yang ada di PKPU terkait dengan pelaksanaan verifikasi faktual dukungan perbaikan, maka sesungguhnya Pemohon dengan mudah untuk mendownload PKPU melalui teknologi informasi, maka sebagaimana asas *de gustibus non est disputandum*, hal itu tidak perlu diperdebatkan untuk dijadikan dalil permohonan.
 3. Bahwa Termohon telah melakukan koordinasi dengan LO Pemohon di tingkat kabupaten dengan agenda persiapan pelaksanaan verifikasi faktual dukungan yang dilakukan pada tanggal 5 Agustus 2020. (vide Bukti T – 12).
 4. Bahwa dalam pelaksanaan verifikasi faktual dukungan perbaikan, PPS bertindak pasif dan yang bertindak aktif adalah LO di wilayah kelurahan/desa, karena pelaksanaan verifikasi faktual dukungan perbaikan dengan cara LO menghadirkan seluruh pendukungnya di wilayah kelurahan/desa untuk dicocokkan dan diteliti kebenaran dukungannya. (vide Pasal 32 D ayat (1) PKPU Nomor 18 Tahun 2019 dan Keputusan KPU Nomor : 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 pada BAB V, huruf C angka 1 huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e).
 5. Bahwa PPS dalam melaksanakan verifikasi faktual dukungan perbaikan tergantung dari keaktifan LO Pemohon yang telah menentukan waktu dan titik verfak, dan PPS hanya tinggal mendatangi titik verfak dan waktu yang telah ditentukan. Apabila ada perubahan titik verfak dari LO

Desa/Kelurahan atau LO Kecamatan, maka apabila LO telah memberitahukan kepada PPS terkait perubahan titik verfaknya, maka PPS pasti akan melakukan verfak di titik verfak dan waktu yang ditentukan oleh LO Desa/Kelurahan atau LO Kecamatan.

6. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2020, Termohon melakukan penundaan verifikasi faktual dukungan perbaikan berdasarkan saran dari Bawaslu Kabupaten Malang. (*vide* Bukti T-4).
7. Bahwa oleh karena penundaan pelaksanaan verifikasi faktual dukungan perbaikan didasarkan pada saran Bawaslu Kabupaten Malang, maka pertanggungjawaban terhadap kerugian waktu bagi Pemohon merupakan pertanggungjawaban Bawaslu Kabupaten Malang dalam penundanaan verifikasi faktual dukungan perbaikan pada tanggal 10 Agustus 2020.
8. Bahwa terkait dengan daerah atau wilayah desa/kelurahan yang terkena dampak covid-19, maka PPS secara regulasi tetap melaksanakan verifikasi faktual dukungan perbaikan, dengan ketentuan apabila LO menghadirkan pendukungnya dengan menerapkan protokoler kesehatan. Namun apabila LO tidak dapat menghadirkan pendukungnya, PPS tidak dapat melakukan verifikasi faktual dukungan perbaikan, sebagaimana perintah Pasal 32 D ayat (1) PKPU Nomor 18 Tahun 2019 dan Keputusan KPU Nomor : 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 pada BAB V, huruf C angka 1 huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e).
9. Bahwa dalam kondisi hujan pun apabila LO dapat menghadirkan pendukungnya, maka PPS tetap melakukan verifikasi faktual dukungan perbaikan. Bagi PPS tidak ada alasan apapun untuk tidak melakukan verifikasi faktual dukungan perbaikan apabila LO dapat menghadirkan pendukungnya di titik verfak yang telah ditentukan.
- h. Bahwa terhadap dukungan Pemohon setelah dilakukan verifikasi faktual dukungan perbaikan sebagaimana tertuang dalam hasil rekapitulasi dukungan perbaikan, maka kesimpulan syarat dukungan Pemohon dinyatakan tidak memenuhi syarat minimal dukungan (sarminduk) yang ditentukan, yaitu sejumlah 129.796 dukungan, yang tertuang dalam Model BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan, tanggal 21 Agustus 2020, sehingga Pemohon tidak dapat mendaftar.
- i. Bahwa selama tahapan pelaksanaan tahapan verifikasi faktual dukungan perbaikan, Termohon telah melakukan penundaan pelaksanaan verifikasi faktual dukungan perbaikan, pada tanggal 10 Agustus 2020 atas saran perbaikan dari Bawaslu Kabupaten Malang. Jadi inisiasi penundaan pelaksanaan verifikasi faktual tidak datang dari Termohon, namun datang dari

Bawaslu Kabupaten Malang. Berdasarkan saran Bawaslu Kabupaten Malang, maka Termohon melakukan kegiatan sebagai berikut

- menghitung jumlah dukungan yang MS berdasarkan Formulir Model BA.2.1-KWK Perseorangan Perbaikan.
 - Menghitung jumlah dukungan yang diduga ganda pasca terbitnya surat Bawaslu Kabupaten Malang.
 - Menghitung jumlah keseluruhan dukungan yang MS verifikasi administrasi dukungan perbaikan.
- j. Bahwa dari hasil pengecekan dugaan dukungan ganda pasca saran perbaikan Bawaslu Kabupaten Malang ditemukan 8.394 dukungan, dan selanjutnya akan dilakukan pencermatan oleh PPS dan PPK terhadap dukungan sejumlah 8.394 yang diduga dukungan ganda. Maka, Termohon tetap menetapkan dukungan sejumlah 93.163 sebagai dukungan Pemohon yang dinyatakan MS verifikasi administrasi dukungan perbaikan, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor : 383/PL.02.2-BA/3507/KPU-Kab/VIII/2020, tanggal 11 Agustus 2020.
- k. Bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi Pemohon yang dihadirkan dalam persidangan penyelesaian sengketa, telah menerangkan dan membenarkan bahwa PPS telah melakukan koordinasi dan juga telah melakukan verifikasi faktual dukungan perbaikan.
- l. Bahwa dalam pelaksanaan verifikasi faktual dukungan perbaikan mengalami beberapa kendala terkait dengan kehadiran pendukung adalah dinamika yang ada di lapangan, namun PPS selalu siap untuk melaksanakan verifikasi faktual dukungan perbaikan apabila LO dapat menghadirkan seluruh pendukungnya di wilayah kelurahan/desa. Namun, apabila LO tidak dapat menghadirkan seluruh pendukungnya, masih diberikan kesempatan agar pendukung datang langsung ke kantor PPS untuk dilakukan verifikasi faktual dukungan perbaikan.
- m. Bahwa selama verifikasi faktual telah terjadi penundaan pelaksanaan verifikasi faktual dukungan perbaikan, penundaan itu semata-mata bukan inisiasi dari Termohon, namun didasarkan pada saran perbaikan Bawaslu Kabupaten Malang, dan Bawaslu Kabupaten Malang memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan verifikasi faktual dukungan perbaikan kembali dimulai pada tanggal 11 Agustus 2020.
- n. Bahwa apabila terkait dengan penundaan pelaksanaan verifikasi faktual dukungan perbaikan, Termohon sebagai pihak yang disalahkan merupakan tuduhan yang tidak berdasar, karena semestinya Bawaslu Kabupaten Malang juga ikut bertanggungjawab atas perintah penundaan pelaksanaan verifikasi

faktual dukungan perbaikan.

- o. Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa praktis PPS hanya melakukan verifikasi faktual dukungan perbaikan hanya 4 hari adalah tidak benar, karena PPS melakukan verifikasi faktual dukungan perbaikan tergantung pada titik verfak yang telah ditentukan oleh LO dan selanjutnya PPS mendatangi titik verfak yang telah ditentukan untuk dilakukan verifikasi faktual dukungan perbaikan. Jadi, dalam pelaksanaan verifikasi faktual dukungan perbaikan tergantung pada keaktifan LO di wilayah kelurahan/desa untuk menentukan waktu dan tempatnya, dan menghadirkan seluruh pendukung.
- p. Bahwa Termohon dalam kesimpulan *a quo*, akan menanggapi keterangan atau pendapat ahli dari Pemohon, yaitu : Dr. Nuruddin Hadi, dan Dr. Aan Eko Widiyanto, sebagai berikut:
 - 1) Bahwa pada prinsipnya Termohon mengapresiasi keterangan kedua Ahli dimaksud, namun sekali lagi keterangan Ahli hanya merupakan pendapat dalam perspektif keahliannya, dan pendapatnya tidak ada keharusan untuk dijadikan dalam pertimbangan hukum untuk menjatuhkan putusan. Setiap orang dapat berpendapat sesuai dengan keahliannya, dan setiap ahli dengan ahli yang lain belum tentu pendapatnya sama, sangat mungkin akan terjadi pendapat yang berbeda atau bahkan saling bertentangan. Hal itu dalam dunia akademisi masih ditoleransi, namun bagi Termohon apabila telah ditentukan aturannya di PKPU dan Keputusan KPU serta bimbingan teknis telah dijelaskan secara teknis bahwa pelaksanaan verifikasi faktual dukungan perbaikan dilakukan dengan cara LO menghadirkan seluruh pendukungnya di wilayah kelurahan/desa untuk dicocokkan dan diteliti kebenaran dukungan, maka tidak ada alasan lain bagi Termohon untuk tidak mentaati dan melaksanakannya.
 2. Bahwa Termohon dalam melaksanakan tugas dan wewenang telah sesuai dengan Peraturan KPU, Peraturan Perundang-undangan, serta kebijakan KPU termasuk Keputusan KPU.
 3. Bahwa Termohon tidak memiliki kuasa untuk menafsirkan Peraturan KPU atau Keputusan KPU yang menjadi pedoman Termohon dalam melakukan verifikasi faktual dukungan perbaikan, maka Termohon selalu bersandar dan berdasar pada peraturan dan petunjuk yang sudah ditetapkan.
 4. Bahwa apabila terdapat pendapat ahli dengan segala argumentasinya merupakan pengkayaan pemahaman regulasi dari perspektif analisis norma, penerapan dan pemberlakuannya. Dalam setiap regulasi, setiap orang dapat berpendapat sesuai dengan keahlian masing-masing, namun

sekali lagi Termohon tidak memiliki kekuatan untuk menyimpangi regulasi dan keputusan yang telah ditetapkan oleh KPU RI dalam bentuk Peraturan KPU dan Keputusan KPU.

5. Bahwa terkait dengan ketentuan Pasal 44 PKPU 6 Tahun 2020 khususnya pemberlakuan "*mutatis mutandis*", Termohon tetap berpedoman pada PKPU 3 Tahun 2017, PKPU 15 Tahun 2017, PKPU 18 Tahun 2019, dan PKPU 1 Tahun 2010, serta Keputusan KPU Nomor : 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020, sebagai pedoman bagi Termohon untuk melaksanakan verifikasi faktual dukungan perbaikan, dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Bahwa dalam memaknai ketentuan Pasal 44 PKPU 6 Tahun 2020, maka ketentuan Pasal 36 sampai dengan Pasal 40 PKPU 6 Tahun 2020 harus ditempatkan sesuai dengan posisinya sebagai regulasi pelaksanaan verifikasi faktual dukungan dengan menerapkan protokoler kesehatan, dan bukan mengatur pelaksanaan verifikasi faktual dukungan perbaikan, karena pemaknaan "*mutatis mutandis*" tidak semua diberlakukan, tetapi dengan perubahan-perubahan yang diperlukan.

- b. Bahwa dalam PKPU 6 Tahun 2020 tidak mengatur terkait dengan pelaksanaan verifikasi faktual dukungan perbaikan, maka pertanyaannya adalah diletakkan dimana terkait dengan pengaturan pelaksanaan verifikasi faktual dukungan perbaikan ?

Bahwa pengaturan pelaksanaan verifikasi faktual perbaikan telah diatur dalam PKPU 3 Tahun 2017, PKPU 15 Tahun 2017, PKPU 18 Tahun 2019, dan PKPU 1 Tahun 2010, serta Keputusan KPU Nomor : 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020, maka Termohon tetap berpedoman pada PKPU tersebut, karena terhadap ketentuan Pasal 32 D ayat (1) PKPU 18 Tahun 2019 dan Keputusan KPU Nomor : 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 pada BAB V, huruf C angka 1 huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, sebagai norma primer terkait dengan pelaksanaan verifikasi faktual dukungan perbaikan dalam kualifikasi *mutatis mutandis* sebagaimana ketentuan Pasal 44 PKPU 6 Tahun 2020. Artinya, pelaksanaan verifikasi faktual dukungan perbaikan yang mengalami perubahan adalah terkait dengan penerapan protokoler kesehatan, maka yang mengalami perubahan dalam kualifikasi pemaknaan *mutatis mutandis* tersebut adalah berkaitan dengan penerapan protokoler kesehatan dalam pelaksanaan verifikasi faktual dukungan perbaikan.

- c. Bahwa untuk menegaskan bahwa PKPU 6 Tahun 2020 hanya untuk penerapan protokoler kesehatan dapat dibuktikan pada ketentuan Pasal 43 PKPU 6 Tahun 2020 terkait dengan pelaksanaan verifikasi administrasi perbaikan tidak diatur tata cara, mekanisme dan prosedur pelaksanaan verifikasi administrasi perbaikan, namun hanya dalam pelaksanaan verifikasi administrasi menerapkan protokoler kesehatan sebagaimana ketentuan Pasal 7 dan 8 PKPU 6 Tahun 2020. Maka teknis pelaksanaan verifikasi administrasi dukungan perbaikan masih tetap berpedoman pada PKPU 3 Tahun 2017, PKPU 15 Tahun 2017, PKPU 18 Tahun 2019, dan PKPU 1 Tahun 2010, serta Keputusan KPU Nomor : 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020, sebab apabila dalam pelaksanaan verifikasi administrasi perbaikan didasarkan pada ketentuan Pasal 43 PKPU 6 Tahun 2020, maka pelaksanaan verifikasi administrasi perbaikan tidak akan berjalan dan tidak dapat dilakukan, karena ketentuan Pasal 43 PKPU 6 Tahun 2020 tidak mengatur terkait dengan tata cara, mekanisme dan prosedur pelaksanaan verifikasi administrasi perbaikan.
- d. Bahwa ketentuan Pasal 43 PKPU 6 Tahun 2020 memiliki kedudukan yang sama dengan ketentuan Pasal 44 PKPU 6 Tahun 2020, yang tidak mengatur pelaksanaan verifikasi faktual dukungan perbaikan, maka Termohon tetap berpedoman pada PKPU 3 Tahun 2017, PKPU 15 Tahun 2017, PKPU 18 Tahun 2019, dan PKPU 1 Tahun 2010, serta Keputusan KPU Nomor : 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020, sedangkan teknis pelaksanaannya dilakukan dengan menerapkan protokoler kesehatan sebagai ketentuan Pasal 36 sampai dengan Pasal 40 PKPU 6 Tahun 2020.
6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 PKPU Nomor 6 Tahun 2020 dinyatakan : *"Pada saat Peraturan Komisi ini mulai berlaku....Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 159)....dinyatakan*

masih tetap berlaku”.

7. Bahwa Termohon berpendapat, selama PKPU 3 Tahun 2017, PKPU 15 Tahun 2017, PKPU 18 Tahun 2019, dan PKPU 1 Tahun 2010, serta Keputusan KPU Nomor : 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020, belum dinyatakan dicabut, maka Termohon tetap mempedomaninya dalam pelaksanaan verifikasi faktual dukungan perbaikan, hal itu juga telah ditegaskan oleh Ahli yang menerangkan bahwa selama PKPU dan Keputusan KPU belum dicabut, maka tetap dinyatakan berlaku dan seluruh kegiatan serta hasil dari pelaksanaan PKPU dan Keputusan KPU tersebut tetap dinyatakan sah. Maka dengan demikian, kegiatan dan hasil verifikasi faktual dukungan perbaikan yang telah dilakukan oleh Termohon berserta jajaran tetap sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan hukum.
8. Bahwa keterangan Ahli yang menerangkan bahwa Termohon salah dalam melakukan verifikasi faktual dukungan perbaikan dengan mendasarkan pada PKPU 3 Tahun 2017, PKPU 15 Tahun 2017, PKPU 18 Tahun 2019, dan PKPU 1 Tahun 2010, serta Keputusan KPU Nomor : 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 merupakan pendapat Ahli dan Ahli pun telah memberikan pernyataan bahwa kegiatan Termohon yang dianggap salah tetap diakui kebenarannya selama PKPU 3 Tahun 2017, PKPU 15 Tahun 2017, PKPU 18 Tahun 2019, dan PKPU 1 Tahun 2010, serta Keputusan KPU Nomor : 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 belum dicabut.
- q. Bahwa dalam kondisi pandemik covid-19 ini, maka Termohon akan menyampaikan melaksanakan verifikasi faktual dukungan perbaikan sebagai berikut:
 1. Bahwa bagi PPS sebagai penyelenggara pemilihan dalam melaksanakan verifikasi faktual dukungan perbaikan selalu menerapkan protokoler kesehatan sebagaimana ditentukan pada PKPU 6 Tahun 2020, dan terhadap pendukung yang dihadirkan untuk dilakukan verifikasi faktual perbaikan telah diterapkan protokoler kesehatan.
 2. Bahwa berdasarkan Peraturan KPU dan Keputusan KPU dalam pelaksanaan verifikasi faktual dilakukan dengan cara PPS berkoordinasi dengan LO untuk menghadirkan seluruh pendukungnya di wilayah kelurahan/desa untuk mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan, dengan menerapkan protokoler kesehatan.
 3. Bahwa Termohon dalam pelaksanaan verifikasi faktual dukungan perbaikan berpedoman pada PKPU 3 Tahun 2017, PKPU 15 Tahun 2017, PKPU 18 Tahun 2019, PKPU 1 Tahun 2020 dan PKPU 6 Tahun 2020,

serta Keputusan KPU Nomor : 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020. Selain itu, Termohon telah menerima petunjuk teknis dari KPU RI dan KPU Provinsi yang telah secara tegas menyatakan bahwa pelaksanaan verifikasi faktual dukungan perbaikan dilakukan dengan cara LO menghadirkan seluruh pendukungnya di wilayah kelurahan/desa untuk dicocokkan dan diteliti kebenaran dukungannya.

4. Bahwa terhadap pemberlakuan ketentuan Pasal 36 sampai Pasal 40 merupakan aturan terkait dengan pelaksanaan verifikasi faktual dukungan dengan penerapan protokoler kesehatan, dan bukan verifikasi faktual dukungan perbaikan. Maka terhadap pelaksanaan verifikasi faktual dukungan perbaikan sebagaimana ketentuan Pasal 32 D PKPU 18 Tahun 2019 dan Keputusan KPU Nomor : 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 pada BAB V, huruf C angka 1 huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, tetap diberlakukan dan oleh karena dilakukan pada masa pandemic covid-19, maka dilaksanakan dengan menempuh prosedur (dapat dimaknai *mutatis mutandis*) sebagaimana ketentuan Pasal 36 sampai Pasal 40 PKPU 6 Tahun 2020 dengan menerapkan protokoler kesehatan.
5. Bahwa terhadap pemberlakuan ketentuan Pasal 44 PKPU 6 Tahun 2020, lebih bersifat pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilihan dengan menerapkan protokoler kesehatan, dan secara substansi teknis pelaksanaan verifikasi faktual dukungan perbaikan didasarkan pada PKPU 3 Tahun 2017, PKPU 15 Tahun 2017, PKPU 18 Tahun 2019, dan PKPU 1 Tahun 2020, serta Keputusan KPU Nomor : 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020, karena PKPU 6 Tahun 2020 tidak mengatur terkait dengan pelaksanaan verifikasi faktual dukungan perbaikan.
6. Bahwa seluruh kebijakan pembuatan regulasi merupakan kewenangan atribusi KPU RI untuk mengatur terkait dengan pelaksanaan verifikasi faktual, maka Termohon berpendapat bahwa selama PKPU 3 Tahun 2017, PKPU 15 Tahun 2017, PKPU 18 Tahun 2019, dan PKPU 1 Tahun 2020, serta Keputusan KPU Nomor : 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020, belum dicabut, maka pelaksanaan verifikasi faktual dukungan perbaikan tetap berdasarkan ketentuan Pasal 32 A, Pasal 32 C, dan Pasal 32 D PKPU 18 Tahun 2019 dan ketentuan Pasal 32 B PKPU 1 Tahun 2020, serta Keputusan KPU Nomor : 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 pada BAB V, huruf C angka 1 huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e.
Bahwa Keputusan KPU Nomor : 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 pada BAB V, huruf C angka 1 huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, dinyatakan :

Huruf b : PPS melakukan verifikasi faktual perbaikan dengan cara berkoordinasi dengan Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon Perseorangan untuk menghadirkan seluruh pendukung di wilayah desa atau sebutan lain/kelurahan pada tempat yang telah ditentukan guna mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan.

Huruf c : Dalam hal Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon Perseorangan tidak dapat menghadirkan seluruh pendukung, PPS hanya melakukan verifikasi faktual perbaikan terhadap pendukung yang hadir.

Huruf d : Dalam hal pendukung tidak hadir, pendudukan diberi kesempatan untuk datang langsung ke kantor PPS guna membuktikan dukungannya paling lambat sebelum batas akhir verifikasi faktual perbaikan.

Huruf e : Dalam hal pendukung tidak hadir sampai dengan batas waktu yang ditentukan, dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan nama pendukung tersebut dicoret dari daftar dukungan.

7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 PKPU 6 Tahun 2020, maka terhadap PKPU 3 Tahun 2017 beserta perubahannya masih tetap dinyatakan berlaku. Oleh karena PKPU 6 Tahun 2020 tidak mengatur terkait dengan pelaksanaan verifikasi faktual dukungan perbaikan, maka PKPU PKPU 3 Tahun 2017, PKPU 15 Tahun 2017, PKPU 18 Tahun 2019, dan PKPU 1 Tahun 2020, serta Keputusan KPU Nomor : 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 tetap dijadikan pedoman Termohon untuk melaksanakan verifikasi faktual dukungan perbaikan dengan menerapkan protokoler kesehatan.
- r. Bahwa sebagai akhir kesimpulan *a quo*, maka Termohon akan menyampaikan hal-hal sebagai berikut:
 1. Bahwa Termohon dalam melaksanakan verifikasi faktual dukungan perbaikan telah sesuai dengan tahapan, jadwal, dan program sebagaimana ketentuan PKPU Nomor 5 Tahun 2020.
 2. Bahwa PKPU 6 Tahun 2020 diterbitkan sebagai akibat dari pendemik covid-19 dalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dengan menerapkan protokoler kesehatan.
 3. Bahwa Termohon dalam melaksanakan verifikasi faktual tetap

berpedoman pada PKPU 3 Tahun 2017, PKPU 15 Tahun 2017, PKPU 18 Tahun 2019, PKPU 1 Tahun 2020, PKPU 6 Tahun 2020, serta Keputusan KPU Nomor : 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020, karena PKPU 6 Tahun 2020 belum mengatur terkait dengan pelaksanaan teknis verifikasi faktual dukungan perbaikan, namun hanya mengatur terkait dengan pelaksanaan tahapan dalam kondisi bencana non alam pandemic covid-19.

4. Bahwa ketentuan Pasal 44 PKPU 6 Tahun 2020 yang memberlakukan ketentuan Pasal 36 sampai dengan Pasal 40 secara *mutatis mutandis*, hanya memberlakukan ketentuan terkait dengan teknis pelaksanaan verifikasi faktual dukungan dengan menerapkan protokoler kesehatan, sedangkan teknis pelaksanaan verifikasi faktual dukungan perbaikan tetap berpedoman pada Pasal 32 A, Pasal 32 C, dan Pasal 32 D PKPU 18 Tahun 2019 dan ketentuan Pasal 32 B PKPU 1 Tahun 2020, serta Keputusan KPU Nomor : 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 pada BAB V, huruf C angka 1 huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, dengan menerapkan protokoler kesehatan yang didasarkan pada ketentuan Pasal 36 sampai dengan Pasal 40 PKPU 6 Tahun 2020.
5. Bahwa yang membedakan ketentuan Pasal 36 sampai dengan Pasal 40 PKPU 6 Tahun 2020 dengan ketentuan Pasal 32 D PKPU 18 Tahun 2019 hanya terkait dengan cara verifikasi faktual dukungan perbaikan dengan cara LO menghadirkan seluruh pendukung, sedangkan Pasal 36 sampai dengan Pasal 40 PKPU 6 Tahun 2020 dalam pelaksanaan verifikasi faktual dukungan perbaikan dengan menerapkan protokoler kesehatan. Namun dalam menentukan kategori pendukung yang MS atau TMS pemberlakuannya sama.
6. Bahwa selama jadwal tahapan verifikasi faktual dukungan perbaikan, Termohon telah melaksanakan tahapan verifikasi faktual dukungan perbaikan sesuai dengan ketentuan Pasal 32 D ayat (3) Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2019, yang menyatakan : *"PPS melakukan verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 7 (tujuh) Hari sejak menerima dukungan perbaikan"*.
7. Bahwa apabila Pemohon dalam kegiatan pelaksanaan tahapan verifikasi faktual dukungan perbaikan mengalami kerugian waktu, yang disebabkan adanya penundaan pelaksanaan verifikasi faktual dukungan perbaikan, maka sesungguhnya yang dapat menilai terkait dengan hal itu adalah Bawaslu Kabupaten Malang, karena penundaan tersebut atas inisiasi dari Bawaslu Kabupaten Malang, dan bukan inisiasi dari

Termohon.

8. Bahwa apabila kegiatan verifikasi faktual dukungan perbaikan yang dilakukan Termohon dianggap bertentangan dengan ketentuan Pasal 36 sampai dengan 40 PKPU 6 Tahun 2020, karena tidak melaksanakan verifikasi faktual dukungan perbaikan dengan cara sensus, maka Bawaslu Kabupaten Malang beserta seluruh jajarannya juga harus bertanggung jawab selaku pengawas pemilihan yang mengetahui pelaksanaan verifikasi faktual dukungan perbaikan yang dilakukan oleh Termohon dan jajarannya.
9. Bahwa Termohon dan jajaran apabila dinilai salah, maka Bawaslu Kabupaten Malang dan jajarannya juga harus dinilai salah, karena seharusnya Bawaslu Kabupaten Malang merekomendasikan atau memberikan saran kepada Termohon untuk melakukan verifikasi faktual dengan cara sensus, namun sampai dengan berakhirnya proses rekapitulasi dukungan di tingkat kabupaten, Bawaslu Kabupaten Malang tidak menerbitkan rekomendasi atau saran terhadap pelaksanaan verifikasi faktual dukungan perbaikan yang tidak dilaksanakan dengan cara sensus. Maka dengan demikian pelaksanaan verifikasi faktual dukungan perbaikan yang dilakukan oleh Termohon adalah benar dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
10. Bahwa apabila Termohon dianggap bersalah, maka Bawaslu Kabupaten Malang dan jajarannya juga harus dianggap bersalah, karena tidak melakukan tindakan apa-apa terhadap tindakan Termohon yang dianggap salah.
11. Bahwa oleh karena antara Termohon dengan Bawaslu Kabupaten Malang tidak mempersoalkan tata cara, mekanisme dan prosedur pelaksanaan verifikasi faktual dukungan perbaikan, maka terhadap hasil verifikasi faktual dukungan perbaikan dengan cara LO menghadirkan seluruh pendukung di wilayah kelurahan/desa adalah sudah tepat dan benar berdasarkan PKPU 3 Tahun 2017, PKPU 15 Tahun 2017, PKPU 18 Tahun 2019, PKPU Nomor 1 Tahun 2010, PKPU Nomor 6 Tahun 2020, serta Keputusan KPU Nomor : 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020, sebagaimana tertuang dalam Model BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian sebagaimana diuraikan di atas, Termohon memohon kepada Bawaslu Kabupaten Malang yang memeriksa dan memutus sengketa pemilihan *a quo*, untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi Pemohon untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah Berita Acara Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020 di Kabupaten Malang, tanggal 20 Juli 2020.

Atau:

Apabila Bawaslu Kabupaten Malang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dengan berdasarkan pada ketentuan undang-undang dan peraturan perundang-undangan.

F. PERTIMBANGAN HUKUM

1. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Menimbang bahwa Termohon telah mengeluarkan Berita Acara Hasil Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020 di Tingkat Kabupaten Malang Masa Perbaikan (BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan) tanggal 21 Agustus 2020;
- b. Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan kepada Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Malang pada tanggal 25 Agustus 2020, dan Pemohon telah melakukan perbaikan permohonan yang diterima oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Malang pada tanggal 28 Agustus 2020;
- c. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 huruf b, Pasal 143 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 144 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota menyebutkan :

Pasal 142 huruf b menyebutkan “Sengketa antar Peserta Pemilihan dan Penyelenggara Pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota”

Pasal 143 ayat (1) menyebutkan “ Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 142”

Pasal 143 ayat (2) menyebutkan “Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa pemilihan paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya laporan atau temuan”

Pasal 144 ayat (1) menyebutkan “Putusan Bawaslu Provinsi dan Putusan

- Panwas Kabupaten/Kota mengenai penyelesaian sengketa pemilihan merupakan putusan bersifat mengikat”*
- d. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota menyebutkan bahwa: *“Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan dan/atau berita acara KPU Provinsi atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota ditetapkan;*
 - e. Berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis berpendapat bahwa Pemohon telah memenuhi ketentuan mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan;

2. OBJEK SENGKETA

- a. Menimbang bahwa Termohon telah mengeluarkan Berita Acara Hasil Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malang Tahun 2020 di Tingkat Kabupaten Malang Masa Perbaikan (BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan) tanggal 21 Agustus 2020;
- b. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 142 huruf b, Pasal 143 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 144 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota menyebutkan :

Pasal 142 huruf b :“Sengketa antar Peserta Pemilihan dan Penyelenggara Pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota”

Pasal 143 ayat (1) :“Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 142”

Pasal 143 ayat (2) :“Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa pemilihan paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya laporan atau temuan”

Pasal 144 ayat (1) :“Putusan Bawaslu Provinsi dan Putusan Panwas Kabupaten/Kota mengenai penyelesaian sengketa pemilihan merupakan putusan bersifat mengikat”
- c. Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan penyelesaian sengketa terhadap Berita Acara Hasil Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Kabupaten Malang Tahun 2020 di Tingkat Kabupaten Malang Masa Perbaikan (BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan) yang telah dikeluarkan oleh Termohon;

- d. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota menyebutkan bahwa:

“(1) Sengketa Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a terjadi akibat dikeluarkannya keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menyebabkan hak peserta Pemilihan dirugikan secara langsung.

(3) Keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa surat keputusan KPU Provinsi atau surat keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagai objek sengketa Pemilihan.

(4) Selain keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), objek sengketa Pemilihan dapat berupa berita acara KPU Provinsi atau berita acara KPU Kabupaten/Kota.”

- e. Berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis berpendapat bahwa objek sengketa yang diajukan pemohon telah memenuhi ketentuan mengenai objek sengketa dalam penyelesaian sengketa pemilihan;

3. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- a. Menimbang bahwa Pemohon merupakan Bakal Pasangan Calon (Bapaslon) Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malang Tahun 2020 dari jalur perseorangan yang memenuhi kewajiban dengan menyerahkan dukungan KTP untuk diverifikasi administrasi dan kemudian di verifikasi faktual yang mendaftarkan diri ke KPU Kabupaten Malang;
- b. Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota menyebutkan bahwa: *“Sengketa Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas: a. sengketa Pemilihan antara peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan; dan b. sengketa Pemilihan antarpeserta Pemilihan.”*;
- c. Berdasarkan pertimbangan di atas Majelis berpendapat bahwa Pemohon merupakan peserta Pemilihan, sehingga memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*;

4. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) TERMOHON

- a. Menimbang bahwa Termohon telah mengeluarkan Berita Acara Hasil Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malang Tahun 2020 di Tingkat Kabupaten Malang Masa Perbaikan (BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan) tanggal 21 Agustus 2020;
- b. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 142 huruf b, pasal 143 ayat (1) dan ayat (2), pasal 144 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota menyebutkan :
- Pasal 142 huruf b : *“Sengketa antar Peserta Pemilihan dan Penyelenggara Pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota”*
- Pasal 143 ayat (1) : *“Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 142”*
- Pasal 143 ayat (2) : *“Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa pemilihan paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya laporan atau temuan”*
- Pasal 144 ayat (1) : *“Putusan Bawaslu Provinsi dan Putusan Panwas Kabupaten/Kota mengenai penyelesaian sengketa pemilihan merupakan putusan bersifat mengikat”*
- c. Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota menyebutkan bahwa: *“Sengketa Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas: a. sengketa Pemilihan antara peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan; dan b. sengketa Pemilihan antarpeserta Pemilihan.”*;
- d. Berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis berpendapat bahwa Termohon merupakan Penyelenggara Pemilihan, sehingga memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai Termohon dalam permohonan *a quo*;

5. KEWENANGAN BAWASLU KABUPATEN MALANG

- a. Menimbang bahwa Termohon telah mengeluarkan Berita Acara Hasil Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malang Tahun 2020 di Tingkat Kabupaten Malang Masa Perbaikan (BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan) tanggal 21 Agustus 2020;

- b. Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 143 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, menyatakan bahwa: *“Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142.”*;
- c. Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota menyebutkan bahwa:
- “(1) Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa.*
- (2) Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa Pemilihan.”*
- d. Berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis berpendapat Bawaslu Kabupaten Malang mempunyai kewenangan menyelesaikan, memeriksa dan memutus sengketa pemilihan dalam permohonan *a quo*;

G. PENDAPAT HUKUM MAJELIS

Menimbang, bahwa setelah Majelis Musyawarah memeriksa dengan seksama Permohonan Pemohon serta jawaban Termohon, Majelis Musyawarah akan mempertimbangkan hal-hal yang telah dinyatakan para pihak dalam pokok-pokok permohonan dan jawaban serta dalil dan bukti yang diajukan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Berita Acara Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malang Tahun 2020 di Tingkat Kabupaten Malang Masa Perbaikan, Tanggal 21 Agustus 2020, Bukan Sebagai Obyek Sengketa.
- Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota menyebutkan bahwa:

“(1) Sengketa Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a terjadi akibat dikeluarkannya keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menyebabkan hak peserta Pemilihan dirugikan secara langsung.

(3) Keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa surat keputusan KPU Provinsi atau surat keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagai objek sengketa Pemilihan.

(4) Selain keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), objek sengketa Pemilihan dapat berupa berita acara KPU Provinsi atau berita acara KPU Kabupaten/Kota.”

Berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis berpendapat bahwa objek sengketa yang diajukan pemohon telah memenuhi ketentuan mengenai objek sengketa dalam penyelesaian sengketa pemilihan, sehingga eksepsi Termohon mengenai Berita Acara Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malang Tahun 2020 di Tingkat Kabupaten Malang Masa Perbaikan, Tanggal 21 Agustus 2020, Bukan Sebagai Obyek Sengketa tidak dapat diterima;

2. Permohonan Kabur (*Obscurr Libel*)

Menimbang bahwa eksepsi Termohon terhadap permohonan yang diajukan Pemohon tidak menentukan objek sengketa, maka permohonan sengketa proses pemilihan menjadi kabur, karena dalam permohonan sengketa harus ada objek yang disengketakan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota menyebutkan bahwa:

“(1) Sengketa Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a terjadi akibat dikeluarkannya keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menyebabkan hak peserta Pemilihan dirugikan secara langsung.

(2) Keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa surat keputusan KPU Provinsi atau surat keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagai objek sengketa Pemilihan.

(4) Selain keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), objek sengketa Pemilihan dapat berupa berita acara KPU Provinsi atau berita acara KPU

Kabupaten/Kota.”

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan di atas Majelis berpendapat objek sengketa yang diajukan Pemohon “Merupakan Objek Sengketa Pemilihan”, sehingga dalil Termohon dalam eksepsi Permohonan Kabur (*obscure libel*), karena permohonan sengketa harus ada objek yang disengketakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa setelah Majelis Musyawarah memeriksa dengan seksama Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, bukti-bukti, saksi-saksi, keterangan ahli, dan kesimpulan yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, Majelis selanjutnya akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Menimbang bahwa sebelum Majelis Musyawarah menyampaikan pendapat hukum, terlebih dahulu perlu menyampaikan bahwa Majelis Musyawarah telah melaksanakan Musyawarah secara tertutup yang dilaksanakan selama satu hari yakni pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020, dimana Pemohon dan Termohon hadir dalam Musyawarah secara tertutup tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 30 ayat (1) Perbawaslu Nomor 2 tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dinyatakan “*Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota mempertemukan pemohon dan termohon dalam musyawarah tertutup*” dan ayat (3) dinyatakan “*Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 2 (dua) hari*”. Pada proses pelaksanaan Musyawarah secara tertutup tersebut, para pihak tidak mencapai kesepakatan, sehingga harus dilanjutkan dengan pelaksanaan musyawarah secara terbuka.
2. Menimbang bahwa Majelis Musyawarah telah memberikan kesempatan kepada para pihak untuk membuat kesepakatan pada setiap tahap pelaksanaan musyawarah secara terbuka sampai dengan sebelum tahapan penyampaian kesimpulan, akan tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya dan Termohon tetap pada dalil-dalil jawabannya, oleh karena itu, Majelis Musyawarah membuat putusan terhadap sengketa *a quo* sebagaimana diatur dalam Pasal 58 ayat (2) Perbawaslu Nomor 2 tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota
3. Menimbang bahwa objek sengketa yang dipersoalkan oleh Pemohon dan Termohon adalah berkaitan dengan tindakan Termohon yang telah menerbitkan BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan tertanggal 21 Agustus 2020

tentang Berita Acara Hasil Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malang Tahun 2020 di Tingkat Kabupaten Malang Masa Perbaikan, dimana di dalam objek sengketa *a quo* dinyatakan : Pemohon tidak dapat melakukan pendaftaran.

4. Menimbang bahwa Pemohon di dalam dalilnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa verifikasi faktual perbaikan yang sudah dilakukan oleh Termohon tidak sesuai prosedur yaitu memerintahkan Bapaslon yang pro aktif untuk menghadirkan pendukung disuatu tempat, sehingga menghasilkan jumlah MS: 42.693, TMS: 50.471. Menurut Pemohon yang bertanggungjawab melakukan Verifikasi Faktual adalah Termohon sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 44 PKPU Nomor 6 Tahun 2020.
5. Menimbang bahwa Pemohon di dalam dalilnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Keputusan KPU RI Nomor 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020 yang dipergunakan Termohon sebagai acuan pelaksanaan verifikasi faktual perbaikan bertentangan dengan PKPU Nomor 6 Tahun 2020, sehingga berlaku asas hierarki yaitu *lex superior derogat legi inferior* yang menyatakan bahwa hukum yang tinggi (*lex superior*) mengesampingkan hukum yang rendah (*lex inferior*);
6. Menimbang bahwa Pemohon di dalam dalilnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa akibat koordinasi yang dilakukan pada tanggal 9 Agustus 2020 (malam hari), Pemohon mengalami kehilangan dan kerugian waktu 1 (satu) hari pelaksanaan verifikasi faktual perbaikan. Menurut Pemohon telah mengalami kerugian kesempatan verifikasi faktual perbaikan sebanyak 1.910 (seribu sembilan ratus sepuluh) titik kumpul, dengan perhitungan 2 (dua) titik kumpul dikalikan 944 (Sembilan ratus lima puluh lima) LO Desa;
7. Menimbang bahwa Pemohon di dalam dalilnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa akibat adanya penundaan verifikasi faktual perbaikan yang disampaikan secara mendadak mengakibatkan jadwal pengumpulan pendukung untuk dilakukan verifikasi faktual perbaikan pada tanggal 10 Agustus 2020 batal dilaksanakan. Namun demikian, pendukung yang sebelumnya telah diundang oleh LO Desa tetap menghadiri undangan untuk berkumpul, dan tidak dapat dilakukan verifikasi oleh PPS. Bahwa penundaan secara mendadak tersebut mengakibatkan ketidakpercayaan pendukung kepada LO Desa untuk kembali dikumpulkan. Selanjutnya LO Desa

mengalami kesulitan untuk mengumpulkan pendukung, karena sebagian besar pendukung tidak lagi percaya atas informasi yang diberikan oleh LO Desa untuk mengundang berkumpul;

8. Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (selanjutnya disebut PKPU) Nomor 6 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dinyatakan:

a. Penyelenggaraan Pemilihan Serentak Lanjutan berpedoman pada prinsip:

- a. mandiri;*
- b. jujur;*
- c. adil;*
- d. kepastian hukum;*
- e. tertib;*
- f. kepentingan umum;*
- g. keterbukaan;*
- h. proporsionalitas;*
- i. profesionalitas;*
- j. akuntabilitas;*
- k. efisiensi;*
- l. efektivitas; dan*
- m. aksesibilitas*

b. Pemilihan Serentak Lanjutan selain diselenggarakan dengan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga diselenggarakan dengan mengutamakan prinsip kesehatan dan keselamatan, berpedoman pada protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

9. Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 36 Nomor PKPU 6 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dinyatakan:

(1) Verifikasi faktual dilakukan oleh PPS dengan cara mendatangi setiap tempat tinggal pendukung yang dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat huruf a sampai dengan huruf h dan huruf j.

(2) Verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

dengan mekanisme setiap tempat tinggal pendukung didatangi hanya oleh 1 (satu) orang PPS.

- (3) PPS dapat mengangkat petugas peneliti untuk membantu pelaksanaan verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Jumlah petugas peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan kebutuhan dan anggaran yang tersedia.
- (5) Pengangkatan petugas peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan PPS.
- (6) Pada saat membantu PPS dalam pelaksanaan verifikasi faktual, petugas peneliti dilengkapi dengan surat tugas dari PPS.
- (7) PPS melakukan pengecekan suhu tubuh dengan menggunakan alat yang tidak bersentuhan secara fisik dan memastikan kondisi kesehatan petugas yang bersangkutan dalam masa tahapan verifikasi faktual.
- (8) Apabila pengecekan suhu tubuh dengan menggunakan alat yang tidak bersentuhan secara fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum dapat dilakukan, PPS melaporkan pada KPU Kabupaten/Kota untuk berkoordinasi dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) setempat untuk dilakukan pengecekan suhu tubuh dengan menggunakan alat yang tidak bersentuhan secara fisik.
- (9) Apabila berdasarkan hasil pengecekan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) PPS memiliki suhu tubuh 37,30 (tiga puluh tujuh koma tiga derajat) celcius atau lebih, PPS yang bersangkutan tidak melakukan verifikasi faktual dan meminta penggantian petugas untuk melakukan verifikasi faktual.
- (10) PPS menjaga jarak dengan pendukung dan dilarang melakukan kontak fisik serta melakukan jabat tangan dengan pendukung.
- (11) Dalam hal pendukung mengisi dan/atau membubuhkan tanda tangan/cap jempol dalam Lampiran Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan dan/atau menulis tidak mendukung pada kolom keterangan dalam formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan, pendukung harus menggunakan alat tulis sendiri.
- (12) Apabila pendukung tidak memiliki alat tulis, dapat menggunakan alat tulis yang disiapkan oleh PPS, dan petugas harus segera mensterilkan alat tulis setelah digunakan oleh pendukung.
- (13) Dalam hal pendukung menyatakan tidak memberikan dukungannya, tetapi tidak bersedia mengisi Lampiran Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan pada saat verifikasi faktual oleh PPS,

yang bersangkutan dapat menyatakan tidak memberikan dukungan dengan menggunakan teknologi informasi.

(14) Penggunaan teknologi informasi untuk pendukung yang tidak memberikan dukungannya sebagaimana dimaksud pada ayat (13) dilakukan dengan mekanisme:

- i. pendukung mengisi dan menandatangani Lampiran Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan yang diunduh melalui laman KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;*
- ii. dalam hal pendukung tidak dapat mengunduh Lampiran Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan, pendukung dapat membuat format lampiran Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan sendiri sepanjang substansinya sama dengan Lampiran Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan dan ditandatangani oleh pendukung; dan*
- iii. pendukung menyampaikan Lampiran Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan yang telah ditandatangani dengan mengirimkan melalui surat elektronik atau Media Daring kepada PPS paling lambat sampai dengan masa verifikasi faktual berakhir.*

(15) Dalam hal pendukung yang menyatakan tidak memberikan dukungannya melalui teknologi informasi tetapi tidak melaksanakan mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (14), dukungan dinyatakan memenuhi syarat.

10. Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 37 PKPU Nomor 6 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dinyatakan:

- 1) Dalam memastikan kesiapan pendukung untuk dilakukan verifikasi faktual, PPS berkoordinasi dengan Bakal Pasangan Calon perseorangan dan/atau tim Penghubung Bakal Pasangan Calon untuk menentukan kelurahan/desa atau sebutan lain yang terlebih dahulu dilaksanakan verifikasi faktual.*
- 2) Bakal Pasangan Calon dan/atau Penghubung Bakal Pasangan Calon harus menyampaikan kepada pendukung untuk.*
 - a. Membawa KTP-el atau Surat Keterangan*
 - b. Menggunakan masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, dan*
 - c. Menyediakan alat tulis sendiri pada saat PPS dating ke tempat tinggal pendukung*

11. Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 38 PKPU Nomor 6 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dinyatakan:

- 1) *Dalam hal pendukung tidak dapat ditemui atau alamat tempat tinggal pendukung tidak ditemukan, PPS berkoordinasi dengan Bakal Pasangan Calon dan/atau tim Penghubung Bakal Pasangan Calon untuk menghadirkan pendukung di wilayah desa atau sebutan lain/kelurahan pada tempat yang ditentukan dengan mekanisme:*
 - a. *Mengatur waktu kehadiran pendukung;*
 - b. *Membatasi jumlah pendukung yang dikumpulkan dalam 1 (satu) waktu dengan mempertimbangkan kapasitas ruangan yang memperhitungkan jaga jarak antar pendukung paling kurang 1 (satu) meter antar pendukung; dan*
 - c. *Menghindari terjadinya kerumunan pendukung*
 - 2) *Verifikasi faktual dengan menghadirkan pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a sampai huruf h dan huruf j.*
 - 3) *Dalam hal Bakal Pasangan Calon dan/atau tim Penghubung Bakal Pasangan Calon tidak dapat menghadirkan seluruh pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPS hanya melakukan verifikasi faktual terhadap pendukung yang terhadap pendukung yang hadir.*
 - 4) *Dalam hal pendukung tidak hadir, pendukung diberi kesempatan untuk datang langsung ke kantor PPS guna membuktikan dukungannya paling lambat sebelum batas akhir verifikasi faktual dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*
 - 5) *PPS berkoordinasi dengan tim Penghubung Bakal Pasangan Calon untuk memastikan pendukung tidak ada yang memiliki suhu tubuh 37,3 (tiga puluh tujuh koma tiga derajat) celcius atau lebih, dan menyiapkan pendukung untuk :*
 - a. *Membawa KTP-el atau Surat Keterangan;*
 - b. *Menggunakan masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu; dan*
 - c. *Menyiapkan alat tulis masing-masing*
12. Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 39 PKPU Nomor 6 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dinyatakan:

- 1) Dalam hal pendukung :
 - a. Sedang menjalani Rawat Inap, Isolasi Mandiri dan/atau positif terinfeksi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); atau
 - b. Tidak berkenan untuk didatangi oleh PPS,Bakal Pasangan Calon dan/atau tim Penghubung Bakal Pasangan Calon memfasilitas pendukung memanfaatkan teknologi informasi yang disesuaikan dengan aksesibilitas daerah dan kemampuan Bakal Pasangan Calon dan/atau tim Penghubung Bakal Pasangan Calon untuk dilakukan verifikasi faktual
- 2) Bagi pendukung yang sedang menjalani Rawat Inap, Isolasi Mandiri dan/atau positif terinfeksi Corona Virus Disease (COVID-19) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Bakal Pasangan Calon dan/atau tim Penghubung Bakal Pasangan Calon dapat menyerahkan surat keterangan dari rumah sakit dari instansi berwenang berupa surat keterangan dari dokter yang merawat, atau surat pernyataan sedang dalam perawatan.
- 3) Bagi pendukung yang tidak berkenan untuk didatangi oleh PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Bakal Pasangan Calon dan/atau tim Penghubung Bakal Pasangan Calon dapat menyerahkan surat pernyataan yang ditandatangani oleh pendukung yang bersangkutan tidak bersedia ditemui PPS.
- 4) Pemanfaatan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Media Daring dan seketika (real time) dengan menggunakan panggilan video (video call) yang memungkinkan PPS dan pendukung untuk saling bertatap muka, melihat kesesuaian foto dalam KTP-el dengan wajah pendukung, dan berbicara secara langsung sebagaimana dalam verifikasi faktual secara luring (offline)
- 5) Dalam hal Bakal Pasangan Calon perseorangan dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon perseorangan tidak dapat memfasilitas seluruh pendukung untuk menggunakan teknologi informasi, PPS hanya melakukan verifikasi faktual terhadap pendukung yang dapat menggunakan teknologi informasi.
- 6) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak terpenuhi, dukungan pendukung dinyatakan tidak memenuhi syarat.
- 7) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi faktual melalui Media Daring terhadap pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan terhadap pendukung yang sedang sakit atau berada diluar wilayah administrasi dilaksanakannya Pemilihan, pendukung menyatakan tidak memberikan dukungannya, dilakukan dengan mekanisme :

- a. Pendukung mengisi dan menandatangani Lampiran Berita Acara Model BA.5-KWK perseorangan yang diunduh melalui laman KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota
 - b. Dalam hal pendukung tidak dapat mengunduh Lampiran Berita Acara Model BA.5 -KWK Perseorangan, pendukung dapat membuat format lampiran Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan sendiri sepanjang substansinya sama dengan Lampiran Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan dan ditandatangani oleh pendukung; dan
 - c. Pendukung menyampaikan Lampiran Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan yang telah ditandatangani dengan mengirimkan melalui surat elektronik atau Media Daring kepada PPS paling lambat sampai dengan masa verifikasi faktual berakhir.
- 8) Dalam hal pendukung yang menyatakan tidak memberikan dukungannya melalui teknologi informasi tetapi tidak melaksanakan mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dukungan dinyatakan memenuhi syarat.
13. Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 40 PKPU Nomor 6 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dinyatakan: Dalam hal pendukung :
 - a. Tidak dapat ditemui pada saat didatangi sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (1) ;
 - b. Tidak dapat dihadirkan oleh Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) ; dan
 - c. Tidak dapat datang ke kantor PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4)

Sampai dengan akhir masa verifikasi faktual, dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
14. Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 44 PKPU Nomor 6 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dinyatakan: “Ketentuan mengenai verifikasi faktual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40 berlaku secara mutatis mutandis terhadap ketentuan verifikasi faktual perbaikan.”
15. Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 32 D ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) PKPU Nomor 18 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dinyatakan:

- a. *Berdasarkan hasil verifikasi administrasi perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32C ayat (3) PPS melakukan verifikasi faktual secara kolektif, berkoordinasi dengan Bakal Pasangan Calon perseorangan dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon untuk menghadirkan seluruh pendukung di wilayah kelurahan/desa atau sebutan lain untuk mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan.*
- b. *Verifikasi faktual secara kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) sampai dengan ayat (6), ayat (8), ayat (11) sampai dengan ayat (14), Pasal 24 ayat (3), Pasal 25, dan Pasal 26.*
- c. *PPS melakukan verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 7 (tujuh) hari sejak menerima dukungan perbaikan.*

16. Menimbang bahwa berdasarkan Bab XIII Ketentuan Penutup Pasal 98 angka 3 PKPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dinyatakan:

3. *Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 159);*

Dinyatakan masih tetap berlaku.

17. Menimbang bahwa terhadap ketentuan verifikasi faktual perbaikan sebagaimana diatur di dalam Pasal 32 D ayat (1) PKPU Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dan ketentuan verifikasi faktual sebagaimana diatur di dalam Pasal 44 PKPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati

dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, memiliki pelaksanaan yang berbeda perlakuannya, dan lebih lagi tidak ada ketentuan yang secara tegas menyatakan PKPU mana yang masih berlaku dan tidak berlaku, sehingga Majelis Musyawarah melihat ada perbedaan interpretasi, dalam hal ini terkait dengan norma mana yang seharusnya digunakan dalam pelaksanaan verifikasi faktual pendukung pasangan calon perseorangan pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020.

18. Menimbang bahwa walaupun terdapat perbedaan interpretasi dalam konstruksi hukum yang mengatur tentang pencalonan sebagaimana diatur di dalam dua PKPU *a quo* terbatas pada tata cara pelaksanaan verifikasi faktual perbaikan, dalam hal melakukan penerapan hukum tidak lah secara sederhana memilih PKPU yang berlaku tanpa pertimbangan hukum yang kuat atau mengabaikan asas-asas, dan doktrin yang berlaku.
19. Menimbang bahwa terhadap pertentangan norma dalam hierarki peraturan perundang-undangan yang sederajat, Majelis Musyawarah berpendapat untuk berpedoman pada asas hukum *Lex Speciali Derogate Legi Generali* (peraturan yang lebih khusus mengenyampingkan peraturan yang lebih umum), sehingga PKPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, merupakan peraturan khusus (*lex specialis*) karena dibentuk untuk mengatur pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota serentak lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* pasca penetapan bencana nasional oleh Presiden melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 per 13 April 2020, sedangkan PKPU Nomor 18 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota merupakan *lex generalis* karena dibentuk dan diberlakukan untuk kondisi umum. Sehingga, ketentuan tentang verifikasi faktual perbaikan yang diatur di dalam PKPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* mengenyampingkan ketentuan tentang verifikasi faktual perbaikan yang diatur di dalam PKPU Nomor 18 Tahun 2019 Tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

20. Menimbang bahwa terhadap pertentangan norma dalam hierarki peraturan perundang-undangan yang sederajat, berlaku juga asas *Lex Posteriori Derogate Legi Priori* (peraturan yang lebih baru mengenyampingkan peraturan yang lebih lama), maka norma yang mengatur verifikasi faktual perbaikan dalam PKPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* merupakan norma yang *posteriori* (baru) karena mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak tanggal 6 Juli 2020. Sedangkan PKPU Nomor 18 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota merupakan *legi priori*, karena mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak tanggal 2 Desember 2019, dengan demikian ketentuan tentang verifikasi faktual perbaikan yang diatur di dalam PKPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* mengenyampingkan ketentuan tentang verifikasi faktual perbaikan yang diatur di dalam PKPU Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
21. Menimbang bahwa terhadap pertentangan norma pada 2 PKPU *a quo*, Majelis Musyawarah juga perlu menilai dari sisi sosiologis keberlakuan dari kedua PKPU tersebut dimana telah ketahui dan sadari bersama dan tanpa terbantahkan bahwa pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak lanjutan dilaksanakan dalam masa pandemik Covid-19, sehingga untuk memberikan kemanfaatan dan keadilan dalam proses pelaksanaan verifikasi faktual perbaikan, maka ketentuan verifikasi faktual perbaikan sebagaimana diatur di dalam Pasal 44 PKPU Nomor 6 Tahun 2020 merupakan pilihan penerapan hukum yang lebih efektif.
22. Menimbang terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, sebelum Majelis mempertimbangkan lebih lanjut, penting bagi Majelis untuk menegaskan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam ilmu peraturan perundang-undangan, terdapat perbedaan antara Keputusan dan Peraturan. Maria Farida Indrati S dalam bukunya *Ilmu Perundang-Undangan (1) (Jenis, Fungsi, Materi, Muatan)*, halaman 79, menjelaskan bahwa suatu keputusan (*beschikking*) bersifat sekali-selesai (*enmahlig*), sedangkan peraturan (*regeling*) selalu berlaku terus menerus (*dauerhaftig*);
2. Asas *lex superior derogate legi priori* merupakan asas pertentangan hukum yang diberlakukan terhadap sesama peraturan (*regeling*) dengan peraturan (*regeling*).
23. Menimbang dalil permohonan Pemohon yang mempertentangkan PKPU Nomor 6 Tahun 2020 dengan Keputusan KPU RI Nomor 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 menggunakan asas *lex superior derogate legi inferior* tidak tepat, karena PKPU Nomor 6 Tahun 2020 merupakan sebuah peraturan (*regeling*) dan Keputusan KPU RI Nomor 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 merupakan sebuah keputusan (*beschikking*), sehingga majelis menolak dalil pemohon tersebut;
24. Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut, maka majelis berpendapat akibat Termohon tidak cermat dalam menerapkan norma *mutatis mutandis* dalam Pasal 44 secara utuh, hak Pemohon mengalami kerugian secara langsung dalam verifikasi faktual perbaikan akibat dikeluarkannya Berita Acara Hasil Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020 di Tingkat Kabupaten Malang Masa Perbaikan (BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan) tanggal 21 Agustus 2020 oleh Termohon;
25. Menimbang bahwa atas ketidakcermatan Termohon tersebut, maka Berita Acara Hasil Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020 di Tingkat Kabupaten Malang Masa Perbaikan (BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan) tanggal 21 Agustus 2020 tidak sah menurut hukum, sehingga harus dicabut dan dibatalkan;
26. Menimbang bahwa adanya kerugian secara langsung yang dialami Pemohon, maka majelis berpendapat Termohon perlu melakukan verifikasi faktual dukungan perbaikan dengan menerapkan ketentuan Pasal 44 PKPU Nomor 6 Tahun 2020 yang menyatakan *mutatis mutandis* pada ketentuan Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39 dan Pasal 40 PKPU No 6 Tahun 2020 dengan menjadwalkan ulang dalam tahapan Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang;

27. Menimbang bahwa majelis melihat kemampuan penyelenggara Pemilihan dan jumlah dari daftar dukungan perbaikan yang telah terdaftar dalam SILON yang belum dilakukan verifikasi faktual perbaikan dalam kategori tidak hadir/tidak datang/tidak dapat ditemui serta letak geografis dan topografi Kabupaten Malang, majelis berpendapat jadwal ulang verifikasi faktual perbaikan yang harus dilakukan Termohon adalah selama 3 (tiga) hari yang ditentukan Termohon setelah berkoordinasi dengan Pemohon;
28. Pendapat hukum tentang verfak perbaikan ulang hanya untuk sebagian saja, karena yang sudah berstatus MS tidak perlu dilakukan verfak ulang lagi walaupun dilaksanakan berdasarkan PKPU Nomor 18 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, terhadap keadaan hukum ini Majelis Musyawarah berpendapat bahwa esensi dari verifikasi faktual adalah mencocokkan syarat dukungan sebagaimana Form B.1 dengan konfirmasi dari para pendukung, sehingga dalam persoalan ini tidak perlu dilakukan verifikasi faktual ulang lagi.
29. Menimbang bahwa majelis telah berpendapat pada dalil pertama Pemohon dalam permohonannya, kemudian majelis mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon kedua yaitu mengenai:
1. Kerugian Pemohon akibat koordinasi yang dilakukan pada tanggal 9 Agustus 2020 (malam hari), Pemohon mengalami kehilangan dan kerugian waktu 1 (satu) hari pelaksanaan verifikasi faktual perbaikan. Menurut Pemohon telah mengalami kerugian kesempatan verifikasi faktual perbaikan sebanyak 1.910 (seribu sembilan ratus sepuluh) titik kumpul 2 (dua) titik kumpul dikalikan 944 (sembilan ratus lima puluh lima) LO Desa;
 2. Kerugian Pemohon akibat adanya penundaan verifikasi faktual perbaikan yang disampaikan secara mendadak mengakibatkan jadwal pengumpulan pendukung untuk dilakukan verifikasi faktual perbaikan pada tanggal 10 Agustus 2020 batal dilaksanakan. Namun demikian, pendukung yang sebelumnya telah diundang oleh LO Desa tetap menghadiri undangan untuk berkumpul, dan tidak dapat dilakukan verifikasi oleh PPS. Bahwa penundaan secara mendadak tersebut mengakibatkan ketidakpercayaan pendukung kepada LO Desa untuk kembali dikumpulkan. Selanjutnya LO Desa mengalami kesulitan untuk mengumpulkan pendukung karena sebagian besar pendukung tidak lagi percaya atas informasi yang diberikan oleh LO Desa untuk mengundang berkumpul;

3. Adanya faktor *force majeure* (hujan seharian, bencana puting beliung, pemadaman listrik, dan kegiatan barik'an (selamatan menjelang peringatan hari Proklamasi RI tanggal 17 Agustus 2020) di seluruh desa se Kabupaten Malang;
30. Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, Termohon telah melaksanakan ketentuan sesuai dengan Pasal 32 D PKPU Nomor 18 Tahun 2019 yang menyatakan:
 - (1) *"Berdasarkan hasil verifikasi administrasi perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32C ayat (3) PPS melakukan verifikasi faktual secara kolektif, berkoordinasi dengan Bakal Pasangan Calon perseorangan dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon untuk menghadirkan seluruh pendukung di wilayah kelurahan/desa atau sebutan lain untuk mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan;*
 - (2) *Verifikasi faktual secara kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) sampai dengan ayat (6), ayat (8), ayat (11) sampai dengan ayat (14), Pasal 24 ayat (3), Pasal 25, dan Pasal 26.*
 - (3) *PPS melakukan verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 7 (tujuh) Hari sejak menerima dukungan perbaikan.*
 - (4) *Berdasarkan hasil verifikasi faktual perbaikan oleh PPS, PPK melaksanakan rekapitulasi hasil verifikasi faktual perbaikan dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28.*
 - (5) *PPK melakukan rekapitulasi hasil verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 3 Hari sejak menerima hasil verifikasi faktual dari PPS.*
 - (6) *Berdasarkan hasil rekapitulasi oleh PPK, KPU/KIP Kabupaten/Kota melaksanakan rekapitulasi hasil verifikasi faktual perbaikan dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 30.*
 - (7) *Berdasarkan hasil rekapitulasi oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota, KPU Provinsi/KIP Aceh melakukan rekapitulasi terhadap hasil verifikasi perbaikan dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 32.*
 - (8) *Dalam hal berdasarkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dinyatakan:*

- a. *telah memenuhi syarat jumlah dukungan dan persebaran, KPU/KIP Kabupaten/Kota menyatakan perbaikan dukungan Pasangan Calon perseorangan memenuhi syarat dan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada masa pendaftaran; atau*
- b. *tidak memenuhi syarat jumlah dukungan dan persebaran, KPU/KIP Kabupaten/Kota menyatakan perbaikan dukungan Pasangan Calon perseorangan tidak memenuhi syarat dan Bakal Pasangan Calon Perseorangan tidak dapat mendaftarkan diri sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada masa pendaftaran.*

(9) *Dalam hal berdasarkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur dinyatakan:*

- a. *telah memenuhi syarat jumlah dukungan dan persebaran, KPU Provinsi/KIP Aceh menyatakan perbaikan dukungan Pasangan Calon perseorangan memenuhi syarat dan dapat mendaftarkan diri sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur pada masa pendaftaran; atau*
- b. *tidak memenuhi syarat jumlah dukungan dan persebaran, KPU Provinsi/KIP Aceh menyatakan perbaikan dukungan Pasangan Calon perseorangan tidak memenuhi syarat dan tidak dapat mendaftarkan diri sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur.”*

31. Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut, majelis berpendapat dalil permohonan Pemohon terkait penggantian 7 (tujuh) hari yang diakibatkan koordinasi malam hari pada tanggal 9 Agustus 2020, penundaan verifikasi faktual perbaikan tanggal 10 Agustus 2020 dan adanya *force majeure* (hujan seharian, bencana puting beliung, pemadaman listrik, dan kegiatan barik'an (selamatan) menjelang perayaan kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 2020 di seluruh desa se Kabupaten Malang, majelis berpendapat menolak seluruhnya, oleh karenanya tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

H. KESIMPULAN

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dan pendapat hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Musyawarah menilai dan berkesimpulan sebagai berikut :

1. Tenggang waktu pengajuan permohonan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Berita Acara yang diajukan dalam permohonan merupakan objek sengketa Pemilihan;
3. Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan;
4. Majelis Musyawarah berwenang memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;
5. Permohonan Pemohon memiliki alasan hukum yang cukup untuk dikabulkan sebagian;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang- Undang Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 tertanggal 29 Januari 2020 *juncto* Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN

DALAM EKSEPSI

- Tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan hak Pemohon dirugikan secara langsung akibat dikeluarkannya Berita Acara Hasil Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020 di Tingkat Kabupaten Malang Masa Perbaikan (BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan) pada tanggal 21 Agustus 2020 oleh Termohon;
3. Membatalkan Berita Acara Hasil Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malang Tahun 2020 di Tingkat Kabupaten Malang Masa Perbaikan (BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan) tanggal 21 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Termohon;

4. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Verfak ulang dukungan perbaikan selama 3 (tiga) hari terhadap dukungan perbaikan yang telah terdaftar dalam SILON, khususnya dalam kategori Tidak Hadir/Tidak Datang/Tidak Dapat Ditemui yang belum dilakukan verifikasi faktual dukungan perbaikan.
5. Memerintahkan Termohon untuk membuat Juknis pelaksanaan Verfak ulang dan menyelesaikan proses verfak dan rekapitulasi di semua tingkatan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah putusan ini di bacakan;
6. Memerintahkan Termohon untuk menerima pendaftaran Bapaslon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang atas nama Pemohon, apabila hasil verifikasi faktual dukungan perbaikan memenuhi syarat (MS) dukungan dan telah memenuhi persyaratan pencalonan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Memerintahkan Termohon untuk menindaklanjuti putusan ini paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak putusan ini dibacakan;

Demikian diputuskan di dalam Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malang, pada hari Selasa tanggal delapan bulan September tahun dua ribu dua puluh yang dihadiri oleh 1). Abdul Allam Amrullah, 2). Mohammad Wahyudi, 3). Umar Khayyan, 4). George da Silva, 5). Muhamad Hazairin, masing-masing sebagai Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malang dan dibacakan dihadapan para pihak secara terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal delapan bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh oleh 1). Abdul Allam Amrullah, 2). George da Silva 3). Muhamad Hazairin, masing-masing sebagai Majelis Musyawarah Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malang serta dibantu oleh Rini Puji Astuti, S.Sos, MM sebagai Sekretaris

**Majelis Musyawarah
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Malang**

Anggota Majelis



Mohammad Wahyudi

Ketua Majelis



Abdul Allam Amrullah

Anggota Majelis



Umar Khayyan

Anggota Majelis



George da Silva

Anggota Majelis



Muhamad Hazairin



Sekretaris

Rini Puji Astuti

Rini Puji Astuti, S.Sos, M.Si

NIP. 196708221988012001